

PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP ALAT BUKTI

KETERANGAN SAKSI

(STUDI KASUS: PERKARA PIDANA DENGAN NOMOR REGISTER PERKARA  
2376/PID.B/2007/PN.JKT.BAR)

SKRIPSI



DIAJUKAN SEBAGAI PRASYARAT  
UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

Diajukan oleh:

CHRISVON TUA SITUMORANG

0504000518

PROGRAM KEKHUSUSAN III

(PRAKTISI HUKUM)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS INDONESIA

DEPOK, JULI 2008

## ABSTRAK

Alat bukti keterangan saksi memegang peranan yang penting dalam proses pembuktian suatu perkara pidana di persidangan sebab hampir semua pembuktian perkara pidana bersandar pada pemeriksaan alat bukti keterangan saksi. Baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum berhak untuk menghadirkan saksi-saksi yang mereka anggap memenuhi syarat saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHP. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dan keterangan saksi lainnya merupakan satu hal yang penting untuk diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh majelis hakim dalam menilai kebenaran suatu keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat(6) huruf a KUHP. Penilaian ini juga tidak dapat dilepaskan dari sudut pandang keyakinan hakim yang nantinya diperoleh dari alat bukti keterangan saksi tersebut. Dalam perkara dengan terdakwa Mas Udin terjadi ketidaksesuaian antara keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum. Dalam hal demikian, maka majelis hakim harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh bahwa setiap saksi yang ada telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil saksi dan keterangannya juga harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil keterangan saksi sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Apabila syarat formil dan syarat materiil tidak terpenuhi, maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan keterangan dari saksi tersebut dan dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara keterangan saksi yang satu dan keterangan saksi lainnya, maka penilaian akan kebenaran dari setiap keterangan yang diberikan oleh saksi tergantung pada keyakinan hakim sendiri sebab hakim bersifat bebas dan tidak terikat terhadap kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang ada.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	i
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	ii
<b>ABSTRAK.....</b>	xi
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Pemasalahan.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
1.Tujuan Umum.....	14
2.Tujuan Khusus.....	14
D. Kerangka Konsepsional.....	14
E. Metode Penelitian.....	19
F. Sistematika Penelitian.....	22
 <b>BAB II PEMBUKTIAN SUATU PERKARA PIDANA DIDASARKAN PADA ALAT BUKTI DAN KEYAKINAN HAKIM</b>	
A. Proses Pembuktian Dalam Perkara Pidana.....	26
1.Pengertian dan Tujuan Pembuktian.....	26

2. Teori/Sistem Pembuktian.....	35
a. Sistem pembuktian yang dikenal secara luas:.....	36
1) Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif.....	36
2) Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka.....	38
3) Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis.....	40
4) Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif.....	41
b. Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHP.....	45
3. Pengertian dan Macam Beban Pembuktian.....	50
a. Pengertian Beban Pembuktian.....	50
b. Macam-Macam Beban Pembuktian.....	53
1) Beban pembuktian biasa.....	53
2) Beban pembuktian terbalik.....	53
3) Beban pembuktian terbalik terbatas atau berimbang.....	55
4. Pengertian, Macam dan Kekuatan Alat Bukti....	56

a.	Pengertian Alat Bukti.....	56
b.	Macam Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktiannya.....	57
1)	Keterangan saksi.....	57
2)	Keterangan ahli.....	58
3)	Surat.....	70
4)	Petunjuk.....	74
5)	Keterangan terdakwa.....	78
5.	Barang Bukti dalam Perkara Pidana.....	86
B.	Keyakinan Hakim dalam Mempertimbangkan Alat Bukti di Persidangan.....	91
1.	Pengertian Keyakinan Hakim.....	91
2.	Sudut Pandang Keyakinan Hakim dalam Memutus Perkara.....	94
a.	Sudut Obyektivitas dari Keyakinan Hakim.....	94
b.	Sudut Subyektivitas dari Keyakinan Hakim.....	95
C.	Putusan Atas Suatu Perkara Pidana.....	96
1.	Pengertian Putusan dalam Suatu Perkara Pidana.....	96
2.	Bentuk-Bentuk Putusan Pidana.....	99

a. Putusan Berupa Pemidanaan.....	99
b. Putusan Berupa Pelepasan Terdakwa dari Segala Tuntutan Hukum.....	100
c. Putusan Berupa Pembebasan Terdakwa dari Dakwaan.....	104

**BAB III ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI DALAM PERKARA PIDANA**

A. Pengertian Saksi dan Keterangan Saksi Dalam Perkara Pidana.....	108
B. Syarat-Syarat Seorang Saksi dan Keterangan Saksi dalam Perkara Pidana.....	109
1. Syarat Saksi.....	110
a. Syarat Formil.....	110
b. Syarat Materiil.....	112
2. Syarat Keterangan Saksi.....	114
a. Syarat Formil.....	114
b. Syarat Materiil.....	116
C. Macam-Macam Saksi dalam Perkara Pidana.....	118
D. Pengecualian Sebagai Seorang Saksi Dalam Perkara Pidana.....	127
1. Pengecualian yang Bersifat Absolut.....	128
a. Saksi yang Belum Cukup Umur.....	128

b. Saksi yang Terganggu Kondisi Jiwanya....	128
2. Pengecualian yang Bersifat Relatif.....	130
a. Karena Alasan Hubungan Darah dan/atau Keluarga.....	131
b. Karena Alasan Harkat, Martabat, dan Jabatan Pekerjaan.....	133
E. Tata Cara Pemeriksaan Saksi di Persidangan.....	136
F. Nilai dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Saksi Dalam Suatu Proses Peradilan Pidana.....	140

**BAB IV ANALISIS PERKARA TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM ATAS  
ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI**

A. Posisi Kasus.....	153
B. Keterangan Saksi Dalam Perkara Mas Udin.....	157
1. Keterangan Saksi yang Diajukan Oleh Jaksa Penuntut Umum.....	158
2. Keterangan Saksi yang Diajukan Oleh Penasehat Hukum.....	164
3. Keterangan Saksi yang Dijadikan Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam memutus Perkara.....	168

C. Analisis Atas Pertimbangan Majelis Hakim.....	169
1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Mengambil Keputusan Apabila Terdapat Ketidaksesuaian Keterangan yang Diberikan oleh Saksi-Saksi yang Dihadirkan ke Persidangan.....	169
2. Pertimbangan Majelis Hakim tentang Keberadaan Saksi Atas Dasar Petunjuk dari "Orang Pintar" Dalam Suatu Proses Pidana.....	188

**BAB V PENUTUP**

A. Simpulan.....	196
B. Saran.....	199

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>202</b>
----------------------------	------------

LAMPIRAN

A. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor Register Perkara 2376/Pid.B/2007/PN.JKT.BAR.	
---	--



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Untuk dapat menjalankan hukum pidana materiil, dibutuhkan adanya hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Hukum pidana formil ini diadakan untuk mengatur pelaksanaan atau penegakan hukum pidana materiil.<sup>1</sup> Dengan adanya hukum acara pidana ini, maka setiap perkara pidana dapat diselesaikan menurut hukum acara pidana yang berlaku. Hukum acara pidana sendiri memiliki tiga tujuan, yaitu:<sup>2</sup>

1. Mencari dan mendapatkan kebenaran;
2. Memutuskan perkara oleh Hakim;
3. Melaksanakan keputusan hakim tersebut.

---

<sup>1</sup>Sudikno Mertokusumo(a), *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cet. 3, edisi. 4, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal. 124.

<sup>2</sup>J.M van Bemmelen dalam bukunya berjudul *Arresten Over Strafvordering* sebagaimana dikutip dalam buku Andi Hamzah(a), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet. 1, Edisi. Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal, 8-9.

Hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia adalah hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981. Hukum acara pidana diadakan dalam rangka mencari kebenaran sejati. Kebenaran sejati ini sangat luas, karena di dalam KUHP terdapat empat tahap yang harus dilalui dalam rangka mencari kebenaran yang sejati ini, yaitu melalui:<sup>3</sup>

- a. Penyidikan;
- b. Penuntutan;
- c. Pemeriksaan di persidangan;
- d. Pelaksanaan, pengamatan, dan persidangan.

Dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan, ada suatu tahap untuk dapat membuktikan bahwa terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya. Tahap yang dimaksud adalah tahap pembuktian.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam beracara pidana. Melalui tahap pembuktian, maka akan

---

<sup>3</sup>Martiman Prodjohamidjojo (a), *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Cet. 1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 12.

dicari kebenaran material dan kebenaran yang sejati.<sup>4</sup> Pembuktian sendiri diatur dalam ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi sebagai berikut:<sup>5</sup>

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana bersalah melakukannya."

Tahap pembuktian adalah salah satu tahap yang menjadi asas pokok hukum acara pidana di Indonesia untuk menjamin hak-hak asasi manusia.<sup>6</sup> Dalam hal ini hak asasi manusia pun dipertaruhkan.<sup>7</sup> Pembuktian merupakan masalah pokok yang sangat menentukan dalam proses penyelesaian perkara pidana sebab yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran materiil.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8, LN No. 76 Tahun 1981, Pasal 183.

<sup>6</sup>A. Soetomo, *Hukum Acara Pidana di Indonesia Dalam Praktek* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), hal. 57.

<sup>7</sup>Andi Hamzah(a), *Op.cit.*, hal. 245.

<sup>8</sup>B.Z. Koemolontang dan T. Nasrullah, *Hukum Acara Pidana* (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993), hal. 144.

Melalui tahap pembuktian ini, maka didapat kebenaran bahwa telah terjadi suatu peristiwa pidana dan terdakwa memang terbukti bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>9</sup> Dari tahap pembuktian inilah, nantinya majelis hakim akan memperoleh keyakinan dalam menjatuhkan putusan berdasarkan dua alat bukti yang diperoleh dalam tahap pembuktian tersebut.

Pasal 183 KUHP mensyaratkan adanya minimal dua alat bukti yang sah yang ditetapkan undang-undang dan berdasarkan keyakinan hakim, bahwa tindak pidana tersebut benar-benar telah terjadi dan terdakwa terbukti melakukannya. Mengacu kepada ketentuan Pasal 183 KUHP tersebut, maka jelas bahwa majelis hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana apabila tidak ada alat-alat bukti, sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ditambah dengan keyakinan hakim. Hal ini menunjukkan bahwa majelis hakim dalam pengambilan putusannya harus mempertimbangkan setiap alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan pada tahap pembuktian.

---

<sup>9</sup>Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar* (Jakarta: Djambatan, 1989), hal. 106.

Dengan kata lain, pemeriksaan alat-alat bukti ini harus dilakukan secara teliti dan cermat, sebab dari hasil pemeriksaan alat-alat bukti tersebut, maka berdasarkan keyakinannya, hakim akan memutuskan apakah seorang terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi sanksi atau tidak.<sup>10</sup> Dengan demikian, dari proses pembuktian inilah nantinya akan didapat putusan majelis hakim mengenai perkara pidana tersebut, yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara, baik pihak korban maupun terdakwa. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum pembuktian yang dikemukakan oleh R.Subekti, yaitu:<sup>11</sup>

"Suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus diindahkan dalam melangsungkan pertarungan di muka Hakim, antara kedua belah pihak yang sedang mencari keadilan."

Ketentuan mengenai pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP juga diatur di dalam ketentuan peraturan

---

<sup>10</sup>M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, cet. 3, edisi 2, (Jakarta:Sinar Grafika, 2002), hal. 252.

<sup>11</sup>R.Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), hal. 2.

yang lain. Ketentuan Pasal 294 ayat(1) Herziene Inlands Reglement (HIR) berbunyi sebagai berikut:

"Tidak seorangpun boleh dikenakan pidana, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa orang-orang yang didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan itu."

Ketentuan lain yang mengatur perihal pembuktian jauh sebelum KUHP berlaku, terdapat di dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

"Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya."

Berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam ketiga aturan yang telah disebutkan di atas, maka alat-alat bukti memegang peranan yang sangat penting dalam proses pembuktian. Alat bukti sendiri adalah suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau

gugatan maupun guna menolak dakwaan tuntutan atau gugatan.<sup>12</sup> Sementara itu, yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>13</sup>

Terkait dengan alat-alat bukti yang diajukan ke muka sidang pada tahap pembuktian, maka Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur ada lima alat bukti yang diakui sah, yaitu:<sup>14</sup>

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan Terdakwa.

Dari kelima alat bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas, salah satunya ialah alat bukti

---

<sup>12</sup>Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hal. 3.

<sup>13</sup>Darwan Prints, *Op.cit.*, hal. 107.

<sup>14</sup>Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8, LN No. 76 Tahun 1981, Pasal 184 ayat(1).

keterangan saksi. Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa keterangan saksi adalah:

"Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu."

Kesaksian sendiri di dalam perkara pidana memegang peranan penting karena kesaksian merupakan alat bukti yang paling kuat.<sup>15</sup> Dapat dikatakan bahwa di antara alat-alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, maka keterangan saksi merupakan alat bukti yang terpenting.<sup>16</sup> Memang tidak dapat disangkal bahwa sering kali timbul kesangsian tentang nilai dari alat bukti keterangan saksi. Walaupun demikian, kesangsian ini tidak mengurangi kebenaran bahwa alat bukti ini sangat penting.<sup>17</sup> Atas hasil pembuktian dengan saksi ini, hakim dapat

---

<sup>15</sup>B.Z. Koemolontang dan T. Nasrullah, *Op.cit.*, hal. 146.

<sup>16</sup>Kwee Oen Goan, *Saksi dan Bukti-Bukti* (Jakarta: Sunrise, 1961), hal. 8.

<sup>17</sup>*Ibid.*



mengambil pertimbangan yang sebaik-baiknya terhadap perkara pidana yang bersangkutan dan kemudian memberikan keputusan yang seadil-adilnya dan yang benar menurut peraturan hukum yang ada.<sup>18</sup>

Terkait dengan alat bukti keterangan saksi, maka penulis dalam skripsi ini mengangkat perkara pidana dengan nomor register perkara nomor: 2376/PID.B/2007/PN.JKT.BAR dengan terdakwa Mas Udin, yang dijatuhi putusan bersalah dengan hukuman sembilan (9) tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk dianalisa dan dibahas lebih lanjut. Di dalam perkara ini, Mas Udin didakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 365 ayat(1) dan(3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pada tahap pembuktian perkara tersebut, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang dihadirkan di persidangan, selain alat bukti keterangan terdakwa. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan lima orang saksi, yaitu saksi Nurjana atau saksi Nurjaya, saksi Udin,

---

<sup>18</sup>R. Soesilo(a), *Saksi dan Bukti* (Bogor: Politeia, 1984), hal. 7.

saksi Joni S. Iskandar, saksi Eli Suheli, dan saksi Suhendrik. Sementara itu dari pihak Penasehat Hukum terdakwa juga menghadirkan lima orang saksi ke persidangan, yaitu saksi Mulyana, saksi Sri Mulyati, saksi Suyana, saksi Karyudi, dan saksi S. Sayudi.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa Mas Udin dijatuhi putusan bersalah dan dihukum sembilan tahun penjara oleh majelis hakim. Mengacu kepada ketentuan Pasal 183 KUHP, maka majelis hakim menjatuhkan putusan ini berdasarkan dua alat bukti dimana salah satu alat bukti itu adalah keterangan saksi. Bila dilihat dalam pertimbangan putusan kasus Mas Udin, majelis hakim hanya mempertimbangkan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, tanpa mempertimbangkan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penasehat Hukum. Keterangan saksi yang dijadikan pertimbangan dalam putusan hakim adalah keterangan dari saksi Nurjana, saksi Eli Suheli, dan saksi Joni S. Iskandar.

Pada saat pemeriksaan saksi-saksi tersebut di persidangan, maka terjadi beberapa ketidaksesuaian antara keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang diajukan

oleh Jaksa dengan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh pihak terdakwa. Salah satu contoh ketidaksesuaian keterangan terjadi ketika saksi Nurjana menerangkan di dalam persidangan bahwa ia tidak pernah menceritakan ciri-ciri pelaku kepada orang lain. Adapun saksi Mulyana, Sri Mulyati, Sujana, dan S.Sayudi menerangkan bahwa saksi Nurjana pernah menceritakan kepada mereka bahwa ciri-ciri pelaku yang membunuh korban Rahmat ialah berbadan tinggi dan kurus, rambut gondrong serta mata sipit. Ciri-ciri fisik yang diterangkan oleh saksi Nurjana tersebut tidak sesuai dengan ciri-ciri fisik terdakwa Mas Udin.

Sementara itu, saksi Eli Suheli menerangkan di persidangan bahwa ia yakin pelaku pembunuhan korban Rahmat ialah terdakwa Mas Udin. Namun demikian, saksi Eli Suheli sendiri menerangkan bahwa ia tidak melihat pada saat terdakwa menusuk korban Rahmat. Keyakinan saksi Eli Suheli ini didapat hanya karena ia melihat ketika terdakwa mengambil burung milik korban dari sangkarnya, yang mana kondisi penerangan/lampu rumah korban pada saat kejadian terjadi remang-remang. Keberadaan saksi Eli Suheli sendiri dipersidangan patut dipertanyakan sebab berdasarkan

keterangan saksi Sayudi, saksi Eli Suheli dijadikan saksi atas rekomendasi/petunjuk dari "orang pintar" yang bernama Bahrum.

Di dalam Pasal 185 ayat(6) KUHP sendiri tidak ditentukan apa yang harus dilakukan oleh hakim bila terjadi ketidaksesuaian antara keterangan saksi yang satu dan keterangan saksi lainnya. Pasal 185 ayat(6) KUHP hanya menjelaskan bahwa hakim dalam menilai kebenaran suatu keterangan saksi harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dan yang lainnya, tetapi dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara keterangan saksi yang satu dan yang lainnya, maka Pasal 185 ayat (6) KUHP tidak menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh majelis hakim. Sementara itu, di dalam ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHP, keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dimana keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana tersebut didasarkan pada apa yang saksi lihat, dengar, atau alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya.

Setelah mendengar keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan, majelis hakim di dalam pertimbangan putusan hanya mempertimbangkan

keterangan yang dikemukakan oleh saksi Nurjana, saksi Eli Suheli, dan saksi Joni.S. Iskandar. Adapun keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi lainnya sama sekali tidak diperimbangkan oleh majelis hakim.

#### **B. Pokok Permasalahan**

Mengacu kepada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis akan membatasi ruang lingkup pembahasan yang akan dianalisa lebih lanjut di dalam skripsi ini ke dalam dua pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah majelis hakim mengambil keputusan apabila terdapat ketidaksesuaian keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan?
2. Bagaimanakah keberadaan saksi atas dasar petunjuk dari "orang pintar" dalam suatu proses peradilan pidana?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian hukum ini sendiri dibedakan menjadi dua bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

## 1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memaparkan secara umum salah satu tahap dalam hukum acara pidana, yaitu pembuktian, dimana melalui tahap ini majelis hakim memperoleh keyakinan atas alat bukti keterangan saksi, yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim dalam pengambilan putusan.

## 2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak disampaikan penulis dalam skripsi ini, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui majelis hakim mengambil keputusan dalam hal terdapat keterangan saksi yang tidak bersesuaian di muka persidangan.
- b. Untuk mengetahui keberadaan saksi yang dihadirkan ke persidangan atas petunjuk dari "Orang Pintar" dalam suatu proses peradilan pidana?

## **D. Kerangka Konseptual**

Suatu kerangka konseptual, merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin diteliti, yang mencakup definisi-definisi

operasional.<sup>19</sup> Berikut ini adalah beberapa definisi atau pengertian yang akan digunakan oleh penulis, sekaligus untuk membantu dalam memahami permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian hukum ini adalah:

1. Alat bukti adalah suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan tuntutan atau gugatan.<sup>20</sup>
2. Alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>21</sup>

Sementara itu menurut KUHP, alat bukti yang sah ialah:<sup>22</sup>

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli

---

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006), hal. 132-133.

<sup>20</sup>Bambang Waluyo, *Op.cit.*, hal. 3.

<sup>21</sup>Darwan Prints, *Op.cit.*, hal. 107.

<sup>22</sup>Indonesia, *Op.cit.*, Pasal 184 ayat(1).

- c. Surat
  - d. Petunjuk
  - e. Keterangan terdakwa
3. Barang Bukti adalah barang-barang baik berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan bukti dan fungsinya untuk diperlihatkan kepada terdakwa ataupun saksi di persidangan guna mempertebal keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.<sup>23</sup>
4. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.<sup>24</sup>

Sementara itu menurut kamus hukum, saksi adalah orang yang mengetahui dengan jelas mengenai sesuatu karena melihat sendiri atau karena pengetahuannya (saksi ahli). Dalam memberikan keterangan dimuka pengadilan, seorang saksi harus disumpah menurut agamanya agar apa

---

<sup>23</sup>Djoko Prakoso (b), *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 148.

<sup>24</sup>Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8, LN No. 76 Tahun 1981, Pasal 1 angka 26.



yang diterangkannya itu mempunyai kekuatan sebagai alat bukti.<sup>25</sup>

5. Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.<sup>26</sup>
6. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>27</sup>
7. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>28</sup>
8. Penasehat Hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat

---

<sup>25</sup>J.CT. Simorangkir, Et al., *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 151.

<sup>26</sup>Indonesia, *Op.cit.*, Pasal 1 angka 27.

<sup>27</sup>M.Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 252.

<sup>28</sup>Indonesia, *Op.cit.*, Pasal 1 angka 6b.

yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum.<sup>29</sup>

9. Sumpah adalah pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan dengan bersaksi kepada Tuhan, bahwa yang dikatakan atau dijanjikan itu benar.<sup>30</sup>
10. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.<sup>31</sup>
11. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>32</sup>
12. Saksi *a de charge* adalah saksi yang dipilih atau diajukan oleh Penuntut Umum atau terdakwa atau Penasehat Hukum, yang sifatnya meringankan terdakwa.<sup>33</sup>

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, Pasal 1 angka 13.

<sup>30</sup>Andi Hamzah (b), *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hal. 32.

<sup>31</sup>Indonesia, *Op.cit.*, Pasal 1 angka 15.

<sup>32</sup>*Ibid.*, Pasal 1 angka 11.

<sup>33</sup>Prints, *Op.cit.*, hal. 111.

13. Saksi *a charge* adalah saksi dalam perkara pidana yang dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, dikarenakan kesaksiannya yang memberatkan terdakwa.<sup>34</sup>
14. Saksi *de auditu* adalah saksi yang memberikan keterangan yang diperoleh dari orang lain yang menceritakan atau mengatakan sesuatu kepada dirinya.<sup>35</sup>

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipergunakan di dalam penelitian hukum ini adalah penelitian normatif, yang artinya bahwa penelitian mengacu pada norma hukum positif yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang nantinya akan didukung oleh data sekunder sebagai data yang utama.

Sementara itu, tipe penelitian ini dilihat dari tujuannya termasuk ke dalam tipe penelitian *problem identification*, yaitu penelitian yang berusaha mengklasifikasikan dan mengidentifikasi setiap permasalahan yang ada, sehingga nantinya dapat mempermudah dalam proses menganalisis dan pengambilan kesimpulan dalam

---

<sup>34</sup>*Ibid.*

<sup>35</sup>Andi Hamzah(a), *Op.cit.*, hal. 260.

penelitian hukum ini. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengidentifikasi setiap permasalahan yang ada dalam pertimbangan majelis hakim yang memeriksa perkara pidana yang ada. Dengan mengklasifikasikan dan mengidentifikasi setiap permasalahan yang ada dalam pertimbangan majelis hakim ditinjau dari alat bukti keterangan saksi, maka akan mempermudah dalam proses menganalisis pertimbangan majelis hakim dan mempermudah dalam memberikan penilaian atau simpulan mengenai putusan hakim yang ada.

Sementara itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang didapat dari penelitian kepustakaan, yaitu bahan hukum yang berupa:

1. Bahan hukum primer, seperti KUHP dan KUHP, serta berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan dasar yang relevan dengan penelitian ini.<sup>36</sup>
2. Bahan hukum sekunder yang digunakan seperti buku-buku tentang Hukum Acara Pidana, buku-buku tentang Pembuktian dan Alat Bukti, karya ilmiah lainnya, serta

---

<sup>36</sup>Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hal. 52.

makalah, majalah (memuat artikel dan berita terkait), tesis dan skripsi yang relevan dengan penelitian<sup>37</sup>

3. Bahan hukum tersier, yang dalam hal ini, menggunakan kamus hukum dan kamus lainnya yang relevan dengan penelitian ini guna menunjang penelitian yang digunakan.<sup>38</sup>

Alat pengumpul data yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan studi dokumen dan wawancara.<sup>39</sup> Studi dokumen dilakukan dengan meneliti setiap dokumen yang terkait, seperti peraturan perundang-undangan dan literatur buku yang terkait dengan setiap pokok permasalahan yang ada sehingga dapat dibuktikan dari hasil penelitian studi dokumen tersebut bahwa masalah tersebut layak untuk diteliti.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data yang bersifat kualitatif. Pada dasarnya, analisis data yang bersifat kualitatif menghasilkan laporan penelitian yang bersikap deskriptif-analitis, yaitu penguraian secara

---

<sup>37</sup>*Ibid.*

<sup>38</sup>*Ibid.*

<sup>39</sup>Wawancara dilakukan terhadap seorang narasumber, yaitu T.Nasrullah, S.H.,M.H. selaku dosen dan ahli Hukum Pembuktian.

jelas studi kasus yang akan diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh,<sup>40</sup> dalam hal ini objek penelitian yang dimaksud untuk diteliti adalah putusan hakim yang akan diteliti berdasarkan pertimbangan hakim terhadap alat bukti keterangan saksi.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah mengikuti pembahasan materi mengenai keterangan saksi dalam penulisan hukum ini, perlu kiranya penulis memberikan suatu sistematika penelitian. Karya tulis ilmiah ini terdiri dari lima bab. Untuk mempermudah pembaca dalam memahami karya tulis ini, maka penulis akan menjabarkan secara ringkas mengenai sistematika penulisan dari penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Mengemukakan latar belakang permasalahan dari penulisan hukum; Pokok Permasalahan sebagai batasan permasalahan yang akan dibahas; Tujuan Penelitian; Kerangka Konseptual; Metode

---

<sup>40</sup>Sri Mamudji et all., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 67.

Penelitian, serta Sistematika yang dibahas pada masing-masing bab pembahasan.

Bab II: Pembuktian Perkara Pidana Didasarkan pada Alat Bukti dan Keyakinan Hakim

Mengemukakan pengertian dan tujuan proses pembuktian dalam perkara pidana, menguraikan mengenai sistem/ teori pembuktian yang terdapat dalam hukum pembuktian, menguraikan mengenai pengertian dan macam beban pembuktian dalam perkara pidana, menguraikan mengenai pengertian dan macam-macam alat bukti yang diakui sah oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam KUHAP dan bagaimana kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti tersebut, serta menguraikan mengenai keberadaan barang bukti dalam proses pembuktian. Selain itu di dalam Bab II ini akan diuraikan mengenai keyakinan hakim, bagaimanakah pengertian dari suatu keyakinan hakim sehingga hakim bisa sampai pada suatu putusan dan akan menguraikan mengenai bagaimanakah sudut pandang keyakinan hakim dalam memutus perkara dan menjatuhkan

hukuman kepada seorang terdakwa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan KUHP. Dalam Bab II ini juga akan diuraikan mengenai pengertian dan bentuk putusan pidana.

### Bab III: Alat Bukti Keterangan Saksi Dalam Perkara Pidana

Mengemukakan mengenai pengertian saksi dan pengertian keterangan saksi dalam perkara pidana, menguraikan mengenai syarat formil dan syarat materiil yang harus dipenuhi oleh seorang saksi, juga menguraikan syarat formil dan syarat materiil dari suatu keterangan saksi agar bernilai sebagai alat bukti yang sah, mengemukakan secara teoritis macam-macam saksi, menguraikan mengenai siapa-siapa saja yang dapat dikecualikan untuk tidak menjadi saksi di dalam persidangan perkara pidana, menguraikan mengenai tata cara pemeriksaan saksi di persidangan serta mengemukakan mengenai nilai dan kekuatan pembuktian alat bukti keterangan saksi dalam suatu proses peradilan pidana.



Bab IV : Studi Kasus Perkara Pidana dengan Nomor Register  
Perkara 2376/PID.B/2007/PN.JKT.BAR

Menguraikan secara garis besar posisi kasus dari studi kasus yang diteliti, dengan penekanan pada keterangan saksi dalam studi kasus, menguraikan mengenai rangkaian keterangan saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum maupun penasehat hukum, dan keterangan saksi yang dijadikan hakim sebagai dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusan kasus ini serta Bab IV merupakan analisis dari kasus yang telah diuraikan secara singkat dan jawaban atas pokok permasalahan yang telah dikemukakan.

Bab V : Merupakan penutup dan simpulan jawaban atas pokok permasalahan dalam penulisan hukum ini, kemudian diakhiri dengan saran-saran kepada pihak yang terkait, sehubungan dengan permasalahan yang telah diuraikan dalam penulisan hukum ini.

**BAB II**  
**PEMBUKTIAN SUATU PERKARA PIDANA DIDASARKAN PADA ALAT BUKTI**  
**DAN KEYAKINAN HAKIM**

**A. Proses Pembuktian dalam Perkara Pidana**

1. Pengertian Pembuktian dan Tujuan Pembuktian

Dalam memeriksa suatu perkara pidana di muka pengadilan, maka tugas seorang hakim adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil, yaitu bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa benar-benar terjadi dan kesalahan terdakwa dapat dibuktikan karena telah melakukan perbuatan tersebut. Untuk dapat membuktikan dan menemukan kebenaran materiil ini, maka dibutuhkan proses pembuktian terhadap suatu perkara pidana yang sedang diperiksa dan diadili di suatu persidangan.

Tahap pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan.<sup>39</sup> Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang "tidak cukup" untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa "dibebaskan" dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat(1) KUHP,<sup>40</sup> terdakwa dinyatakan "bersalah".<sup>41</sup>

Kebenaran materiil yang berusaha dicapai dalam proses pembuktian ini tidak bersifat mutlak (absolut) karena semua pengetahuan kita hanya bersifat relatif, yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan, dan pemikiran yang tidak selalu pasti benar, satu-satunya yang dapat disyaratkan adalah adanya suatu kemungkinan besar bahwa terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan-perbuatan yang

---

<sup>39</sup>Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 252.

<sup>40</sup>Alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat(1) KUHP adalah (a)keterangan saksi; (b)keterangan ahli; (c)surat; (d)petunjuk; (e)keterangan terdakwa.

<sup>41</sup>Yahya Harahap, . *Loc.cit.*

dituduhkan, sedangkan ketidaksalahannya walaupun selalu ada kemungkinannya, merupakan suatu hal yang tidak dapat diterima sama sekali.<sup>42</sup> Pendapat ini juga dipertegas oleh Sudikno Mertokusumo yang menyatakan sebagai berikut:

"Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan akan bukti lawan, akan tetapi merupakan pembuktian yang konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Membuktikan secara yuridis tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan."<sup>43</sup>

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa walaupun dalam pembuktian tidak mungkin dicapai kebenaran mutlak, namun pembuktian memegang peranan yang penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sehubungan dengan pengertian pembuktian dalam hukum acara pidana, maka KUHP secara tegas tidak mengatur

---

<sup>42</sup>Djoko Prakoso (b), *Op.cit.*, hal. 37.

<sup>43</sup>Sudikno Mertokusumo (b), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. 1, edisi 6, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal. 128.

mengenai pengertian dari pembuktian itu sendiri. Namun demikian, untuk dapat mengetahui definisi pembuktian dalam hukum acara pidana dapat dilihat dari pendapat yang dikemukakan para sarjana. Ada beberapa sarjana hukum yang memberikan pendapatnya (doktrin) mengenai pengertian atau definisi dari pembuktian.

Bambang Poernomo mengatakan bahwa suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya adalah:

"Suatu proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara pidana."<sup>44</sup>

Sudikno Mertokusumo mengartikan "membuktikan" dalam arti yuridis yang berarti:

"Dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan."<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981* (Yogyakarta: Liberty, 1986), hal. 38.

<sup>45</sup>Bambang Waluyo, *Op.cit.*, hal. 2.

Sementara itu Darwan Prints memberikan definisi pembuktian sebagai berikut:<sup>46</sup>

"Pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya sehingga harus mempertanggungjawabkannya."

Yahya Harahap mengartikan pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>47</sup> Pembuktian dapat juga diartikan sebagai ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>48</sup>

Seorang sarjana hukum dari Belanda, Van Bemellen, di dalam buku berjudul *Hukum Acara Pidana* yang ditulis oleh Moeljatno mengatakan bahwa membuktikan adalah memberikan kepastian yang layak menurut akal tentang:<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup>Darwan Prints, *Op.cit.*, hal. 106

<sup>47</sup>Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 252.

<sup>48</sup>*Ibid.*

<sup>49</sup>Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, cet. 1, (Tanpa Tempat Penerbit: Tanpa Nama Penerbit, 1997), hal. 77.

- a. Apakah hal yang tertentu itu sungguh-sungguh terjadi;
- b. Apa sebabnya demikian halnya.

Sementara itu, Martiman Prodjohamidjojo menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "membuktikan" adalah bahwa di dalamnya terkandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.<sup>50</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian tentang pembuktian yang diberikan oleh para sarjana hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka pengertian pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana adalah:<sup>51</sup>

- a. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang.
- b. Sehubungan dengan pengertian di atas, majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang

---

<sup>50</sup>Martiman Prodjohamidjojo (a), *Op.cit.*, hal. 11.

<sup>51</sup>Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 274.

secara "limitatif" sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 184 ayat(1) KUHP.

Setelah mengetahui definisi dari pembuktian dalam hukum acara pidana, maka dapat diketahui pula bahwa tujuan dari proses pembuktian dalam hukum acara pidana adalah mencari dan menetapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam suatu perkara pidana, bukanlah semata-mata untuk mencari kesalahan seseorang.<sup>52</sup> Kebenaran yang dicari disini adalah kebenaran materiil atau kebenaran sejati.<sup>53</sup>

Andi Hamzah di dalam bukunya berjudul *Hukum Acara Pidana Indonesia* mengatakan bahwa tujuan dari proses pembuktian dalam hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil, bukan untuk mencari kebenaran formil semata sebagaimana tujuan pembuktian dalam hukum acara perdata.<sup>54</sup> Dengan proses pembuktian, maka akan diketahui terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Pendapat yang dikemukakan oleh Andi

---

<sup>52</sup>Udi Diahmana Trisnowati, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) Dalam Proses Peradilan Pidana.*" (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1990), hal. 17.

<sup>53</sup>Martiman Prodjohamidjojo, *Op.cit.*, hal. 11.

<sup>54</sup>Andi Hamzah (a), *Op.cit.*, hal. 245.



Hamzah sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, yaitu melalui kegiatan pembuktian diharapkan akan didapat kebenaran secara hukum.<sup>55</sup>

Adapun yang dimaksud dengan kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.<sup>56</sup> Hal ini sejalan dengan tujuan pemeriksaan perkara di persidangan dimana hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam sidang pengadilan senantiasa berusaha untuk membuktikan:<sup>57</sup>

- a. Apakah betul suatu peristiwa itu telah terjadi;
- b. Apakah betul peristiwa tersebut merupakan suatu tindak pidana;

---

<sup>55</sup>Bambang Poernomo, *Op.cit.*, hal. 38.

<sup>56</sup>Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, cet. 1, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hal. 1.

<sup>57</sup>R.Soesilo (b), *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum*, Cet. 1. (Bogor: Politeia, 1982), hal. 109-110.

c. Apakah sebab-sebab peristiwa itu terjadi;

d. Siapakah orangnya yang telah bersalah dalam peristiwa itu.

Di sisi lain, apabila mengacu kepada pengertian pembuktian yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, maka didapat bahwa tujuan pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian itu sendiri.<sup>58</sup>

Berdasarkan pendapat sarjana mengenai definisi pembuktian dan tujuan pembuktian sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan proses pembuktian dalam proses peradilan pidana adalah:

a. Untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

b. Untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa;

---

<sup>58</sup>Sudikno Mertokusumo (b), *Op.cit.*, hal.129.

c. Untuk memberikan kepastian dan keyakinan kepada hakim sehingga hakim mengeluarkan putusan yang didasarkan atas pembuktian tersebut.

Semua tujuan proses pembuktian dalam peradilan pidana di atas, yaitu untuk mencari kebenaran materiil sejalan dengan tujuan Pasal 183 KUHP yang mensyaratkan bahwa penetapan syarat minimum pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan disertai dengan keyakinan hakim adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang.<sup>59</sup> Hal ini identik dengan tujuan hukum acara pidana sendiri, yaitu mencari kebenaran materiil.<sup>60</sup>

## 2. Teori atau Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa.<sup>61</sup> Sistem pembuktian adalah suatu metode, cara, pedoman, atau prinsip yang dianut dalam mengungkapkan suatu kebenaran materiil di muka sidang. Dengan sistem

---

<sup>59</sup>Bambang Waluyo, *Op.cit.*, hal. 30.

<sup>60</sup>*Ibid.*

<sup>61</sup>Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 255.

pembuktian ini, maka akan dinilai mengenai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang telah ada. Sistem pembuktian pulalah yang nantinya akan menjawab dan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang sering timbul terkait dengan proses pembuktian dalam hukum acara pidana.<sup>62</sup>

Sebelum meninjau sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP, ada baiknya ditinjau beberapa ajaran yang berhubungan dengan sistem pembuktian.

a. Sistem pembuktian yang dikenal secara luas

Berdasarkan ilmu pengetahuan atau doktrin, terdapat empat macam teori atau sistem tentang pembuktian yang dikenal, yaitu:<sup>63</sup>

1) Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang secara Positif (*Positief-Wettelijk Bewijs Theorie*)

Berdasarkan sistem pembuktian ini, untuk dapat menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, maka

---

<sup>62</sup>Lihat buku M.Yahya Harahap (a), *ibid.*, hal. 256, Pertanyaan-pertanyaan yang sering timbul dalam hukum acara pidana adalah hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup memadai membuktikan kesalahan terdakwa?Apakah dengan terpenuhinya pembuktian minimum sudah dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa?Apakah dengan lengkapnya pembuktian dengan alat-alat bukti, masih diperlukan factor atau unsur "keyakinan" hakim?

<sup>63</sup>Darwan Prints, *Op.cit.*, hal. 106.

tergantung pada alat-alat bukti yang sah, yang ditentukan di dalam undang-undang.<sup>64</sup> Apabila syarat-syarat dan ketentuan pembuktian yang telah diatur dalam ketentuan undang-undang terpenuhi, maka hal tersebut telah cukup untuk dapat menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim.<sup>65</sup> Dengan kata lain, keyakinan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa di dalam sistem ini harus dikesampingkan.<sup>66</sup> Apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa bukan menjadi masalah.

Menurut D. Simons, seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah di dalam bukunya, disebutkan bahwa *Positief-Wettelijk Bewijs Theorie* berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras.<sup>67</sup> Sementara itu, Wirjono Prodjodikoro di dalam buku Andi Hamzah, juga menjelaskan bahwa beliau menolak sistem pembuktian ini untuk dianut di Indonesia. Alasannya adalah

---

<sup>64</sup>Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 257.

<sup>65</sup>*Ibid.*

<sup>66</sup>Darwan Prints, *Op.cit.*, hal. 106.

<sup>67</sup>Andi Hamzah (a), *Op.cit.*, hal. 247.

bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagipula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.<sup>68</sup> Sistem ini sendiri berkembang pada abad pertengahan<sup>69</sup>, dan untuk masa sekarang sistem ini tidak dianut lagi.<sup>70</sup>

Dengan demikian, berdasarkan sistem pembuktian ini, undang-undang menentukan alat-alat bukti mana yang dapat dipergunakan oleh hakim dan cara yang bagaimana hakim mempergunakannya, serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti itu sedemikian rupa, sehingga kalau alat-alat bukti itu sudah dipakai secara yang ditentukan oleh undang-undang, maka hakim harus menetapkan keadaan sudah terbukti, walaupun seandainya hakim berkeyakinan bahwa yang dianggap terbukti itu tidak benar adanya.<sup>71</sup>

## 2) Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Belaka (*Conviction-In Time*)

---

<sup>68</sup>*Ibid.*

<sup>69</sup>Darwan Prints, *Op.cit.*, hal. 106

<sup>70</sup>Andi Hamzah (a), *Op.cit.*

<sup>71</sup>Djoko Prakoso, *Op.cit.*, hal. 41.

Sistem ini sangat sederhana, sebab di dalam sistem ini tidak diperlukan suatu peraturan tentang pembuktian dan menyerahkan segala sesuatu berdasarkan kebijaksanaan dan kesan hakim yang bersifat perseorangan (subyektif).<sup>72</sup> Sistem pembuktian *Conviction-in Time* menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian "keyakinan" hakim belaka dan tidak membutuhkan alat-alat bukti, baik menurut undang-undang maupun alat-alat bukti yang ada di luar undang-undang sehingga keyakinan disini sangat bersifat subyektif.<sup>73</sup> Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini.<sup>74</sup> Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksa di persidangan. Namun demikian keyakinan hakim tersebut dapat langsung diperoleh dari keterangan atau pengakuan terdakwa.<sup>75</sup>

Jadi berdasarkan sistem pembuktian ini, sekalipun kesalahan terdakwa sudah terbukti, pembuktian yang cukup

---

<sup>72</sup>*Ibid.*, hal. 40.

<sup>73</sup>Udi Diahmana Trisnowati, *Op.cit.*, hal. 22.

<sup>74</sup>Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 256.

<sup>75</sup>*Ibid.*

itu dapat dikesampingkan oleh keyakinan hakim. Keyakinan hakim disini memiliki posisi yang dominan atau paling menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa. Di dalam putusannya pun hakim tidak perlu menyebutkan alasan-alasan penjatuhan putusannya.<sup>76</sup> Sistem pembuktian ini dianut oleh peradilan juri di negara Perancis.<sup>77</sup>

### 3) Sistem Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*Conviction-Raisonee*)

Sistem pembuktian ini mirip dengan sistem pembuktian *Conviction-in Time*, yaitu pembuktian didasarkan kepada keyakinan hakim. Namun demikian, yang membedakan antara sistem ini dengan sistem *Conviction-Raisonee* ini adalah terletak pada faktor keyakinan hakim yang dibatasi. Keyakinan hakim yang ada harus didasarkan pada logika dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana ia akan pergunakan.<sup>78</sup>

Sementara itu Yahya Harahap memberikan penjelasan mengenai sistem pembuktian positif ini sebagai berikut:

---

<sup>76</sup>Djoko Prakoso (b), *Op.cit.*, hal. 40.

<sup>77</sup>Bambang Waluyo, *Op.cit.*, hal. 6.

<sup>78</sup>Andi Hamzah (a), *Op.cit.*, hal. 250.



Bahwa Keyakinan hakim ini harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas yang sifatnya *reasonable*, yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan yang mendasari keyakinannya tersebut atas kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal.<sup>79</sup>

Dengan demikian menurut sistem pembuktian ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya. Keyakinan tersebut didasarkan pada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi putusan hakim dijatuhkan dengan motivasi.<sup>80</sup> Sistem pembuktian ini dapat juga disebut sebagai sistem pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinannya.<sup>81</sup>

#### 4) Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief-Wettelijk Bewijs Theorie*)

Berdasarkan sistem pembuktian ini, maka seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

---

<sup>79</sup>Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 256-257.

<sup>80</sup>Andi Hamzah (a), *Op.cit.*, hal. 249.

<sup>81</sup>*Ibid.*

apabila telah terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan di dalam undang-undang ditambah dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti yang telah ada.<sup>82</sup> Dapat dilihat bahwa di dalam *negatief-wettelijk theorie*, ada dua hal yang menjadi syarat, yaitu:<sup>83</sup>

- a) *wettelijk* atau menurut undang-undang, oleh karena untuk pembuktian, undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada.
- b) *negatief*, oleh karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat bukti yang ditentukan undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan pidana bagi seorang terdakwa, apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada diri hakim bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana.

Dengan demikian, hakim tidak diperbolehkan memakai alat-alat bukti lain daripada yang disebutkan dalam undang-undang dan hakim juga terikat kepada tata cara dalam

---

<sup>82</sup>Darwan Prints, *Op.cit.*, hal. 106.

<sup>83</sup>Dikemukakan oleh P.A.F Lamintang sebagaimana dikutip dalam buku Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hal. 6.

mempergunakan alat-alat bukti tersebut sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang.<sup>84</sup>

Sistem pembuktian menurut undang secara negatif telah dianut oleh beberapa ketentuan peraturan diantaranya *Herziene Inlands Reglement*(HIR) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP). Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 294 ayat(1) HIR dan dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP berbunyi:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana bersalah melakukannya."

Sementara itu, beberapa sarjana hukum memberikan pendapatnya mengenai sistem pembuktian ini. D. Simons, seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah di dalam bukunya, mengatakan bahwa sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif ini, maka pembedaannya didasarkan kepada pembuktian yang berganda(*dubbel en grondslag*), yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan

---

<sup>84</sup>Djoko Prakoso (b), *Op.cit.*, hal. 43.

hakim ini bersumber pada peraturan perundang-undangan.<sup>85</sup>

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif memiliki kesamaan dengan sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Conviction-Raisonee*).<sup>86</sup> Persamaan tersebut adalah bahwa kedua jenis sistem pembuktian ini mewajibkan seorang hakim menghukum seorang terdakwa apabila hakim berkeyakinan bahwa peristiwa pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti kebenarannya dan keyakinan ini juga harus disertai dengan alasan-alasan yang berdasar atas suatu rangkaian buah pikiran (logika).<sup>87</sup> Ini berarti bahwa terdakwa tidak dapat dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah.<sup>88</sup>

Perbedaannya adalah bahwa sistem *Conviction-Raisonee* berdasar pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan (*conclusive*) yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri,

---

<sup>85</sup>Andi Hamzah (a), *Op.cit.*, hal. 252.

<sup>86</sup>Djoko Prakoso (b), *Op.cit.*, hal. 43.

<sup>87</sup>*Ibid.*

<sup>88</sup>Andi Hamzah (a), *Op.cit.*, hal. 250.

menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang akan dipergunakan. Sementara itu, *Negatief-Wettelijk Bewijs Theorie* berdasar pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim.<sup>89</sup>

b. Sistem Pembuktian yang Dianut di Dalam KUHAP

Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas terdapat empat sistem pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan/doktrin. KUHAP sendiri menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif(*Negatief-Wettelijk Bewijs Theorie*). Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah dan disertai dengan keyakinan hakim yang didapat dari alat bukti tersebut. Melalui Pasal 183 KUHAP ini ditentukan bahwa dasar keyakinan hakim adalah minimal dua alat bukti yang sah, artinya apabila hanya ada satu alat bukti saja tidaklah dapat dipakai untuk membuktikan kesalahan

---

<sup>89</sup>*Ibid.*

terdakwa.<sup>90</sup> Dalam hal ini, harus ditambah dengan alat bukti yang lain. Dengan demikian, dari ketentuan Pasal 183 KUHP dapat disimpulkan bahwa dari dua alat bukti yang sah itulah menimbulkan keyakinan hakim dan bukan dari alat bukti lainnya, dan sebaliknya keyakinan hakim tersebut diperoleh dari dua alat bukti yang sah yang telah ditentukan oleh hakim, bukan dari alat bukti lain yang ada di persidangan.

Selain KUHP, ketentuan mengenai sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif juga dianut oleh *Herziene Inlands Reglement* (HIR), yaitu di dalam Pasal 294 ayat(1) HIR.<sup>91</sup>

Sehubungan dengan Pasal 183 KUHP yang mengatur mengenai sistem pembuktian yang dianut di dalam KUHP, maka perlu diperhatikan pula ketentuan Pasal 189 ayat(4) KUHP yang berbunyi:<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup>Bambang Waluyo, *Op.cit.*, hal. 28.

<sup>91</sup>Pasal 294 ayat(1) HIR berbunyi: "Tidak seorangpun boleh dikenakan pidana, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa orang-orang yang dituduh itulah yang bersalah melakukan perbuatan itu."

<sup>92</sup>Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8, LN No. 76 Tahun 1981, Pasal 189 ayat(4).

"Keterangan terdakwa sajarah tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain."

Dari ketentuan pasal 189 ayat(4) KUHP di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa "pengakuan bersalah" saja yang diberikan oleh seorang terdakwa tidaklah cukup. Dalam hal ini, hakim tidak boleh menghukum terdakwa karena pengakuan bersalah saja tanpa adanya alat bukti lain merupakan alat pembuktian yang tidak lengkap.<sup>93</sup> Pasal ini merupakan penegasan kembali dari Pasal 183 KUHP yang mengatur mengenai batas minimum pembuktian.<sup>94</sup> Hal ini bukan berarti bahwa alat bukti keterangan terdakwa tidak memiliki kekuatan sifat yang mengikat dan menentukan, namun dari Pasal ini hendak menjelaskan bahwa keberadaan pengakuan yang diberikan oleh terdakwa tidaklah cukup apabila tidak didukung dengan alat bukti yang lainnya.<sup>95</sup>

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa KUHP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara

---

<sup>93</sup>Martiman Prodjohamidjojo (a), *Op.cit.*, hal. 15.

<sup>94</sup>Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 301.

<sup>95</sup>*Ibid.*

negatif, maka patut disimak pendapat yang dikemukakan oleh Martiman Prodjohamidjojo sebagaimana berikut:<sup>96</sup>

"Bahwa sebenarnya di dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan tentang kekuatan penilaian alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat(1) KUHAP, apakah alat-alat bukti tersebut dapat digunakan perasing-asing atau dapat digunakan berhubung-hubungan, dapat mengadakan keyakinan hakim. Demikian pula, tidak ada ketentuan apakah alat-alat bukti tersebut dapat dilemahkan dengan bukti penyangkal."

Oleh karena itu, beliau mengatakan bahwa dengan ketiadaan ketentuan seperti yang telah dikemukakan di atas, maka segala alat bukti yang sah dan yang telah ditentukan oleh undang-undang, diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, dengan berpegang pada prinsip atau asas *negatief wettelijk*.<sup>97</sup> Dengan demikian jelas bahwa KUHAP menganut Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief-Wettelijk Bewijs Theorie*).

Dianutnya sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif oleh KUHAP adalah hal yang tepat. Pendapat ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Wirjono

---

<sup>96</sup>Martiman Prodjohamidjojo (a), *Op.cit.*, hal. 17.

<sup>97</sup>*Ibid.*



Prodjodikoro. Di dalam buku Andi Hamzah dikemukakan pendapat Wirjono Prodjodikoro yang mengatakan bahwa sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan:<sup>98</sup>

- a) Memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana agar hakim tidak terpaksa dalam menghukum seseorang, padahal hakim sendiri tidak yakin atas kesalahan terdakwa.
- b) Berfaedah sekali jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya agar ada patokan-patokan tertentu yang harus dituruti oleh hakim dalam melakukan peradilan.<sup>99</sup>

Dengan demikian, sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah yang paling tepat dalam penegakan hukum di Indonesia, demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum.<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup>Andi Hamzah (a), *Op.cit.*, hal. 253.

<sup>99</sup>Dengan adanya patokan tersebut, maka hakim, di dalam putusannya, terpaksa mengutarakan alasan-alasan yang dapat ditinjau secara teratur. Hal ini memudahkan adanya kesatuan dalam peradilan dan kepastian hukum dalam masyarakat, sebagaimana dikutip dari buku Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 44.).

<sup>100</sup>Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 259.

### 3. Pengertian dan Macam Beban Pembuktian

#### a. Pengertian Beban Pembuktian

Setelah membahas mengenai sistem pembuktian, maka dapat diketahui bagaimana penentuan bagi seorang hakim dalam memutuskan seorang terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan yang ditujukan kepada dirinya. Sementara itu, kewajiban untuk membuktikan dakwaan itu sendiri berada di tangan Jaksa Penuntut Umum.

Di dalam hukum acara perdata, dikenal adagium "*siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan*". Ketentuan ini dapat dilihat dalam bunyi Pasal 163 HIR yang berbunyi:

"Barangsiapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu."

Dengan demikian, setiap orang yang merasa memiliki hak atas sesuatu, maka ia harus membuktikan hak tersebut adalah memang benar miliknya. Ketentuan ini yang disebut dengan beban pembuktian.

Beban pembuktian sendiri di dalam hukum acara pidana merupakan sub sistem pembuktian, artinya bahwa beban pembuktian adalah bagian yang terintegrasi dari sistem pembuktian. Ini berarti bahwa perlu diketahui juga siapakah yang wajib membuktikan dakwaan yang telah ada dalam peradilan pidana. Beban Pembuktian sendiri adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada suatu pihak untuk memberikan fakta di depan umum untuk membuktikan fakta tersebut di depan hakim yang sedang memeriksa perkara tersebut di persidangan. Dengan adanya beban pembuktian, maka akan diketahui siapa pihak yang berkewajiban atau dibebankan untuk memberikan kepastian kepastian kepada hakim di depan sidang pengadilan.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap."<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup>Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 4, LN No. 8 Tahun 2004, Pasal 8.

Pasal 8 ini diadakan untuk menyatakan bahwa setiap orang dilindungi oleh asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) sebelum orang itu benar-benar terbukti bersalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 66 KUHP,<sup>102</sup> yang menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Berdasarkan Pasal 66 KUHP juncto Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka sistem peradilan pidana di Indonesia secara umum melindungi setiap orang yang diperhadapkan pada peradilan pidana, baik sebagai tersangka maupun terdakwa. Dengan dianutnya asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), baik tersangka maupun terdakwa tidak memiliki kewajiban untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, tetapi yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan dari tersangka atau terdakwa adalah penyidik kepolisian di tingkat penyidikan dan jaksa penuntut umum di tahap sidang pengadilan.<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup>Pasal 66 KUHP berbunyi: "Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian."

<sup>103</sup>Bambang Waluyo, *Op.cit.*, hal. 29.

## b. Macam-Macam Beban Pembuktian

Ada beberapa macam beban pembuktian yang dikenal, antara lain:

### 1) Beban Pembuktian Biasa

Beban pembuktian biasa ini berangkat dari asas hukum perdata yang akhirnya diadopsi oleh asas hukum pidana umum, yaitu "*siapa yang mendalilkan sesuatu, maka ia yang harus membuktikan*". Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 163 HIR, maka setiap pihak yang mempunyai hak atas sesuatu benda dan mendalilkannya, maka ia wajib untuk membuktikan haknya tersebut.

Ketentuan ini juga yang dianut dalam sistem peradilan pidana di Indonesia pada umumnya sebagaimana diatur dalam KUHP, yaitu bahwa jaksa penuntut umum selaku pihak yang berwenang untuk mendakwa dan menuntut seorang terdakwa, maka jaksa penuntut umum jugalah yang berkewajiban untuk membuktikan dakwaan dan tuntutan yang dibuatnya terhadap

pihak terdakwa.<sup>104</sup> Terdakwa tidak dibebankan untuk membuktikan ketidakbersalahan yang ada pada dirinya.<sup>105</sup>

Dengan demikian, dalam beban pembuktian biasa ini, maka jaksa penuntut umumlah yang wajib dan dibebankan untuk membuktikan kesalahan yang terdapat dalam diri terdakwa.

## 2) Beban Pembuktian Terbalik

Beban pembuktian terbalik ini adalah penyimpangan dari adagium "*siapa yang mendalilkan sesuatu, maka ia harus membuktikan.*" Kalau di dalam beban pembuktian biasa yang dianut oleh sistem peradilan pidana di Indonesia dimana jaksa penuntut umumlah yang dibebankan untuk membuktikan dakwaan dan tuntutananya, maka di dalam beban pembuktian terbalik ini, terdakwalah yang harus secara aktif untuk membuktikan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepadanya tidak benar.

Dengan demikian, beban pembuktian terbalik ini adalah penyimpangan dari beban pembuktian biasa, yang mana di dalam beban pembuktian terbalik ini jaksa penuntut umum bersikap pasif dan bila terdakwa tidak dapat membuktikan

---

<sup>104</sup>Lihat ketentuan Pasal 13 juncto Pasal 14 KUHP yang mengatur kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum.

<sup>105</sup>Lihat kembali bunyi ketentuan pasal 66 KUHP.

bahwa dirinya tidak bersalah, maka jaksa penuntut umum yang secara otomatis akan menang. Beban pembuktian terbalik ini dianut di dalam peradilan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 38 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>106</sup> Di dalam Penjelasan Pasal 38 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dikatakan bahwa pembuktian terbalik diterapkan pada perampasan harta benda yang diduga keras berasal dari tindak pidana korupsi sehingga terdakwa yang wajib membuktikan asal harta benda yang diperolehnya.

### 3) Beban Pembuktian Terbalik-Terbatas atau Berimbang

Beban pembuktian berimbang ini berangkat dari dua beban pembuktian yang telah disebutkan di atas, yaitu beban pembuktian biasa dan beban pembuktian terbalik. Di dalam beban pembuktian berimbang ini, jaksa penuntut umum selaku pihak yang berwenang untuk mendakwa dan menuntut terdakwa, maka ia pula yang berkewajiban untuk membuktikan setiap dakwaan dan tuntutan yang dibuat oleh dirinya. Namun

---

<sup>106</sup>Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20, LN No. 134 Tahun 2001, Pasal 38B.

demikian, di lain sisi, terdakwa juga diberi kesempatan di dalam persidangan bahwa dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepadanya dirinya sebagaimana yang dimuat di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum.

Dengan demikian, di dalam beban pembuktian berimbang, maka beban pembuktian berada di kedua belah pihak, yaitu pihak jaksa penuntut umum yang berkewajiban untuk membuktikan dakwaan dan pihak terdakwa yang diberi kesempatan untuk membuktikan ketidakbersalahan dirinya.

#### 4. Pengertian, Macam, dan Kekuatan Alat Bukti dalam Perkara Pidana

##### a. Pengertian Alat Bukti

Mengacu kepada ketentuan Pasal 183 KUHAP, maka hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Adapun yang dimaksud dengan alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah



dilakukan oleh terdakwa.<sup>107</sup> Sementara itu, pendapat Andi Hamzah mengenai pengertian alat bukti sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Waluyo yaitu:<sup>108</sup>

"Alat-alat bukti adalah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat, dan petunjuk."

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa alat bukti dapat diartikan sebagai suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan tuntutan atau gugatan.<sup>109</sup>

#### b. Macam-Macam Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktiannya

Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat(1) KUHP, maka ada lima alat bukti yang sah.<sup>110</sup> Berikut ini akan dijelaskan

---

<sup>107</sup>Darwan Prints, *Op.cit.*, hal. 107.

<sup>108</sup>Bambang Waluyo, *Op.cit.*, hal. 2.

<sup>109</sup>*Ibid.*, hal. 3.

<sup>110</sup>Pasal 184 ayat(1) KUHP berbunyi: "Alat bukti yang sah ialah a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa."

kelima alat bukti tersebut beserta dengan kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti tersebut:

#### 1) Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama kali disebutkan dalam Pasal 184 ayat(1) KUHP. Pengertian dari keterangan saksi diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHP yang berbunyi sebagaimana berikut:

"Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu."

Sementara itu, yang dimaksud dengan saksi berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHP adalah

"Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri."

Ketentuan mengenai keterangan saksi diatur dalam Pasal 185 KUHP dan selanjutnya pembahasan mengenai alat bukti keterangan saksi akan dibahas lebih lanjut pada bab III

pada penulisan hukum ini, yang berjudul "Alat Bukti Keterangan Saksi dalam Perkara Pidana".

## 2) Keterangan Ahli

Keterangan ahli mempunyai arti penting untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan agar perkara mendekati kebenaran.<sup>111</sup> Keterangan ahli diperlukan apabila jaksa atau penasehat hukum ingin mempertajam pendapat/dalil mereka masing-masing, dan bagi hakim adalah agar ia dapat mengetahui sesuatu yang tidak dapat ia pahami mengenai suatu hal yang dapat membantu ia dalam memberikan pertimbangan dalam putusannya kelak.

Mengacu kepada ketentuan KUHAP, maka KUHAP tidak memberikan pengertian dan kriteria mengenai apa yang disebut dengan ahli. Hanya di dalam ketentuan Pasal 186 KUHAP, maka dapat dilihat pengertian atau definisi dari keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.<sup>112</sup>

Apabila bertitik tolak kepada definisi keterangan ahli yang terdapat dalam Pasal 186 KUHAP, maka definisi tersebut

---

<sup>111</sup>Bambang Poernomo, *Op.cit.*, hal. 46.

<sup>112</sup>Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8, LN No. 76 Tahun 1981, Pasal 186.

kurang begitu memberikan pengertian yang luas mengenai keterangan ahli.<sup>113</sup> Oleh karena itu, untuk benar-benar dapat memahami keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, perlu dihubungkan dengan pasal-pasal lain dari KUHAP yang berkaitan dengan keterangan ahli.

Di dalam ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah:

"Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan."

Sementara itu, Pasal 120 ayat(1) KUHAP,<sup>114</sup> menyatakan bahwa keterangan ahli adalah pendapat orang yang memiliki keahlian yang khusus yang akan diberikan menurut pengetahuannya dengan sebaik-baiknya. Sementara itu,

---

<sup>113</sup>Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 276.

<sup>114</sup>Pasal 120 ayat(1) KUHAP berbunyi: "Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta keterangan ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus."; ayat(2) berbunyi: "Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan dengan harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta."

menurut Pasal 133 ayat(1) KUHAP,<sup>115</sup> yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman.

Pasal 179 ayat(2) KUHAP,<sup>116</sup> menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang dengan sebaik-baiknya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Sementara itu, di dalam Pasal 180 ayat(1) KUHAP,<sup>117</sup> dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ahli adalah seseorang yang dapat menjernihkan duduk persoalan yang timbul dalam persidangan.

Dari ketentuan beberapa pasal dalam KUHAP yang berkaitan dengan keterangan ahli sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa KUHAP

---

<sup>115</sup>Pasal 133 ayat(1) KUHAP berbunyi: "Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya."

<sup>116</sup>Pasal 179 ayat(2) KUHAP berbunyi: "Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga sebagai mereka yang memberikan keterangan ahli dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya."

<sup>117</sup>Pasal 180 ayat(1) KUHAP berbunyi: "Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduk persoalan yang timbul di sidang pengadilan., hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan."

mengatur keterangan ahli sebagai keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus di sidang pengadilan guna membuat terang suatu perkara. Namun, di dalam KUHAP tidak diperjelas keahlian khusus seperti apa yang harus dimiliki. Keahlian tersebut diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana yang sedang diperiksa. Selain itu, KUHAP juga belum memberikan kriteria secara jelas mengenai bagaimanakah seseorang dapat disebut sebagai ahli, baik dilihat dari sisi keahliannya maupun pendidikannya yang diperoleh melalui pendidikan formal atau tidak.<sup>118</sup>

Di sisi lain beberapa sarjana memiliki pendapat mengenai apa yang dimaksud sebagai seorang ahli. Andi Hamzah berpendapat bahwa Pasal 186 KUHAP tidak menjawab siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli sebagai alat bukti.<sup>119</sup> Oleh karena itu, Andi Hamzah mengambil

---

<sup>118</sup>Meskipun KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai hal ini, namun untuk ahli-ahli tertentu seperti: ahli kedokteran kehakiman, ahli kimia, ahli balistik, ahli farmasi, dan ahli lainnya yang pasti memperoleh pengetahuan dan keahliannya melalui pendidikan formal atau pelatihan khusus dalam suatu institusi yang diakui.

<sup>119</sup>Andi Hamzah (a), *Op.cit.*, hal. 267.

definisi ahli sebagaimana yang terdapat pada Pasal 343 Ned. Sv, yaitu:<sup>120</sup>

"Pendapat seorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya, tentang suatu apa yang dimintai pertimbangannya."

Berdasarkan definisi ahli yang terdapat pada Pasal 343 Ned. Sv, maka yang dimaksud dengan keahlian ialah pengetahuan yang telah dipelajari(dimiliki) seseorang.<sup>121</sup>

Sementara itu, Wirjono Prodjodikoro memberikan penjelasan mengenai keterangan ahli sebagaimana berikut:<sup>122</sup>

"Mengenai suatu penghargaan(*waardering*) dari hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan dari hal-hal itu. Keterangan ahli dapat dinamakan alat bukti karena keterangan tentang penghargaan dan kesimpulan dari para ahli seringkali mengenai sebab dan akibat dalam suatu perbuatan terdakwa, maka dapat membuktikan pula adanya suatu peristiwa pidana."

Menurut Darwan Prints keterangan ahli adalah:<sup>123</sup>

---

<sup>120</sup>*Ibid.*, hal. 268.

<sup>121</sup>*Ibid.*

<sup>122</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia* (Bandung: Vorkink-van Hoeve, Tanpa Tahun Terbit), hal. 84.

<sup>123</sup>Darwan Prints, *Op.cit.*, hal. 113.

"Bantuan yang dapat diberikan oleh para ahli untuk menjelaskan bukti-bukti yang ada dan mereka wajib memberikan keterangan demi keadilan."

Sementara itu, Yahya Harahap menyatakan bahwa penempatan keterangan ahli sesudah alat bukti keterangan ahli dalam KUHP menunjukkan bahwa keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang penting artinya dalam pemeriksaan pidana.<sup>124</sup> Menempatkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat dikatakan sebagai salah satu kemajuan dalam pembaruan hukum sebab sebelumnya pada masa HIR, keterangan ahli tidak termasuk sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana.<sup>125</sup>

Dari beberapa pendapat para sarjana di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus atau pengetahuan khusus untuk membantu penyelesaian suatu perkara pidana di persidangan. Namun, tidak ditentukan dengan pasti keahlian atau pengetahuan

---

<sup>124</sup>Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 274-275.

<sup>125</sup>*Ibid.*



khusus tersebut diperoleh dari pendidikan formal atau pengalaman saja sebab undang-undang juga tidak memberikan penjelasan tentang hal ini.

Pembagian mengenai macam-macam ahli didasarkan pada keterlibatannya dalam suatu proses pidana dapat dikelompokkan ke dalam tiga macam ahli, yaitu:<sup>126</sup>

a) *Deskundige* (Ahli)

Ahli ini hanya mengemukakan pendapatnya tentang suatu persoalan yang diminta kepadanya, tanpa melakukan pemeriksaan. Yang dimaksud dengan ahli disini adalah seseorang yang mempunyai keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh hakim. Contohnya: ahli mesin, dokter spesialis kandungan, dan lain sebagainya;

b) *Getuige Deskundige* (Saksi Ahli)

Ahli yang menyaksikan barang bukti atau "saksi diam", melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapatnya. Misalnya seorang dokter yang melakukan pemeriksaan mayat. Jadi, ia menjadi saksi karena menyaksikan barang bukti dan menjadi ahli karena mengemukakan pendapatnya tentang sebab kematian orang itu;

---

<sup>126</sup>R. Soeparmono (a), *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, cet. 2, edisi revisi, (Semarang: Mandar Maju, 2002), hal. 65.

c) *Zaakkundige*

Ahli yang menerangkan suatu persoalan yang sebenarnya dapat dipelajari sendiri oleh Hakim, tetapi akan memakan banyak waktu. Misalnya: Pegawai Bea dan Cukai.

Pemberian keterangan yang dilakukan oleh seorang ahli dalam pemeriksaan suatu perkara pidana dapat dilakukan dengan dua bentuk:

a) Bentuk Tertulis

Alat bukti keterangan ahli yang berbentuk tertulis ini dibuat di luar sidang pengadilan.<sup>127</sup> Keterangan tersebut dimintakan penyidik secara tertulis kepada ahli dengan menyebut secara tegas untuk hal apa pemeriksaan ahli dilakukan.<sup>128</sup> Kemudian atas permintaan penyidik, ahli yang bersangkutan membuat laporan dengan mengingat sumpah di waktu ahli menerima jabatan atau pekerjaan.<sup>129</sup>

---

<sup>127</sup>Andi Hamzah (a), *Op.cit.*, hal. 269.

<sup>128</sup>Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 296.

Alat bukti keterangan ahli yang diberikan dalam bentuk tertulis ini menyentuh dua sisi alat bukti yang sah, yaitu di satu sisi tetap bernilai sebagai alat bukti keterangan ahli. Di sisi lain alat bukti keterangan ahli yang berbentuk tertulis juga menyentuh alat bukti keterangan surat.<sup>130</sup>

b) Bentuk Lisan

Alat bukti keterangan ahli yang berbentuk lisan atau "keterangan ahli secara lisan" di sidang pengadilan biasanya diperlukan apabila pada waktu pemeriksaan penyidikan belum ada diminta keterangan ahli.<sup>131</sup> Namun, bisa juga terjadi, sekalipun penyidik atau penuntut umum waktu pemeriksaan penyidikan telah meminta keterangan ahli, jika ketua sidang atau terdakwa maupun penasehat hukum mengkehendaki dan menganggap perlu didengar keterangan ahli di sidang pengadilan, dapat meminta kepada ahli yang mereka tunjuk memberi keterangan di sidang pengadilan. Bentuk keterangan lisan ini diberikan

---

<sup>129</sup>*Ibid.*

<sup>130</sup>Lihat ketentuan Pasal 187 huruf c KUHAP yang telah menentukan bahwa salah satu alat bukti keterangan surat, yakni "Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang dimintai secara resmi kepadanya."

<sup>131</sup>Yahya Harahap, *Op. cit.*, hal. 297.

oleh ahli setelah ahli mengucapkan sumpah atau janji dan kemudian keterangan tersebut dituangkan dalam catatan berita acara persidangan.<sup>132</sup>

Undang-Undang tidak memberikan syarat-syarat yang spesifik mengenai keterangan ahli. Namun dari beberapa pasal di dalam KUHAP, dapat ditentukan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi agar keterangan ahli tersebut menjadi alat bukti yang sah, yaitu:

a) Syarat Materiil

Berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHAP, maka syarat materiil yang harus dipenuhi oleh seorang ahli adalah:

- i. Seorang ahli harus memiliki keahlian khusus tentang masalah yang memerlukan penjelasan dari ahli tersebut perihal suatu perkara pidana yang sedang diperiksa.
- ii. Keterangan dari ahli tersebut bertujuan untuk membuat terang perkara yang sedang diperiksa.

---

<sup>132</sup>*Ibid.*

Sementara itu, berdasarkan Pasal 120 KUHP, maka keterangan yang diberikan oleh seorang ahli haruslah menurut pengetahuannya yang sesuai dengan keahliannya.

b) Syarat Formil

Berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat(4) KUHP, maka seorang ahli, dalam hal pengadilan menganggap perlu, maka seorang ahli harus mengucapkan sumpah atau janji sesudah ahli tersebut selesai memberikan keterangannya.

Sebagai salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat(1) KUHP, maka kekuatan pembuktian dari alat bukti keterangan ahli sebenarnya sama dengan nilai kekuatan pembuktian dari alat bukti lainnya, yaitu tidak mengikat hakim dan hakim bebas untuk menggunakannya serta menilainya. Ini berarti bahwa kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang ada pada umumnya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk menilainya.<sup>133</sup> Dan nilai kekuatan pembuktian seorang ahli sama halnya dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi.<sup>134</sup>

---

<sup>133</sup>Bambang Poernomo, *Op. cit.*, hal. 44.

<sup>134</sup>*Ibid.*

Adapun nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan ahli dalam hukum acara pidana adalah:

- "i. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian "bebas" atau "vrij bewijskracht":  
Artinya bahwa di dalam alat bukti keterangan ahli, tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan, dan penilaiannya terserah pada hakim. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepada alat bukti keterangan serta tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima keterangan ahli dimaksud.
- ii. Sesuai dengan batas minimum pembuktian, keterangan ahli yang berdiri sendiri saja tidak cukup dan tidak memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa."<sup>135</sup>

Dengan demikian, pada prinsipnya, alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan yang mengikat dan menentukan.<sup>136</sup>

### 3) Alat Bukti Surat

Undang-Undang tidak memberikan definisi khusus mengenai apa yang dimaksud dengan surat. Untuk dapat mengetahui definisi mengenai surat, maka dapat dilihat beberapa pendapat sarjana(doktrin) mengenai surat.

Sudikno Mertokusumo berpendapat:

---

<sup>135</sup>Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 283-284.

<sup>136</sup>*Ibid.*

"Surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian."<sup>137</sup>

Sementara itu, Martiman Prodjohamijojo mengutip pendapat dari Prof. Mr. A.Pitlo yang berpendapat bahwa surat adalah pembawa tanda tangan bacaan, yang berarti, yang menerjemahkan suatu isi pikiran.<sup>138</sup> Di sisi lain, definisi surat yang dikemukakan oleh Asser-Anema sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah adalah:<sup>139</sup>

"Surat-surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran."

KUHAP sendiri memuat pengaturan mengenai alat bukti surat di dalam ketentuan Pasal 187 KUHAP.<sup>140</sup> Martiman

---

<sup>137</sup>Sudikno Mertokusumo (b), *Op.cit.*, hal. 141-142.

<sup>138</sup>Martiman Prodjohamidjojo, *Op.cit.*, hal. 24.

<sup>139</sup>Andi Hamzah (a), *Op.cit.*, hal. 271.

<sup>140</sup>Pasal 187 KUHAP berbunyi: "Surat sebagaimana dimaksud pasal 184 ayat(1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dilakukan dengan sumpah, adalah:

Prodjohamidjojo mengatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 187 KUHP dapat dibedakan surat dalam bentuk:<sup>141</sup>

a) Akte autentik

Suatu akte yang dibuat dalam suatu bentuk tertentu dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuatnya di wilayah yang bersangkutan. Menurut Pasal 1870 KUHPerdara atau Pasal 165 HIR, maka akte autentik merupakan bukti yang sempurna bagi pihak-pihak dan para ahli waris mengenai apa yang termuat atau isi daripada akte itu.<sup>142</sup> Kekuatan pembuktian dari akte autentik ini mempunyai kekuatan mengikat bagi hakim, dalam hukum acara perdata, yang berarti apa yang ditulis dalam akte autentik itu harus dianggap benar kecuali ada

- 
- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
  - b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan atau sesuatu keadaan;
  - c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
  - d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain.

<sup>141</sup>Martiman Prodjoamidjojo, *Op.cit.*, hal. 25.

<sup>142</sup>*Ibid.*, hal. 26.



bukti balik(lawan) yang dapat melumpuhkan bukti autentik.<sup>143</sup>

b) Akte di bawah tangan

Akte di bawah tangan tidak dibuat dihadapan atau oleh pejabat umum, tetapi sengaja dibuat untuk dijadikan bukti. Akte di bawah tangan, oleh para pihak, sering dibubuhi pernyataan oleh notaris atau hakim pengadilan negeri. Perbuatan ini disebut legalisasi atau mengesahkan. Surat-surat semacam ini apabila diakui, maka kekuatan pembuktiannya adalah sama dengan kekuatan pembuktian akte-akte autentik.<sup>144</sup>

c) Surat biasa

Surat yang dibuat bukan untuk dijadikan alat bukti. Surat biasa adalah "surat pada umumnya" yang sehari-hari digunakan oleh orang untuk berinteraksi sama lain.<sup>145</sup>

Mengenai nilai kekuatan pembuktian dari alat bukti surat, maka KUHAP sama sekali tidak mengatur ketentuan khusus mengenai nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat. Andi Hamzah berpendapat bahwa karena Pasal 187 KUHAP tidak

---

<sup>143</sup>*Ibid.*

<sup>144</sup>Kwee Oen Goan, *Op.cit.*, hal. 29.

<sup>145</sup>Martiman Prodjohamidjojo (a), *Op.cit.*, hal. 28.

mengatur mengenai hubungan antara alat bukti surat dalam hukum acara perdata dengan hukum acara pidana, maka untuk dapat pertimbangan mengenai kekuatan alat bukti surat diserahkan kepada hakim.<sup>146</sup>

Dapat disimpulkan, bahwa nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti surat bersifat "bebas", artinya bahwa hakim bebas untuk menilai kekuatan dan kebenaran dari alat bukti surat tersebut.

#### 4) Alat Bukti Petunjuk

Alat bukti petunjuk di dalam KUHAP diatur pada Pasal 188 KUHAP. Definisi dari petunjuk dapat dilihat pada Pasal 188 ayat(1) KUHAP, yang berbunyi:

"Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya."<sup>147</sup>

Alat bukti petunjuk sendiri didapat dari:<sup>148</sup>

---

<sup>146</sup>Andi Hamzah (a), *Op.cit.*, hal. 270.

<sup>147</sup>Indonesia, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8, LN No. 76 Tahun 1981, Pasal 186 ayat(1).

<sup>148</sup>Lihat ketentuan Pasal 188 ayat(2) KUHAP.

- a) keterangan saksi;
- b) surat;
- c) keterangan terdakwa.

Dengan demikian, untuk bisa memperoleh alat bukti petunjuk, hanya dapat diperoleh secara limitatif dari ketiga alat bukti yang disebutkan pada Pasal 188 ayat(2) KUHAP.

Sementara itu, Pasal 188 ayat(3) KUHAP berbunyi:

"Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya."

Hakim memegang peranan dalam penentuan alat bukti petunjuk.<sup>149</sup> Dalam hal ini, hakim memiliki kebebasan dalam menentukan kekuatan pembuktian atas alat bukti petunjuk yang ada dengan tetap memperhatikan ketentuan yang diatur di dalam KUHAP. Di sini terlihat bahwa persoalan penilaiannya akhirnya diserahkan kepada hakim.<sup>150</sup>

---

<sup>149</sup>Bambang Waluyo, *Op.cit.*, hal. 22.

<sup>150</sup>Andi Hamzah (a), *Op.cit.*, hal. 272.

Mengacu kepada ketentuan Pasal 183 KUHP, maka syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dijadikannya petunjuk sebagai alat bukti haruslah:

- a) Mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi;
- b) Keadaan-keadaan perbuatan itu berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi;
- c) Berdasarkan pengamatan hakim, baik dari keterangan terdakwa maupun keterangan saksi di persidangan.

Mengenai alat bukti petunjuk, maka Van Bemmelen berpendapat bahwa alat bukti petunjuk tidak ada artinya. Beliau mengatakan bahwa kesalahan utama adalah bahwa petunjuk-petunjuk dipandang sebagai suatu alat bukti, padahal pada hakikatnya tidak ada artinya.<sup>151</sup> Di dalam Ned.Sv yang baru dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung, alat bukti petunjuk telah diganti dengan alat bukti *pengamatan oleh hakim*. Andi Hamzah berpendapat bahwa penggantian ini dianggap pantas sebab adanya ketidakjelasan mengenai perbuatan apa, kejadian atau

---

<sup>151</sup>Dikemukakan oleh Van Bemmelen sebagaimana dikutip dalam buku Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal. 271-272.

keadaan apa yang dimaksud di dalam alat bukti petunjuk yang diatur dalam HIR.<sup>152</sup>

Alat bukti petunjuk pada umumnya baru diperlukan apabila alat bukti lain belum mencukupi batas minimum pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP.<sup>153</sup> Hal ini disebabkan oleh karena alat bukti petunjuk baru dapat dicari dan kemudian dipergunakan apabila telah ada alat bukti lainnya.<sup>154</sup>

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, maka gambaran mengenai petunjuk sebagai alat bukti yang lahir dari kandungan alat bukti yang lain:<sup>155</sup>

- i. selamanya tergantung dan bersumber dari alat bukti yang lain,
- ii. alat bukti petunjuk baru diperlukan dalam pembuktian, apabila alat bukti yang lain belum dianggap hakim cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Atau dengan kata lain, alat bukti petunjuk baru dianggap mendesak mempergunakannya apabila upaya pembuktian dengan alat bukti yang lain belum mencapai batas minimum pembuktian,
- iii. oleh karena itu, hakim harus lebih dahulu berdaya upaya mencukupi pembuktian dengan alat bukti yang

---

<sup>152</sup>*Ibid.*, hal. 272.

<sup>153</sup>Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 295.

<sup>154</sup>*Ibid.*

<sup>155</sup>*Ibid.*, hal. 296.

lain sebelum ia berpaling mempergunakan alat bukti petunjuk,

- iv. dengan demikian upaya mempergunakan alat bukti petunjuk baru diperlukan pada tingkat keadaan upaya pembuktian sudah tidak mungkin diperoleh lagi dari alat bukti yang lain. Dalam batas tingkat keadaan demikianlah upaya pembuktian dengan alat bukti petunjuk sangat diperlukan.

Sementara itu kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk serupa sifat dan kekuatan pembuktiannya dengan alat bukti lainnya. Adapun nilai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk adalah bersifat "bebas", artinya:<sup>156</sup>

- a) hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, oleh karena itu, hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian,
- b) petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, dia tetap terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu, agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain.

##### 5) Alat Bukti Keterangan Terdakwa

---

<sup>156</sup>*Ibid.*

KUHAP memuat dua pengaturan mengenai alat bukti keterangan terdakwa, yaitu pengaturan mengenai definisi terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP,<sup>157</sup> dan pengaturan mengenai definisi keterangan terdakwa di dalam Pasal 189 ayat(1) KUHAP yang berbunyi:

"Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri."

Menurut Andi Hamzah, sebagaimana yang dikutip di dalam buku Djoko Prakoso, mengatakan bahwa pemuatan kata "yang ia ketahui atau alami sendiri" di dalam ketentuan Pasal 189 ayat(1) KUHAP dirasakan berlebihan.<sup>158</sup> Beliau menyarankan bahwa kata-kata tersebut dimasukkan ke dalam redaksi keterangan saksi atau keterangan ahli, sedangkan yang seharusnya dimasukkan ke dalam keterangan terdakwa ialah apa yang ia nyatakan di sidang tentang perbuatan apa yang

---

<sup>157</sup>Pasal 1 angka 15 KUHAP berbunyi: "Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan."

<sup>158</sup>Djoko Prakoso (b), *Op.cit.*, hal. 104.

dilakukannya disertai dengan keterangan dari keadaan tertentu.<sup>159</sup>

Sementara itu, mengacu pada ketentuan Pasal 189 ayat(1) KUHP, maka pada prinsipnya keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan(diberikan) terdakwa di sidang pengadilan. Meskipun demikian, ketentuan itu ternyata tidak mutlak karena keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat

bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepada terdakwa(Pasal 189 ayat(2) KUHP<sup>160</sup>).<sup>161</sup> Ketentuan ini ada karena seringkali terjadi di dalam prakteknya bahwa terdakwa memberikan keterangan yang berbeda antara di luar sidang(dalam BAP) dengan yang di sidang pengadilan.<sup>162</sup> Pengadilan di luar sidang disini maksudnya adalah bahwa

---

<sup>159</sup>*Ibid.*, hal. 105.

<sup>160</sup>Pasal 189 ayat(2) KUHP berbunyi: "Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya."

<sup>161</sup>Bambang Waluyo, *Op.cit.*, hal. 24.

<sup>162</sup>*Ibid.*



pengakuan yang diberikan terdakwa baik secara lisan maupun tulisan di depan penyidik merupakan bukti petunjuk atas kesalahan terdakwa.<sup>163</sup> Dengan demikian, di dalam membuktikan kesalahan terdakwa tidak lagi mengejar pengakuan di sidang pengadilan, asalkan ada persesuaian dari alat-alat bukti lain yang diajukan, kiranya sudah dapat dijadikan dasar terbuktinya dakwaan.<sup>164</sup>

Terkait dengan keterangan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat(1) KUHP, maka dikenal adanya "pengakuan terdakwa" sebagaimana diatur dalam Pasal 295 HIR. Pengakuan yang dimaksud adalah suatu pengakuan yang diberikan tertuduh di muka hakim, bahwa ia telah melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya dan pengakuan itu disertai dengan pemberitahuan tertentu dan teliti dari keadaan-keadaan berupa apapun juga, baik dengan keterangan orang terhadap siapa kejahatan itu dilakukan maupun dari alat-alat bukti lain yang diketahui dan bersetujuan dengan pengakuan tersebut dapat memberikan bukti yang penuh tentang suatu kesalahan.<sup>165</sup>

---

<sup>163</sup>Djoko Prakoso (b), *Op.cit.*, hal. 105.

<sup>164</sup>Bambang Waluyo, *Op.cit.*, hal. 25.

Keterangan terdakwa berbeda dengan pengakuan terdakwa. Keterangan terdakwa sebagai alat bukti lebih luas pengertiannya dari pengakuan terdakwa. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat yaitu bahwa terdakwa mengakui bahwa ia melakukan delik yang didakwakan kepadanya dan terdakwa mengakui bahwa ia bersalah.<sup>166</sup>

Suatu hal yang berbeda antara keterangan terdakwa dengan pengakuan terdakwa ialah bahwa keterangan terdakwa yang menyangkal dakwaan, tetapi membenarkan beberapa keadaan atau perbuatan yang menjurus kepada terbuktinya perbuatan sesuai alat bukti lain merupakan alat bukti.<sup>167</sup>

Keterangan terdakwa yang dapat dianggap sebagai suatu alat bukti dalam persidangan atau di muka pengadilan adalah keterangan terdakwa yang memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah. Tidak semua keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.<sup>168</sup> Untuk dapat menentukan apakah keterangan terdakwa itu merupakan

---

<sup>165</sup>Djoko Prakoso (b),. *Loc.cit.*

<sup>166</sup>Andi Hamzah (a), *Op.cit.*, hal. 273.

<sup>167</sup>*Ibid.*, hal. 273-274.

<sup>168</sup>Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 308.

alat bukti yang sah menurut undang-undang diperlukan beberapa asas sebagai patokan atau landasan berpijak.<sup>169</sup>

Asas-asas untuk dapat menilai keterangan terdakwa antara lain:<sup>170</sup>

- "1. Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan; Pernyataan itu dapat berupa penjelasan yang diutarakan sendiri oleh terdakwa atau pernyataan yang merupakan penjelasan terdakwa atas pernyataan yang diajukan oleh majelis hakim, penuntut umum, atau penasihat hukum. Keterangan terdakwa yang dinilai bukan hanya yang berisi pernyataan yang merupakan penyangkalan terdakwa.
2. Tentang perbuatan yang terdakwa lakukan atau yang terdakwa ketahui sendiri atau alami sendiri;
  - a. Tentang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa; Pernyataan perbuatan yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah pernyataan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sendiri. Oleh karena itu setiap pernyataan yang diajukan untuk mengetahui apa saja yang dilakukan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa, harus terarah di sekitar perbuatan yang dilakukannya. Boleh saja mengajukan pertanyaan tentang orang lain asalkan ada kaitan langsung dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sendiri.
  - b. Tentang apa yang diketahui sendiri oleh terdakwa; Yang dimaksud dalam ketentuan ini mengenai "yang diketahui sendiri oleh terdakwa" bukanlah pengetahuan yang bersifat pendapat maupun rekaan yang diperoleh terdakwa dari hasil pemikirannya. Maksud dari yang diketahui sendiri oleh terdakwa adalah pengetahuannya sehubungan dengan peristiwa

---

<sup>169</sup>*Ibid.*

<sup>170</sup>*Ibid.*

atau rekaan terdakwa terhadap peristiwa pidana tersebut. Pengetahuan terdakwa tersebut merupakan pengetahuan langsung yang timbul dari peristiwa tindak pidana itu.

c. Atau tentang apa yang dialami sendiri oleh terdakwa.

Pernyataan terdakwa tentang apa yang dialami sendiri oleh terdakwa baru dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah apabila pengalaman yang dialami oleh terdakwa itu adalah pengalaman sendiri yang langsung berhubungan dengan peristiwa pidana yang bersangkutan. Jadi, pengalaman itu haruslah mengenai hal-hal yang dialami sendiri oleh terdakwa pada saat terjadinya peristiwa pidana, di luar itu, pengalamannya tidak dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan terdakwa.

3. Keterangan Terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri.

Keterangan yang diberikan oleh terdakwa dalam persidangan hanya dapat digunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri."

Mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian keterangan terdakwa, Pasal 189 ayat(3) dan ayat(4) KUHAP dapat dijadikan dasar.<sup>171</sup>

1. Pasal 189 ayat(3) KUHAP berbunyi:

"Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri."

Adapun maksud dari rumusan ayat (3) adalah bahwa keterangan terdakwa tidak dapat dipergunakan untuk

---

<sup>171</sup>Bambang Waluyo, *Op.cit.*, hal. 24.

membuktikan kesalahan orang lain, kecuali disertai alat-alat bukti lain.<sup>172</sup>

2. Pasal 189 ayat(4) KUHAP berbunyi:

"Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain."

Berdasarkan ketentuan ayat(4) di atas, disamping keterangan terdakwa itu bukan sebagai pengakuan terdakwa, serta berdasarkan Pasal 183 KUHAP, maka keterangan terdakwa tidak dapat membuktikan terdakwa bersalah, kecuali disertai alat bukti lain yang sah.<sup>173</sup>

Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan terdakwa adalah sebagai berikut:<sup>174</sup>

a) Sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas;

Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan terdakwa.

b) Harus memenuhi batas minimum pembuktian;

---

<sup>172</sup>*Ibid.*

<sup>173</sup>*Ibid.*, hal. 25.

<sup>174</sup>Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 311-312.

Keharusan mencukupkan alat bukti keterangan terdakwa dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti lagi sehingga baru mempunyai nilai pembuktian yang cukup haruslah terpenuhi.

c) Harus memenuhi keyakinan hakim;

Sekalipun kesalahan terdakwa telah terbukti sesuai dengan asas batas minimum pembuktian, masih harus disertai dengan keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

#### 5. Barang Bukti dalam Perkara Pidana

Keberadaan barang bukti dalam suatu perkara pidana dapat mempercepat proses penyelesaian perkara tersebut sebab dengan adanya barang bukti yang diajukan di muka hakim, dapat menambah atau mempertebal keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa. Meskipun barang bukti mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana, namun banyak peraturan perundang-undangan pidana yang tidak memberikan definisi mengenai barang bukti, termasuk

diantaranya KUHP.<sup>175</sup> KUHP memang tidak menyebutkan secara jelas tentang pengertian dari barang bukti. Namun demikian, di dalam ketentuan Pasal 39 ayat(1) KUHP, maka secara implisit dapat diketahui barang-barang apa saja yang dapat disebut sebagai barang bukti.

Pasal 39 ayat(1) KUHP berbunyi:

"Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan dan menurut ayat(2) dari pasal itu juga benda."

Mengacu kepada definisi barang bukti yang dikemukakan oleh Andi Hamzah yang mengemukakan sebagai berikut:<sup>176</sup>

---

<sup>175</sup>Ratna Nurul Alfiah, *Barang Bukti dalam Proses Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), hal. 14.

<sup>176</sup>Andi Hamzah (b), *Op.cit.*, hal. 100.

"Istilah barang bukti dalam perkara pidana, yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan, yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik, misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti, atau hasil delik."

Berdasarkan definisi barang bukti yang dikemukakan oleh Andi Hamzah, maka barang-barang yang dapat disita sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat(1) KUHP dapat disebut sebagai "barang bukti". Sementara itu Djoko Prakoso memberikan definisi barang bukti sebagai berikut:<sup>177</sup>

"Barang bukti adalah barang-barang baik yang berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan bukti dan fungsinya untuk diperlihatkan kepada terdakwa ataupun saksi dipersidangkan guna mempertebal keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa."

Berdasarkan definisi barang bukti di atas, maka barang bukti yang diajukan ke depan sidang pengadilan dapat diperoleh atau berasal dari:<sup>178</sup>

a. Obyek delik;

---

<sup>177</sup>Djoko Prakoso (b), *Op.cit.*, hal. 148.

<sup>178</sup>Bambang Waluyo, *Op.cit.*, hal. 3.



- b. Alat yang dipakai untuk melakukan delik;
- c. Hasil dari delik;
- d. Barang-barang tertentu yang mempunyai hubungan langsung dengan delik yang terjadi.

Dengan adanya barang bukti dalam suatu proses pidana, maka dapat menambah atau mempertebal keyakinan hakim terhadap suatu perkara pidana. Dengan demikian, barang bukti memiliki fungsi dan peranan yang penting untuk mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP dan untuk memperoleh keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa.<sup>179</sup> Dengan adanya barang bukti akan menambah terangnya suatu perkara, yang akhirnya akan dapat mempertebal/menambah keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.<sup>180</sup>

Barang bukti merupakan penunjang dari adanya alat bukti untuk membantu hakim menentukan adanya suatu tindak pidana atau tidak, bisa didapat dengan beberapa cara, yaitu:<sup>181</sup>

---

<sup>179</sup>Ratna Nurul, *Op.cit.*, hal. 18.

<sup>180</sup>Djoko Prakoso (b), *Op.cit.*, hal.156.

- a. Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara(TKP);
- b. Penggeledahan;
- c. Diserahkan langsung oleh saksi pelapor atau tersangka;
- d. Diambil dari pihak ketiga;
- e. Barang temuan.

Meskipun dikatakan sebagai penunjang dari adanya alat bukti, tetapi KUHAP sendiri tidak menyebutkan secara tegas hubungan antara barang bukti dengan alat bukti. Baik di dalam ketentuan Pasal 183 maupun di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tidak tampak hubungan antara alat bukti dengan barang bukti. Namun demikian, perlu dicermati ketentuan Pasal 181 KUHAP yang berbunyi:

- (1) Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 undang-undang ini.
- (2) Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi
- (3) Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

---

<sup>181</sup>Ratna Nurul, *Op.cit.*, hal. 23.

Berdasarkan ketentuan Pasal 181 KUHP tersebut, tampak bahwa kehadiran barang bukti dalam proses pidana sangat penting bagi hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara yang sedang diperiksa.<sup>182</sup> Kemudian apabila Pasal 181 ayat(3) dikaitkan dengan Pasal 184 ayat(1) KUHP, maka barang bukti akan menguatkan:

- a. alat bukti keterangan saksi, jika keterangan tentang barang bukti itu dimintakan kepada saksi;
- b. alat bukti keterangan terdakwa, jika keterangan tentang barang bukti itu dimintakan kepada terdakwa.

Jadi, dari ketentuan Pasal 181 KUHP dan Pasal 184 KUHP terlihat barang bukti dan alat bukti memiliki hubungan yang erat dan tak terpisahkan adalah ketika hakim menanyakan kepada saksi atau terdakwa apakah mereka mengenal barang bukti yang ada. Dengan demikian, barang bukti memiliki peranan yang penting sebab dengan adanya barang bukti yang dapat memperkuat keberadaan suatu alat bukti, akan mempertebal keyakinan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang sedang dipeliksanya.

---

<sup>182</sup>*Ibid.*, hal. 20.

## **B. Keyakinan Hakim dalam Mempertimbangkan Alat Bukti di Persidangan**

### 1. Pengertian Keyakinan Hakim

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP, maka hakim dalam memutus suatu perkara yang sedang diperiksanya harus didasarkan kepada minimal dua alat bukti yang sah disertai dengan adanya keyakinan hakim yang diperoleh dari dua alat bukti yang sah tersebut, bukan dari alat bukti lain yang dihadirkan ke persidangan. Mengacu kepada ketentuan Pasal 183 KUHP tersebut, maka keyakinan hakim juga memiliki peranan yang sangat penting bagi seorang hakim dalam memutus perkara yang sedang diperiksa olehnya. Keyakinan hakim itu adalah keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa memang benar terjadi dan keyakinan bahwa terdakwa memang benar bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya.<sup>183</sup>

Ketentuan Pasal 183 KUHP sejalan dengan sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia, yaitu pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yaitu sistem pembuktian dimana hakim hanya boleh menjatuhkan pidana

---

<sup>183</sup>Martiman Prodjohamidjojo (a), *Op.cit.*, hal. 13.

terhadap terdakwa apabila alat bukti yang telah ditentukan secara limitatif oleh undang-undang telah terpenuhi dan didukung pula dengan adanya keyakinan hakim terhadap eksistensi dari alat-alat bukti yang ada.<sup>184</sup>

Yahya Harahap berpendapat bahwa alat-alat bukti sebagai komponen pertama dalam sistem pembuktian, adalah suatu unsur objektif dari pembuktian pidana.<sup>185</sup> Sementara itu, keyakinan hakim sebagai komponen kedua merupakan suatu unsur subjektif dari pembuktian pidana.<sup>186</sup> Oleh karena itu, kedua komponen tersebut harus saling mendukung.<sup>187</sup> Tidak ada yang paling dominan diantara keduanya. Jika salah satu dari dua unsur tidak ada, maka tidak cukup mendukung keterbuktian atas kesalahan terdakwa.

Keyakinan hakim ditempatkan sebagai komponen subjektif karena di dalam keyakinan hakim dapat ditelaah atau dibagi lagi sudut pembahasannya, yaitu sudut obyektivitas dan sudut subjektivitas.<sup>188</sup> Sudut subyektivitas dari keyakinan

---

<sup>184</sup>Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana dan Permasalahannya* (Bandung: PT.Alumni, 2007), hal. 197.

<sup>185</sup>Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 258.

<sup>186</sup>*Ibid.*

<sup>187</sup>*Ibid.*

hakim mengacu kepada pribadi hakim, sedangkan obyektivitas keyakinan hakim mengacu kepada penilaian terhadap fakta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang ada.

Sementara itu, Djoko Prakoso berpendapat bahwa keyakinan hakim dapat diperoleh dengan mengadakan penalaran yang logis agar dapat menjernihkan perkara yang diadilinya dengan cara memeriksa terdakwa, saksi-saksi, serta segala sesuatu yang diajukan oleh jaksa (misalnya alat-alat bukti).<sup>189</sup> Alasan-alasan sehingga timbul keyakinan hakim sendiri dapat dilihat dalam bagian pertimbangan majelis hakim yang melahirkan putusan tersebut.<sup>190</sup> Dan keyakinan tersebut harus timbul dari dua alat bukti yang sah yang telah ditentukan oleh majelis hakim, bukan dari alat bukti yang lain.

## 2. Sudut Pandang Keyakinan Hakim dalam Memutus Perkara

### a. Sudut obyektivitas dari keyakinan hakim

---

<sup>188</sup>Yusti Probowati Rahayu, *Dibalik Putusan Hakim* (Yogyakarta: CV. Citramedia, 2005), hal. 4.

<sup>189</sup>Djoko Prakoso, Buku (a), *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Cet. 1, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 293.

<sup>190</sup>Karnia Cicilia, "Unsur Keyakinan Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Pidana (Studi tentang Kasus Tibo dan Kawan-Kawan)" (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2007), hal. 119.

Obyektivitas di dalam keyakinan hakim dapat diartikan sebagai sikap seorang hakim dalam hal menyakini alat-alat bukti yang ada berdasar pada keadaan yang sebenarnya berpedoman pada ketentuan yang berlaku menurut undang-undang, tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau keadaan pribadi dari diri hakim itu sendiri, agar ia dapat menjatuhkan putusan dengan batas minimum pembuktian, yaitu dua alat bukti dan atas alat bukti tersebut hakim mendapatkan keyakinannya.<sup>191</sup> Obyektivitas di dalam keyakinan hakim merupakan hasil atau bentukan dari pandangan objektif hakim terhadap suatu alat bukti. Oleh karena itu, setiap alat bukti yang disebutkan di dalam KUHAP memiliki faktor-faktor yang dapat mempengaruhi obyektivitas hakim di dalam keyakinannya tersebut. Dengan demikian, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keyakinan hakim tersebut ada di setiap alat bukti yang disebutkan di dalam KUHAP.<sup>192</sup>

b. Sudut subyektivitas dari keyakinan hakim

---

<sup>191</sup>Rieske P. Pracasya, "Azas Keyakinan Hakim Ditinjau dari Faktor Obyektivitas dan Subyektivitas dalam Perkara Pidana Sebagai Bagian dari Mekanisme Pembuktian dalam Sudut Pandang KUHAP" (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2007), hal. 105.

<sup>192</sup>*Ibid.*, hal. 106.

Subyektivitas di dalam azas keyakinan hakim dapat diartikan sebagai sikap seorang hakim dalam hal meyakini alat-alat bukti yang ada berdasar pada pandangan atau perasaannya secara pribadi, agar ia dapat menjatuhkan putusan dengan batas minimum pembuktian, yaitu dua alat bukti yang sah dan atas dua alat bukti yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinannya.<sup>193</sup> Subyektivitas hakim di dalam meyakini alat-alat bukti yang ada tidak lekang dari faktor subjektif, dimana faktor tersebut merupakan sebuah keadaan yang mengenai atau menurut pandangan atau perasaan sendiri. Oleh karena itu, subjektivitas dari keyakinan hakim merupakan hasil bentukan dari pandangan subjektif hakim terhadap suatu alat bukti atau sebuah penilaian terhadap alat bukti menurut pandangan hakim sendiri.

Subjektivitas keyakinan hakim terhadap alat bukti dipengaruhi melalui perbedaan kepribadian, nilai, dan sikap hakim.<sup>194</sup> Bila lebih diperinci lagi, maka subjektivitas hakim dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kemampuan

---

<sup>193</sup>*Ibid.*, hal. 78-79..

<sup>194</sup>Dikemukakan oleh Konechi and Ebbesen dalam *The Criminal Justice System* sebagaimana dikutip di dalam buku Yusti Probowati, *ibid.*, hal. 113.



berpikir secara logis, kepribadian hakim, jenis kelamin hakim dan pengalaman kerja dari hakim tersebut.<sup>195</sup>

### **C. Putusan Atas Suatu Perkara Pidana**

#### **1. Pengertian Putusan**

Proses pemeriksaan suatu perkara pidana berakhir dengan adanya putusan akhir (*vonnis*) yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara pidana tersebut. Musyawarah majelis hakim bertujuan untuk mencapai kesepakatan tentang keputusan yang akan diambil atau dijatuhkan terhadap terdakwa dalam suatu perkara pidana.<sup>196</sup> Putusan akhir yang nantinya akan dijatuhkan oleh majelis hakim tergantung dari hasil musyawarah mufakat yang dilakukan oleh majelis hakim berdasarkan penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>197</sup> Musyawarah majelis hakim dalam perkara yang tidak diperiksa oleh hakim tunggal, merupakan cara

---

<sup>195</sup>*Ibid.*

<sup>196</sup>Andi Hamzah (a), *Op.cit.*, hal. 278.

<sup>197</sup>Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 326

kesepakatan mengambil keputusan dengan menempuh dua kemungkinan, yaitu:

- a. putusan diambil dengan suara terbanyak;
- b. jika tidak diperoleh suara terbanyak, maka dipakai pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.<sup>198</sup>

R. Soeparmono memberikan pengertian putusan hakim sebagai berikut:<sup>199</sup>

"Pernyataan hakim sebagai pejabat negara (pada Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) atau sebagai pejabat kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara."

Pasal 1 angka 11 KUHP memberikan definisi mengenai putusan pengadilan sebagai berikut:

"Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

---

<sup>198</sup>Lihat ketentuan Pasal 182 ayat(6) KUHP.

<sup>199</sup>R. Soeparmono (b), *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi* (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 115-116.

Dari ketentuan Pasal 1 angka 11 KUHP di atas, maka didapat adanya tiga bentuk putusan yang dapat dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa, yaitu putusan berupa pemidanaan, putusan berupa pelepasan terdakwa dari segala tuntutan, dan putusan berupa pembebasan terdakwa dari dakwaan.

## 2. Bentuk-Bentuk Putusan Pidana

### a. Putusan berupa pemidanaan

Pasal 193 ayat(3) KUHP menjelaskan kapan putusan berupa pemidanaan dapat dijatuhkan kepada terdakwa. Pasal 193 ayat(3) KUHP berbunyi:

"Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana."

Rumusan Pasal 193 ayat(3) KUHP ini bila dibandingkan dengan rumusan yang diberikan oleh Van Bemelen, sebagaimana yang dikutip oleh Andi Hamzah,<sup>200</sup> maka mengundang kritik diantaranya dari Harun M.Husein. Beliau berpendapat bahwa seyogyanya diantara kata "terdakwa bersalah" ditempatkan kata "terbukti", karena untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang sekurang-kurangnya dengan dua alat-alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Andi Hamzah dan Irdan Dahlan juga berpendapat bahwa perumusan Pasal 193 ayat(1) KUHP ini kurang tepat. Seharusnya setelah kata "kepadanya" ditambahkan dengan "dan" merupakan perbuatan yang dapat dipidana. Hal ini disebabkan karena ada perbuatan yang telah terbukti dengan sah dan meyakinkan, tetapi tidak dapat dipidana karena adanya alasan pemaaf atau terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan dan sebagainya.<sup>201</sup>

---

<sup>200</sup>Lihat kembali buku Andi Hamzah, halaman 281: Van Bemelen berpendapat kalau putusan pidana dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.

Maksud dari pemidanaan adalah bahwa terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>202</sup> Dengan demikian titik tolak hakim menjatuhkan putusan pemidanaan harus didasarkan kepada ancaman yang disebutkan dalam pasal pidana yang didakwakan.<sup>203</sup>

b. Putusan Berupa Pelepasan Terdakwa dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag Van Rechtsvervolging*)

Pasal 191 ayat(2) KUHP menjelaskan kapan majelis hakim menjatuhkan putusan berupa pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Pasal 191 ayat(2) KUHP berbunyi:

"Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukuman."

Berdasarkan Pasal 191 ayat(2) KUHP di atas, maka putusan berupa pelepasan mempunyai dua kriteria, yaitu:<sup>204</sup>

---

<sup>201</sup>Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Upaya Hukum dalam Perkara Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 12.

<sup>202</sup>Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 333.

<sup>203</sup>*Ibid.*

<sup>204</sup>*Ibid.*, hal. 331.

- 1) apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan;
- 2) tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.

Isi pasal 191 ayat(2) KUHP sebenarnya cukup membingungkan karena di satu pihak disebutkan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Apakah mungkin jaksa penuntut umum menuduhkan atau mendakwakan yang bukan tindak pidana pada seorang terdakwa? Dan kalau perbuatan yang didakwakan pada terdakwa bukan tindak pidana, maka dari permulaan seharusnya hakim tidak menerima tuntutan jaksa.<sup>205</sup>

Martiman Prodjohamidjojo menjelaskan bahwa putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum, yakni jika:<sup>206</sup>

- 1) Terdapat kesalahan dalam melukiskan peristiwa yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan sehingga tidak

---

<sup>205</sup>Andi Hamzah (a), *Op.cit.*, hal. 282.

<sup>206</sup>Martiman Prodjohamidjojo (b), *Komentar atas KUHP* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), hal. 144.

cocok dengan perumusan ketentuan peraturan hukum pidana yang didakwakan. Misalnya, pada dakwaan melanggar pasal 372 KUHP, unsur melawan hukum mengaku sebagai pemilik (*wedderechtig toeeigenen*) tidak dilukiskan dalam surat dakwaan tersebut sehingga perbuatan itu bukan kejahatan ataupun pelanggaran.

- 2) Terdakwa dalam keadaan sakit jiwa (Pasal 44 KUHP), *overmacht* (pasal 48 KUHP), membela diri/*noodweer* (pasal 49 KUHP), melakukan perintah jabatan yang diberikan oleh atasan yang sah (pasal 51 KUHP).

Sementara itu, Yahya Harahap melihat putusan berupa pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu:<sup>207</sup>

- 1) Pembuktian, dimana apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah, baik dinilai dari segi batas minimum pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHP, akan tetapi perbuatan itu "tidak merupakan tindak pidana". Tegasnya perbuatan yang didakwakan dan telah terbukti, tidak diatur dan tidak termasuk ruang lingkup hukum pidana, tapi mungkin termasuk ruang

---

<sup>207</sup>Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 331.

lingkup hukum perdata, hukum dagang, hukum asuransi dan hukum adat.

2) Penuntutan. Pada hakekatnya karena apa yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana, maka pada putusannyapun dikatakan "dilepaskan dari segala tuntutan".

Dengan demikian yang melandasi lahirnya putusan pelepasan terletak pada kenyataan apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut "tidak merupakan tindak pidana", tetapi merupakan ruang lingkup hukum perdata atau hukum adat. Hal ini berarti bahwa masih diberikan kemungkinan untuk mengajukan kasus yang diputus dengan putusan pelepasan itu ke dalam peradilan perdata.<sup>208</sup>

c. Putusan Berupa Pembebasan Terdakwa dari dakwaan (*vrijspraak*)

Putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau *acquittal*.<sup>209</sup> Pengaturan mengenai putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat(1) KUHP yang berbunyi:

---

<sup>208</sup>*Ibid.*, hal. 331-332.

<sup>209</sup>*Ibid.*, hal. 326.



"Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas,"

Andi Hamzah kurang menyetujui rumusan Pasal 191 ayat(1) KUHP. Menurut beliau, pemakaian kata "kesalahan" dalam pasal tersebut kurang tepat karena jika kesalahan tidak terbukti, maka putusan seharusnya menjadi lepas dari segala tuntutan hukum. Oleh karena kata yang lebih tepat untuk dipakai dan menggantikan kata "kesalahan" adalah kata "perbuatan".<sup>210</sup> Putusan bebas berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum yang membebaskannya dari pidana

Ditinjau dari segi yuridis, putusan yang mengandung pembebasan berarti tidak dipenuhinya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang disebutkan dalam pasal 183 KUHP, ataupun jika misalnya telah dipenuhi dua alat bukti, hakim tetap tidak memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa. Maka, bertitik tolak dari pengaturan pasal 183 KUHP dan Pasal

---

<sup>210</sup>Andi Hamzah (a), *Op.cit.*, hal. 282.

191 ayat(1) KUHP, putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim bahwa:<sup>211</sup>

1) kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti;

Dalam hal ini semua alat bukti yang diajukan ke persidangan tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

2) atau secara nyata hakim menilai pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian;

3) atau putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian kesalahan yang terbukti itu, tapi tidak didukung oleh keyakinan hakim.

Penilaian yang seperti ini sesuai dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang dianut dalam KUHP sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP. Keterbuktian kesalahan terdakwa harus juga didukung oleh keyakinan hakim.

---

<sup>211</sup>Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 327.

### BAB III

#### ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI DALAM PERKARA PIDANA

Dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan, keterangan saksi merupakan alat bukti yang sangat penting untuk membuktikan sesuatu dalam perkara pidana.<sup>189</sup> Bisa dikatakan bahwa alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana.<sup>190</sup> Selain itu dapat dilihat bahwa hampir semua pembuktian suatu perkara pidana selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi.<sup>191</sup> Oleh karena itu, meskipun dalam pembuktian suatu perkara pidana telah ada alat-alat

---

<sup>189</sup>R. Soesilo (a), *Op.cit.*, hal. 7.

<sup>190</sup>Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 265.

<sup>191</sup>*Ibid.*

bukti lain, namun alat bukti keterangan saksi tetap diperlukan dalam pembuktian suatu perkara pidana.<sup>192</sup>

#### **A. Pengertian Saksi dan Keterangan Saksi dalam Perkara Pidana**

Definisi saksi yang diberikan oleh KUHAP diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHAP dikatakan bahwa:

"Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri."

Sementara itu yang dimaksud dengan keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah:

"Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu."

Dari ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP tersebut, maka

---

<sup>192</sup>*Ibid.*

dapat diketahui unsur penting dari keterangan saksi, yaitu:<sup>193</sup>

- a. keterangan dari orang (saksi);
- b. mengenai suatu peristiwa pidana;
- c. yang didengar sendiri, lihat sendiri, dan dialami sendiri.

Sementara itu, mengacu kepada ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHAP, seseorang dapat memberikan keterangan sebagai seorang saksi dalam suatu perkara pidana, maka orang tersebut tidak bebas atau langsung dapat diajukan menjadi seorang saksi dalam perkara pidana. Seseorang yang hendak diajukan menjadi seorang saksi dalam perkara pidana harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil dari seorang saksi yang telah ditetapkan di dalam KUHAP. Selain itu, agar suatu keterangan saksi dapat menjadi suatu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP, maka keterangan saksi tersebut harus juga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHAP.

---

<sup>193</sup>Bambang Waluyo, *Op.cit.*, hal. 11.

## **B. Syarat-Syarat Seorang Saksi dan Keterangan Saksi dalam Perkara Pidana**

### 1. Syarat Seorang Saksi

Untuk dapat diajukan menjadi seorang saksi dalam pemeriksaan perkara pidana, maka orang tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam KUHP sebagaimana berikut:

#### a. Syarat Formil

Syarat formil yang harus dipenuhi oleh seseorang yang hendak diajukan menjadi saksi dalam perkara pidana diatur dalam ketentuan Pasal 171 KUHP yaitu<sup>194</sup>:

#### 1) Saksi harus dewasa dan pernah kawin;

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 171 huruf a KUHP.<sup>195</sup>

Berdasarkan Pasal 171 huruf a KUHP, maka seseorang yang menjadi saksi harus dewasa, yaitu minimal berumur lima belas tahun dan telah atau pernah kawin.

#### 2) Saksi yang tidak memiliki sakit ingatan atau sakit jiwa.

---

<sup>194</sup>Pasal 171 KUHP berbunyi: "Yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah ialah:

- a. anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah menikah.
- b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali."

<sup>195</sup>*Ibid.*

Selain syarat harus dewasa atau sudah pernah menikah, saksi juga harus memiliki ingatan dan jiwa yang sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf b KUHP.<sup>196</sup>

Dengan demikian, saksi yang dihadirkan ke persidangan adalah saksi yang telah memenuhi syarat formil, yaitu saksi yang telah dewasa atau sudah pernah menikah dan tidak mengalami sakit ingatan atau sakit jiwa sehingga kondisi ingatan dan jiwanya sehat.

Apabila saksi yang tidak memenuhi syarat formil ini, maka saksi dapat memberikan keterangan tanpa disumpah. Keterangan tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat(7) KUHP. Keterangan yang diberikan oleh saksi tanpa disertai sumpah tersebut hanya dipakai sebagai petunjuk<sup>197</sup> saja oleh hakim,<sup>198</sup> dan merupakan

---

<sup>196</sup>*Ibid.*

<sup>197</sup>Petunjuk yang dimaksud disini bukan merupakan petunjuk sebagai salah satu alat bukti dalam Pasal 184 ayat(1) KUHP, melainkan hanya berupa petunjuk biasa bagi hakim yang dapat memberikan penjelasan atau keterangan kepada hakim sebagaimana dikutip dalam Skripsi Ika E.R Manalu, "Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Dalam Tindak Pidana Penodaan Agama(Studi Kasus: Perkara Tindak Pidana Penodaan Agama Atas Nama Lia Eden)" (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2007), hal. 59.

<sup>198</sup>Andi Hamzah (a), *Op.cit.*, hal. 259.

keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.<sup>199</sup> Apabila keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh saksi yang disumpah, maka keterangan tersebut dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah lainnya.<sup>200</sup>

#### b. Syarat Materiil

Selain syarat formil, maka seorang saksi harus memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam KUHAP, yaitu:

- 1) Saksi yang memberikan keterangan di persidangan ialah saksi yang melihat sendiri, saksi yang mendengar sendiri, atau saksi yang mengalami sendiri peristiwa pidana yang terjadi;

Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP.<sup>201</sup> Dengan demikian, setiap keterangan saksi yang dinyatakan di sidang pengadilan di luar apa yang saksi dengar, lihat atau alami sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, tidak dapat dijadikan dan

---

<sup>199</sup>Lihat Penjelasan Pasal 161 ayat(2) KUHAP.

<sup>200</sup>Lihat ketentuan Pasal 185 ayat(7) KUHAP.

<sup>201</sup>Lihat kembali ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHAP: "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri."



dinilai sebagai alat bukti dan tidak memiliki kekuatan nilai pembuktian.<sup>202</sup>

- 2) Saksi yang memberikan keterangan di sidang pengadilan adalah saksi yang memperoleh keterangan bukan dari hasil pendengaran dari orang lain atau *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*;<sup>203</sup>

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHP. Keterangan yang didapat dari pendengaran dari orang lain tidak memiliki kekuatan pembuktian dan bernilai sebagai alat bukti yang sah.

- 3) Saksi yang memberikan keterangan di persidangan harus dapat menjelaskan bagaimana atau mengapa saksi pada saat itu dapat berada di tempat kejadian atau hal apa yang menyebabkan saksi dapat melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu tindak pidana yang terjadi dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHP.

---

<sup>202</sup>Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 266.

<sup>203</sup>Lihat kembali buku Andi Hamzah (a), *Op.cit.*, hal. 260: Kesaksian *Testimonium de auditu* atau *hearsay evidence* adalah keterangan yang diperoleh dari mendengar orang lain mengatakan atau menceritakan sesuatu.

Dengan demikian, keterangan saksi tersebut bukan diperoleh berdasarkan rekaan maupun pendapatnya sendiri, yang diperoleh dari hasil pemikiran saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat(5) KUHP. Keterangan yang diberikan oleh seorang saksi yang didapat dari hasil rekaan atau pendapatnya harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>204</sup>

## 2. Syarat dari Keterangan Saksi

Agar keterangan yang diberikan oleh seorang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah, maka keterangan saksi itu harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil yang telah ditentukan dalam KUHP, yaitu:

### a. Syarat Formil

Syarat formil yang harus dipenuhi oleh suatu keterangan saksi adalah:

- 1) Saksi harus atau wajib mengucapkan janji atau sumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangannya;

---

<sup>204</sup>Yahya Harahap., *Op.cit.* hal. 266.

Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat(3) KUHAP:<sup>205</sup>

- a) saksi mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing;
- b) adapun lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya;
- c) sumpah atau janji diberikan sebelum saksi memberikan keterangan. Namun demikian, jika diperlukan saksi wajib bersumpah sesudah saksi memberikan keterangan sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (4) KUHAP.

Dengan demikian, akibat hukum yang dapat timbul apabila seorang saksi menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah sebelum ia memberikan keterangan, maka kepada saksi tersebut dapat dikenakan sandera di rumah tahanan negara paling lama empat belas hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 161 ayat(1) KUHAP. Di sisi lain, terhadap keterangannya sendiri, maka keterangan tersebut tidak memiliki

---

<sup>205</sup>Pasal 160 ayat(3) KUHAP berbunyi: "Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya."

kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah, hanya merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 161 ayat(2) KUHP.<sup>206</sup>

2) Keterangan yang diberikan oleh seorang saksi adalah keterangan yang saksi nyatakan di depan sidang pengadilan. Syarat ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 185 ayat(1) KUHP.<sup>207</sup>

Dengan demikian, keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang suatu peristiwa pidana yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri baru memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi tersebut dinyatakan di sidang pengadilan.

#### b. Syarat Materiil

Syarat materiil dari suatu keterangan saksi agar memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah adalah apa yang diungkapkan oleh saksi di depan sidang

---

<sup>206</sup>Penjelasan Pasal 161 ayat(2) KUHP berbunyi: "Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim."

<sup>207</sup>Pasal 185 ayat(1) KUHP berbunyi: "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan."

pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana berisi tentang apa yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri. Syarat ini sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHP yang menjelaskan bahwa keterangan dari seorang saksi adalah mengenai suatu peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Dengan demikian, keterangan yang diberikan oleh saksi tentang suatu peristiwa pidana yang saksi tidak dengar, lihat, dan alami sendiri bukan merupakan alat bukti keterangan saksi yang sah. Sehingga keterangan saksi yang bersifat *testimonium de auditu* tidak dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 185 ayat(1) KUHP.<sup>208</sup> Begitu pula keterangan saksi yang didapat dari suatu pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukanlah

---

<sup>208</sup>Bambang Poernomo, *Op.cit.*, hal. 45.

merupakan keterangan saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 185 ayat(5) KUHAP.<sup>209</sup>

### C. Macam-Macam Saksi dalam Perkara Pidana

Ada beberapa macam saksi dalam acara pemeriksaan perkara pidana, yaitu:

#### 1. Saksi *A Charge*

Adalah saksi dalam perkara pidana yang dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, disebabkan kesaksiannya yang memberatkan terdakwa.<sup>210</sup> Saksi *a charge* yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara atau yang diminta oleh penasehat hukum ataupun juga terdakwa selama berlangsungnya sidang atau belum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengarkan keterangan saksi tersebut (Pasal 160 ayat(1) huruf c KUHAP).

#### 2. Saksi *A De Charge*

Adalah saksi yang sifatnya meringankan terdakwa dan biasanya diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukum. Saksi *a de charge* yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara,

---

<sup>209</sup>Ignatius Ridwan W, *Hukum Acara Pidana di Indonesia* (Semarang: PT. Tanjung Mas, 1983), hal. 137.

<sup>210</sup>Darwan Prints, *Op.cit.*, hal. 139.

pemanggilannya dilakukan oleh penuntut umum, sedangkan saksi *a de charge* yang dimintakan oleh terdakwa atau penasihat hukum, pemanggilannya dilakukan oleh terdakwa atau penasihat hukum itu sendiri.<sup>211</sup> Namun demikian, terdakwa atau penasihat hukum dapat juga mengajukan permohonan kepada hakim agar memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan pemanggilan saksi *a de charge* tersebut.

### 3. Saksi Korban

Seseorang dinamakan sebagai saksi korban ketika ia menjadi korban dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka dialah yang kemudian menjadi saksi di depan persidangan. Kesaksian dari saksi korban sangat dibutuhkan oleh pengadilan, khususnya dalam hal-hal yang berhubungan dengan keadaan yang dialami dan diderita oleh korban, latar belakang, serta jalannya peristiwa pidana yang menimpa diri si korban sendiri.

Pasal 160 ayat(1) huruf b KUHP mengatakan bahwa yang pertama kali didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Mengacu kepada ketentuan ini, maka jelaslah

---

<sup>211</sup>*Ibid.*

bahwa pemeriksaan terhadap saksi korban harus diutamakan terlebih dahulu. Hal ini sangatlah penting sebab dengan didengarkannya keterangan dari saksi korban, maka akan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai posisi kasus yang sebenarnya dari peristiwa pidana yang terjadi.

#### 4. Saksi Mahkota

Saksi mahkota menurut doktrin berasal dari bahasa Belanda "*kroongetuige*", yang berarti saksi mahkota atau saksi utama (*Star Witness*). Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, pemahaman saksi mahkota telah bergeser dari pemahaman tersebut.

Saksi mahkota baru akan ada apabila terdapat beberapa pelaku tindak pidana yang dakwaannya *displitszing* atau dipisah oleh penuntut umum, sehingga masing-masing terdakwa tersebut dalam kapasitasnya sebagai saksi dapat memberikan kesaksian untuk terdakwa lainnya, yang diperiksa dalam perkara yang terpisah. Pemisahan ini dilakukan apabila jaksa penuntut umum khawatir alat bukti yang dilimpahkan oleh penyidik kepada penuntut umum kurang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>212</sup> Saksi mahkota baru akan

---

<sup>212</sup>Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 300.



ada apabila di dalam suatu tindak pidana terdapat beberapa pelaku atau pelaku lebih dari satu. Dengan kata lain ada unsur penyertaan dalam tindak pidana tersebut. Menurut doktrin, yang menjadi saksi mahkota adalah terdakwa yang peranannya paling kecil dalam terjadinya suatu peristiwa pidana, kemudian ditarik sebagai saksi dengan kompensasi yang bersangkutan tidak dituntut sebagai terdakwa dalam perkara tersebut.

Sementara itu, Yahya Harahap mengemukakan pendapatnya bahwa dengan adanya saksi mahkota, maka keterangan seorang terdakwa dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah terhadap pemeriksaan terdakwa lainnya pada kasus yang sama. Caranya yaitu dengan menempatkan terdakwa yang lain itu dalam kedudukannya sebagai saksi.<sup>213</sup>

Supaya keterangan dari masing-masing terdakwa dapat digunakan sebagai alat bukti keterangan saksi secara timbal-balik, berkas perkara dalam kasus tersebut *displit* atau dipisah menjadi dua berkas.<sup>214</sup> Dengan adanya pemisahan tersebut, maka tiap-tiap terdakwa menjadi terdakwa yang berdiri sendiri bagi kasusnya sendiri dalam berkas yang

---

<sup>213</sup>*Ibid.*

<sup>214</sup>*Ibid.*

berbeda. Pemeriksaan perkaranya pun dilakukan dalam persidangan yang terpisah. Dengan demikian, keberadaan saksi mahkota digunakan untuk memberatkan terdakwa lain (*saksi a charge*) yang diperiksa dalam kasus yang terpisah.

#### 5. Saksi Berantai (*kettingbewijs*)

Adalah beberapa saksi dengan keterangan masing-masing mengenai suatu kejadian atau keadaan dalam sebuah peristiwa pidana, dimana masing-masing keterangan itu berdiri sendiri-sendiri, namun keberadaannya menunjang satu sama lain.<sup>215</sup> Ketentuan mengenai saksi berantai diatur dalam Pasal 185 ayat(4) KUHP yang berbunyi:

"Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu."

Menurut S.M. Amin, sebagaimana yang dikutip dalam buku Andi Hamzah, kesaksian berantai ada dua macam, yaitu:<sup>216</sup>

---

<sup>215</sup>Saut A.Munthe, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi dalam Proses Persidangan Perkara Pidana," (Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004), hal. 83.

<sup>216</sup>Andi Hamzah (a), *Op.cit.*, hal. 266.

a. Beberapa kesaksian oleh beberapa saksi dalam *satu perbuatan*, contohnya:

A(saksi pertama) melihat bahwa X(terdakwa) pada pukul 12.00 WIB, tanggal 7 April 2008, berjalan di Jl. Beringin. B(saksi kedua) melihat bahwa X masuk ke pekarangan rumah di jalan tersebut kira-kira Pukul 12.30 WIB. C(saksi ketiga) menerangkan bahwa ia melihat X menunggu taksi dan naik taksi sambil membawa sebuah televisi sekitar Pukul 13.00. Dengan demikian, dalam kasus itu yang menjadi kesaksian berantai atas satu perbuatan adalah kesaksian dari A, B dan C.

b. Beberapa kesaksian oleh beberapa saksi, dalam *beberapa perbuatan*, contohnya:

X(terdakwa) melakukan pemerkosaan terhadap B(korban) di salah satu ruangan kosong di suatu sekolah SMU di Depok pada pukul 14.00 WIB. Peristiwa tersebut dilihat oleh A(saksi pertama), seorang murid SMU tersebut. Lalu, pada pukul 15.30 WIB, X membawa B ke suatu tempat kosong, kemudian menusuk B dengan pisau hingga tewas. Kejadian tersebut dilihat oleh C. Dengan demikian, dalam kasus ini yang menjadi kesaksian berantai atas beberapa

perbuatan X adalah A melihat pemerkosaan dan C yang melihat pembunuhan yang dilakukan oleh X.

#### 6. Saksi *De Auditu*

Adalah saksi yang keterangannya bukan merupakan tentang sesuatu yang ia lihat, dengar, atau alami sendiri. Di dalam Penjelasan Pasal 185 ayat(1) KUHP dikatakan bahwa keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu* tidak termasuk kedalam alat bukti keterangan saksi.

Ketentuan ini selaras dengan tujuan hukum acara pidana, yaitu mencari kebenaran materiil dan sebagai perlindungan terhadap hak asasi manusia, dimana keterangan saksi *de auditu* tersebut tidak terjamin kebenarannya.<sup>217</sup> Namun demikian, meskipun kesaksian *de auditu* tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah, tetapi hakim juga perlu mendengar kesaksian *de auditu* karena dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada dua alat bukti yang lain.<sup>218</sup>

---

<sup>217</sup>Andi Hamzah (a), *Op.cit.*, hal. 261.

<sup>218</sup>*Ibid.*

M.S. Amin di dalam buku Andi Hamzah juga menolak kesaksian de auditu dengan pendapat sebagai berikut:<sup>219</sup>

"Memberi daya bukti kepada kesaksian-kesaksian de auditu berarti, bahwa syarat didengar, dilihat atau dialami sendiri" tidak dipegang lagi. Sehingga memperoleh juga dengan tidak langsung daya bukti keterangan-keterangan yang diucapkan oleh seseorang di luar sumpah."

Hal di atas sejalan dengan apa yang dikemukakan Wirjono Prodjodikoro yang mengatakan:<sup>220</sup>

".....Hakim dilarang memakai sebagai alat bukti suatu keterangan saksi de auditu, yaitu tentang suatu keadaan yang saksi itu hanya dengar saja terjadinya dari orang lain. Larangan semacam ini baik, bahkan sudah semestinya, akan tetapi harus diperhatikan, bahwa kalau ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan dari orang lain, kesaksian semacam ini tidak selalu dapat dikesampingkan begitu saja. Mungkin sekali hal pendengaran suatu peristiwa dari orang lain itu dapat berguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa....."

---

<sup>219</sup>*Ibid.*

<sup>220</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia* (Jakarta: Sumur Bandung, 1976), hal. 80., sebagaimana dikutip dalam buku Andi Hamzah (a), *ibid.*, hal. 262.

Berdasarkan pendapat Wirjono Prodjodikoro dapat disimpulkan bahwa beliau menolak adanya keterangan saksi *de auditu*, namun beliau memberi kemungkinan kesaksian *de auditu* tidak selalu dikesampingkan oleh majelis hakim, tetapi perlu untuk diperhatikan apabila dari kesaksian *de auditu* itu dapat berguna untuk pembuktian terhadap kesalahan terdakwa. Dengan demikian, meskipun KUHP memang menolak kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti yang sah, tetapi dalam masyarakat sendiri terjadi pro dan kontra terhadap kesaksian *de auditu* atau *hearsay evidence* ini. Masalah ini juga secara universal terjadi, baik di Indonesia maupun di Belanda sendiri ataupun Amerika Serikat yang juga mengenal adanya *hearsay evidence*.<sup>221</sup> Dimanapun, pengakuan terhadap *hearsay* sebagai alat bukti tergantung pada tujuan untuk apa hal itu diajukan dan apa yang akan dibuktikan dengan itu.<sup>222</sup>

#### 7. Saksi Pelapor

Adalah orang yang melaporkan terjadinya suatu tindak pidana yang ia lihat, dengar, alami, atau ketahui sendiri, namun bukan berarti saksi tersebut sebagai korban tindak

---

<sup>221</sup>*Ibid.*, hal. 265.

<sup>222</sup>*Ibid.*

pidana.<sup>223</sup> Kemudian ia menjadi saksi di muka pengadilan dalam persidangan perkara dari tindak pidana yang ia laporkan tersebut. Jadi, seorang korban dapat dikatakan juga sebagai saksi pelapor apabila terjadi peristiwa pidana atas dirinya dan ia melaporkannya kepada pihak yang berwajib, namun belum tentu seorang saksi pelapor adalah korban dari suatu tindak pidana.<sup>224</sup>

#### **D. Pengecualian Sebagai Seorang Saksi dalam Perkara Pidana**

Menurut hukum acara pidana, setiap orang yang dipanggil ke pengadilan untuk menjadi saksi, maka orang tersebut wajib untuk memenuhi panggilan tersebut.<sup>225</sup> Menjadi saksi di pengadilan adalah suatu kewajiban menurut undang-undang. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 159 ayat(2) KUHP yang berbunyi:

"Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau

---

<sup>223</sup>Saut A.Munthe, *Op.cit.*, hal. 80.

<sup>224</sup>Ibid., hal. 81.

<sup>225</sup>R.Soesilo (a), *op.cit.*, hal. 7.

hadir, maka ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan."

Berdasarkan Pasal 159 ayat(2) KUHP, maka setiap orang wajib menjadi saksi dan dapat menjadi saksi. Namun di sisi lain, KUHP juga memberikan pengecualian-pengecualian yang membebaskan orang-orang tertentu dari kewajibannya menjadi saksi. Pengecualian ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Pengecualian yang Bersifat Absolut

Yang termasuk ke dalam kelompok orang yang dikecualikan secara absolut menjadi saksi adalah mereka yang disebutkan dalam Pasal 171 KUHP, yaitu:

- a. Anak yang umurnya belum lima belas tahun dan belum pernah menikah;
- b. Orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa, meskipun kadang-kadang ingatannya kembali baik.

Mereka yang tergolong ke dalam kelompok Pasal 171 KUHP adalah mutlak dibebaskan dari kewajiban menjadi saksi. Golongan ini bahkan dilarang untuk memberi



keterangan di bawah sumpah. Mengenai ketentuan Pasal 171 KUHP, Andi Hamzah berpendapat sebagai berikut:<sup>226</sup>

"Bahwa pencantuman kata-kata "dan belum pernah kawin" adalah berlebihan sebab dalam usia demikian tetap saja keterangan mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan sempurna, hanya saja dalam melakukan perbuatan hukum, mereka yang berumur lima belas tahun dan sudah kawin dianggap mampu bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya."

Dengan demikian, Andi Hamzah berpendapat bahwa meskipun anak telah atau pernah menikah, tetapi umurnya masih di bawah lima belas tahun, maka sebenarnya keterangan mereka tetap tidak bisa dipertanggungjawabkan secara sempurna. Dalam penjelasan Pasal 171 KUHP dikatakan bahwa alasan mereka dilarang untuk memberi sumpah adalah karena golongan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna di dalam hukum pidana. Golongan ini boleh memberikan keterangan namun tanpa disumpah dan keterangan

---

<sup>226</sup>Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Perbandingan KUHP-HIR dan Komentar* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hal. 28., sebagaimana dikutip dalam buku Djoko Prakoso, *op cit.*, hal. 54.

yang golongan ini berikan hanya dijadikan sebagai petunjuk saja bagi hakim.<sup>227</sup>

Mengenai Penjelasan Pasal 171 KUHP ini, maka Andi Hamzah berpendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh mereka yang termasuk ke dalam golongan Pasal 171 KUHP tidak dapat dikatakan sebagai petunjuk, hanya dapat memperkuat keyakinan hakim saja,<sup>228</sup> sebab Pasal 160 ayat(3) KUHP mengatakan bahwa saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji sebelum saksi memberikan keterangannya sehingga pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak sebelum memberikan keterangan, sedangkan mereka yang termasuk ke dalam Pasal 171 KUHP dapat memberikan keterangan tanpa memberikan sumpah atau janji.

## 2. Pengecualian yang Bersifat Relatif

Mereka yang termasuk kedalam golongan orang yang dikecualikan secara relatif sebagai saksi adalah mereka yang dapat mengundurkan diri untuk menjadi saksi di persidangan karena adanya hubungan darah dan/atau hubungan

---

<sup>227</sup>Petunjuk yang dimaksud disini bukan merupakan alat bukti petunjuk sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP.

<sup>228</sup>Andi Hamzah (a), *Op.cit.*, hal. 259.

keluarga dan mereka yang dapat meminta dibebaskan menjadi saksi karena alasan pekerjaan, harkat martabat dan jabatan.

a. Karena alasan hubungan darah dan/atau keluarga

Orang-orang yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi karena alasan hubungan darah dan/atau hubungan keluarga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 168 KUHP ialah:

- 1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa;<sup>229</sup>
- 2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- 3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Mereka yang disebutkan di dalam Pasal 168 KUHP adalah keluarga dekat dari terdakwa.<sup>230</sup> Mereka dapat mengundurkan

---

<sup>229</sup>Keluarga sedarah (*bloedverwantschap*) adalah mereka yang mempunyai hubungan darah, baik dengan menarik garis keturunan (garis ke atas) maupun dengan yang merupakan keturunan (garis ke bawah) atau dengan menarik garis keturunan dari orang ketiga yang sama (garis samping). Sementara itu, keluarga semenda (*aanverwantschap*) adalah hubungan yang lahir karena adanya perkawinan (sebagaimana dikutip dalam buku Djoko Prakoso, *op.cit.*, hal. 51-52).

<sup>230</sup>R. Soesilo (a), *Op.cit.*, hal 9.

diri sebagai saksi karena ditakutkan keterangan yang mereka berikan tidak bersifat objektif.<sup>231</sup>

Ketentuan Pasal 168 KUHP ini tidak bersifat suatu keharusan,<sup>232</sup> atau bersifat relatif tidak berwenang (*relatif onbevoegd*).<sup>233</sup> Sebagaimana diatur dalam Pasal 169 ayat(1) KUHP, apabila mereka yang disebutkan dalam Pasal 168 KUHP mengkehendaki untuk memberikan keterangan dan penuntut umum beserta terdakwa menyetujui kesaksian tersebut, maka mereka dapat memberikan keterangan tanpa sumpah. Sementara itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 169 ayat(2) KUHP, apabila ternyata persetujuan dari penuntut umum dan terdakwa tidak didapat, maka mereka tetap dapat didengarkan kesaksiannya tanpa sumpah.

Apabila Pasal 168 KUHP dihubungkan dengan Pasal 169 KUHP, maka akan dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:<sup>234</sup>

---

<sup>231</sup>*Ibid.*

<sup>232</sup>Bambang Waluyo, *Op.cit.*, hal. 12.

<sup>233</sup>Djoko Prakoso (b), *op.cit.*, hal. 50.

<sup>234</sup>Abdul Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana* (Jakarta: Tanpa Nama Penerbit, 1975), hal. 22., sebagaimana dikutip dalam buku Djoko Prakoso (b), *ibid.*, hal. 50.

- 1) Mereka tidak mungkin dapat dipaksa untuk bersumpah atau memberi keterangan sebagai saksi, tetapi mereka harus hadir, kalau dipanggil menghadap ke pengadilan;
- 2) Jika mereka tidak bersedia untuk memberi kesaksian, maka hakim tidak boleh mendengar mereka di atas sumpah, tetapi hanya memberi keterangan;
- 3) Jika mereka dengan terdakwa serta jaksa sama-sama menyetujui, mereka dapat didengar sebagai saksi di atas sumpah, persetujuan mereka tersebut harus dinyatakan dalam berita acara persidangan;
- 4) Tanpa persetujuan terdakwa, jaksa dan mereka yang tersebut dalam Pasal tersebut di atas, hakim dapat memerintahkan untuk mendengar mereka tidak di atas sumpah.

b. Karena alasan pekerjaan, harkat martabat dan jabatan

Orang-orang yang dapat meminta untuk dibebaskan menjadi saksi dengan alasan pekerjaan, harkat martabat dan pekerjaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 170 ayat(1) KUHAP ialah:

- 1) Mereka yang karena pekerjaannya dapat meminta untuk dibebaskan menjadi saksi.

2) Mereka yang karena harkat dan martabatnya dapat meminta untuk dibebaskan menjadi saksi.

3) Mereka yang karena jabatannya dapat meminta dibebaskan untuk menjadi saksi

KUHAP tidak menyebutkan secara terperinci siapa sajakah yang termasuk ke dalam ketiga golongan di atas. Ada pendapat yang menyebutkan bahwa yang termasuk orang yang wajib menyimpan rahasia karena harkat dan martabatnya adalah pastor Khatolik Roma dimana di dalam agama Khatolik dikenal adanya pengakuan dosa yang dipercayakan pada pastor yang bersifat rahasia dan pastor tersebut wajib untuk menyimpan rahasia tersebut sehingga pastor karena harkat dan martabatnya dapat dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi. Kemudian, mereka yang karena pekerjaan atau jabatannya dapat dikecualikan menjadi saksi karena memiliki kewajiban untuk menyimpan rahasia tentang kliennya terhadap umum antara lain pengacara/advokat, notaris dan akuntan. Sementara itu, mereka yang memiliki kewajiban untuk menyimpan rahasia

tentang sifat pasiennya terhadap umum adalah dokter, tentara, apoteker, dan bidan.<sup>235</sup>

Mereka yang termasuk ke dalam golongan Pasal 170 ayat(1) KUHP tidak secara absolut dikecualikan. Mereka selalu dapat dipanggil menjadi saksi dan berkewajiban menghadap ke pengadilan. Namun demikian, mereka dapat meminta untuk dibebaskan menjadi saksi apabila mereka dapat memberikan alasan-alasan menurut pendapat mereka. Hakim nantinya yang akan menilai alasan-alasan tersebut, apakah sah atau tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat(2) KUHP.<sup>236</sup> Jika ternyata, hakim menilai bahwa alasan-alasan yang dikemukakan tidak tepat, maka mereka yang dipanggil untuk menghadap tersebut haruslah memberi kesaksian. Dengan demikian, keputusan untuk memberikan pembebasan memberikan keterangan sebagai saksi untuk mereka yang disebutkan pada Pasal 170 ayat(1) KUHP berada di tangan hakim.

Dapat disimpulkan bahwa pedoman Hakim dalam menentukan sah atau tidaknya alasan pembebasan tersebut

---

<sup>235</sup>Saut A. Munthe, *Op.cit.*, hal. 92-93.

<sup>236</sup>Pasal 170 ayat(2) KUHP berbunyi: "Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut."

sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 170 ayat(2) KUHP adalah:

- 1) Jika peraturan perundang-undangan telah menentukan secara tegas bahwa seseorang diwajibkan menyimpan rahasia pekerjaan atau jabatannya, maka Hakim membebaskan yang bersangkutan dari kewajiban menjadi saksi, jika keterangan yang hendak diberikan menyangkut rahasia jabatan atau pekerjaan itu sendiri.
- 2) Jika peraturan perundang-undangan tidak menentukan secara tegas atau tidak mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, dalam hal seperti ini maka hakimlah yang mutlak menentukan sah atau tidaknya alasan pekerjaan atau jabatan yang diajukan seseorang.

#### **E. Tata Cara Pemeriksaan Saksi di Persidangan**

Pemeriksaan saksi di dalam KUHP dilakukan terlebih dahulu daripada pemeriksaan terhadap alat bukti lainnya. Hal ini disebabkan karena saksi memiliki peranan yang sangat penting dalam pemeriksaan suatu perkara pidana. Pemeriksaan saksi dalam proses persidangan dilakukan setelah pemeriksaan identitas terdakwa dan surat dakwaan dibacakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 155 KUHP.



Apabila terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan yang diajukan kepada dirinya, maka selanjutnya persidangan dilanjutkan ke dalam tahap pemeriksaan saksi.

Tata cara pemeriksaan saksi sebagaimana yang diatur di dalam KUHAP dirumuskan mulai Pasal 159 KUHAP. Adapun tata cara pemeriksaan saksi dalam proses persidangan pidana adalah sebagai berikut:<sup>237</sup>

1. Hakim meneliti apakah semua saksi yang telah dipanggil dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang (Pasal 159 ayat(1) KUHAP). Adapun tujuan pencegahan ini adalah agar tidak terjadi saling mempengaruhi di antara para saksi sehingga nantinya saksi memberikan keterangan "tidak bersifat bebas".<sup>238</sup>
2. Dalam hal saksi tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah, maka Hakim Ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut diperhadapkan ke persidangan (Pasal 159 ayat(2) KUHAP).

---

<sup>237</sup>Ignatius Ridwan, *Op.cit.*, hal. 104.

<sup>238</sup>Flora Dianti, "Tinjauan Yuridis Praktis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak dalam Peradilan Pidana," (Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004), hal. 67.

3. Kemudian saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang. Dan yang harus pertama-tama didengar adalah saksi korban, selanjutnya hakim wajib mendengarkan keterangan saksi, baik yang diajukan oleh penuntut umum, terdakwa/penasehat hukum baik yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara maupun yang tidak tercantum (Pasal 160 ayat(1) KUHAP).
4. Hakim Ketua sidang menanyakan kepada saksi tentang nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya. Selanjutnya hakim menanyakan apakah saksi kenal dengan terdakwa atau tidak. Apakah saksi ada kaitan hubungan keluarga, baik hubungan darah maupun hubungan semenda, dengan terdakwa (Pasal 160 ayat(2) KUHAP).
5. Bahwa sebelum memberi keterangan, maka saksi wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agama/kepercayaannya dan selalu harus mengucapkan "*bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya*" (Pasal 160 ayat(3) KUHAP). Dan apabila dianggap perlu, saksi atau ahli wajib

bersumpah/berjanji sesudah saksi/ahli selesai memberikan keterangannya(Pasal 160 ayat(4) KUHAP).

6. Setelah memberikan sumpah atau janji, kemudian saksi mulai memberikan keterangan tentang peristiwa pidana yang ia lihat, dengar, atau alami sendiri. Selain mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan di muka sidang, maka saksi juga berkewajiban untuk memberikan jawaban atas setiap pertanyaan yang ditujukan kepada dirinya, baik oleh penuntut umum, penasehat hukum, melalui perantara hakim ketua sidang.<sup>239</sup>
7. Setiap kali seorang saksi selesai memberi keterangan baik pada saat menjawab pertanyaan hakim, penuntut umum, maupun penasehat hukum, maka hakim dapat menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan saksi tersebut (Pasal 164 ayat(1) KUHAP). Apabila keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut ternyata berbeda dengan keterangan yang ada di berita acara, maka hakim wajib memperingatkan saksi tersebut dan minta

---

<sup>239</sup>Lihat ketentuan Pasal 164 ayat(2) KUHAP yang berbunyi: "Penuntut Umum atau penasihat hukum dengan perantara hakim ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terdakwa".

keterangan mengenai perbedaan tersebut (Pasal 163 juncto Pasal 174 KUHP).

8. Setelah saksi memberikan keterangan, maka ia tetap hadir di sidang, kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkan sidang. Izin tersebut dapat diberikan sepanjang penuntut umum/terdakwa/penasehat hukum tidak berkeberatan apabila saksi meninggalkan sidang. Dan selama masih berada di ruang sidang, maka para saksi dilarang saling bercakap-cakap dengan tujuan guna menjaga jangan saling mempengaruhi dan menghasilkan suatu kesaksian yang dibuat-buat (Pasal 167 KUHP).

**F. Nilai dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Saksi dalam Suatu Proses Peradilan Pidana**

Untuk dapat menilai keterangan yang diberikan oleh beberapa saksi sebagai alat bukti yang sah, harus terdapat saling berhubungan antara keterangan-keterangan tersebut, sehingga dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Dalam menilai dan

mengkonstruksikan kebenaran keterangan para saksi, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat(6) KUHP,<sup>240</sup> dibutuhkan kewaspadaan dan kesungguhan dari hakim untuk menilai dan memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;

Kebenaran akan keterangan saksi dapat diperoleh dengan melihat adanya saling persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya. Saling persesuaian ini harus tampak jelas dalam penjabarannya di dalam pertimbangan hakim, yang diuraikan secara terperinci dan sistematis. Penguraian analisis persesuaian tersebut jangan hanya diuraikan secara mengambang dan deskriptif. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara keterangan saksi yang satu dan keterangan saksi yang lain, maka penilaian atas kekuatan

---

<sup>240</sup>Bunyi Pasal 185 ayat(6) KUHP berbunyi: "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi atau satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya."

pembuktian dari setiap keterangan saksi tergantung dari keyakinan majelis hakim, karena hakim tidak terikat dan bersifat bebas terhadap setiap alat bukti yang ada.

2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;

Hakim dalam menilai di dalam persidangan maupun di dalam pertimbangan putusannya harus meneliti dengan sungguh-sungguh saling persesuaian ataupun pertentangan antara keterangan saksi dengan setiap alat bukti lain yang diajukan oleh penuntut umum.

3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;

Hakim harus dapat mencari dan mengetahui alasan daripada saksi memberikan keterangan sebagaimana yang dia kemukakan. Tanpa mengetahui alasan saksi yang pasti, akan memberikan gambaran yang kabur bagi hakim tentang keadaan yang diterangkan oleh saksi.

4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang ada pada umumnya dapat mempengaruhi atau tidaknya keterangan itu untuk dipercaya.

Hakim perlu memperhatikan nilai-nilai pribadi dan akhlak dari setiap saksi. Termasuk juga kejujuran,

keimanan dan ketakwaan serta juga sifat-sifat buruknya. Juga perlu diperhatikan bagaimana cara hidup saksi yang kurang lebihnya dapat melatarbelakangi nilai keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut.

Djoko Prakoso memberikan komentar mengenai Pasal 185 ayat(6) KUHP ini. Menurutnya pasal ini sebenarnya tidak diperlukan sebab hakim sendiri seharusnya sudah mengetahui selayaknya syarat-syarat dalam pendengaran saksi sebagaimana yang termuat dalam Pasal 185 ayat(6) KUHP tersebut.<sup>241</sup>

Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi adalah sejauh mana kekuatan alat bukti keterangan saksi dalam menentukan putusan hakim mengenai bersalah atau tidaknya terdakwa pada suatu perkara pidana.<sup>242</sup> Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi berkaitan dengan syarat sahnya keterangan saksi sebagai suatu alat bukti.<sup>243</sup>

---

<sup>241</sup>Djoko Prakoso (b), *Op.cit.*, hal.75.

<sup>242</sup>Erwin A.Munthe, *Op.cit.*, hal. 95.

<sup>243</sup>Flora Dianti, *Op.cit.*, hal. 73.

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar keterangan saksi memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP, yaitu:

1. Harus mengucapkan sumpah atau janji (Pasal 160 ayat(3) KUHAP);

Keterangan saksi yang diberikan dengan sumpah memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat(3) KUHAP bahwa saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangan, maka keterangan saksi yang diberikan tidak dengan sumpah tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, hanya dapat menguatkan keyakinan hakim saja.<sup>244</sup>

Maksud atau tujuan undang-undang mewajibkan saksi untuk bersumpah atau berjanji sebelum memberi keterangan adalah supaya saksi tersebut tidak akan berdusta atau memberi keterangan palsu sebab saksi yang beragama dan percaya akan Tuhan tentu akan merasa takut mendapat kutukan Tuhan jika saksi berdusta. Di dalam KUHAP sendiri, sebagaimana telah dijelaskan di atas, terdapat beberapa

---

<sup>244</sup>Lihat kembali Penjelasan Pasal 161 ayat(2) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan saksi atau ahli yang diberikan tanpa sumpah hanya dapat menguatkan keyakinan hakim saja, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah.



golongan saksi yang dapat memberikan keterangan tanpa sumpah terlebih dahulu, yaitu:

- a. Saksi yang menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 161 ayat(1) KUHAP. Maka kekuatan alat bukti keterangan saksi tersebut hanya dapat digunakan untuk menguatkan keyakinan hakim saja.
- b. Saksi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat(1) KUHAP.

Apabila saksi yang telah diperiksa terlebih dahulu pada tahap penyidikan, namun karena alasan-alasan tertentu tidak dapat hadir ke persidangan, yang mana keterangan saksi yang telah termuat dalam berita acara penyidikan tersebut dibacakan di sidang pengadilan. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat(2) juncto Pasal 185 ayat(7) KUHAP, nilai kekuatannya disamakan dengan keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah. Adapun sifat dari keterangan saksi tersebut adalah:<sup>245</sup>

---

<sup>245</sup>Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 271.

- 1) Sifatnya tetap bukan merupakan alat bukti;
- 2) Dapat dipergunakan untuk menguatkan keyakinan hakim;
- 3) Dapat bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sepanjang mempunyai persesuaian dengan alat bukti yang sah lainnya dan alat bukti yang ada telah memenuhi batas minimum pembuktian.

c. Saksi yang punya hubungan kekeluargaan atau semenda dengan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 168 KUHP.<sup>246</sup> Mereka yang termasuk ke dalam golongan Pasal 168 KUHP tidak dapat memberikan keterangan dengan sumpah, kecuali mereka mengkehendakinya dan disetujui secara tegas oleh penuntut umum dan terdakwa, maka mereka dapat memberikan keterangan di bawah sumpah.<sup>247</sup> Adapun nilai kekuatan pembuktian dari keterangan saksi yang diucapkan oleh saksi yang punya hubungan

---

<sup>246</sup>Lihat kembali Pasal 168 KUHP yang mengatur mengenai hubungan kekeluargaan, yaitu:

- a. Keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dalam garis lurus ke atas atau ke bawah
- b. Saudara dari terdakwa, saudara ibu, saudara bapak yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun telah bercerai atau bersama-sama sebagai terdakwa.
- d.

<sup>247</sup>Lihat kembali ketentuan Pasal 169 ayat(2) KUHP.

kekeluargaan dengan terdakwa tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, tapi hanya dapat dipakai sebagai "tambahan" alat bukti, yaitu untuk menyempurnakan kekuatan pembuktian alat bukti yang sah.<sup>248</sup>

d. Mereka yang termasuk kedalam golongan Pasal 171 KUHP, yaitu anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin serta orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali, maka mereka dapat memberikan keterangan tanpa sumpah dan keterangan yang mereka berikan hanya dapat dipakai sebagai "petunjuk" saja.<sup>249</sup>

2. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan (Pasal 185 ayat(1) KUHP);

Keterangan saksi yang diberikan di luar sidang pengadilan (*outside the court*) bukan merupakan alat bukti

---

<sup>248</sup>Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 272.

<sup>249</sup>Lihat kembali Penjelasan Pasal 171 KUHP yang menerangkan bahwa mereka yang termasuk golongan Pasal 171 KUHP ini adalah mereka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana sehingga keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.

dan tidak dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>250</sup>

3. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup (Pasal 185 ayat(2) KUHP);

Ketentuan ini lebih dikenal dengan nama *Unus Testis Nullus Testis*. Apabila Pasal 185 ayat(2) KUHP ini dikaitkan dengan Pasal 183 KUHP, maka jelas bahwa keterangan seorang saksi baru bernilai sebagai satu alat bukti yang sah apabila ditambahkan dan dicukupi dengan alat bukti yang lain.<sup>251</sup> Yahya Harahap mengatakan bahwa ketentuan Pasal 185 ayat(2) KUHP ini dikatakan sebagai "kesaksian tunggal" yang mana tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.<sup>252</sup> Oleh karena itu, untuk dapat membuktikan dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, maka keterangan saksi ini harus disertai dan didukung dengan alat bukti lainnya yang sah.

Dengan demikian, nilai suatu kesaksian tunggal tanpa diikuti dengan alat bukti lain yang sah adalah tidak

---

<sup>250</sup>Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 267.

<sup>251</sup>*Ibid.*

<sup>252</sup>*Ibid.*

mempunyai arti. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang dituduhkan kepadanya.<sup>253</sup>

4. Satu keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak dapat membuktikan seluruh dakwaan, tetapi satu keterangan dapat membuktikan suatu keadaan tersendiri, suatu petunjuk, suatu dasar pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat(2) juncto ayat(4) KUHP;<sup>254</sup>

Maksud dari Pasal 185 ayat(4) KUHP adalah bahwa berapapun banyaknya jumlah saksi yang hadir dan memberikan keterangan, tetapi apabila keterangan mereka saling "berdiri sendiri" tanpa adanya saling hubungan antara satu dengan yang lain, tanpa dapat mewujudkan suatu kebenaran akan adanya kejadian atau keadaan tertentu dan saling

menguatkan satu sama lain, maka hal itu tidak ada gunanya.<sup>255</sup>

---

<sup>253</sup>Ignatius Ridwan, *Op.cit.*, hal. 139.

<sup>254</sup>Flora Dianti, *Op.cit.*, hal. 75-76.

<sup>255</sup>Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal.268-269.

5. Keterangan saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri atau alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut (Pasal 1 angka 27 KUHP);

Ketentuan ini mempertegas bahwa keterangan saksi yang tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu* (Penjelasan Pasal 185 ayat(1) KUHP) ataupun keterangan yang merupakan pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja (Pasal 185 ayat(5) KUHP).

Dengan demikian, suatu keterangan saksi dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah apabila memenuhi beberapa syarat yang melekat pada keterangan saksi tersebut<sup>256</sup>, tidak hanya berupa adanya sumpah sebelum saksi memberikan keterangan, tetapi juga beberapa syarat lainnya yang telah dijelaskan di atas.

Namun demikian, meskipun keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah tidak memiliki kekuatan pembuktian

---

<sup>256</sup>Flora Dianti, *Op.cit.*, hal. 79.

sebagai alat bukti yang sah, tetapi pada umumnya keterangan itu dapat digunakan untuk menyempurnakan kekuatan pembuktian alat bukti yang sah yang telah ada dan untuk menambah keyakinan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 161 ayat(2) KUHAP. Selain itu, keterangan saksi yang tidak disumpah dapat dijadikan sebagai petunjuk sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 171 KUHAP.<sup>257</sup>

Oleh karena itu, terkait dengan kekuatan pembuktian suatu alat bukti, maka pada umumnya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.<sup>258</sup> Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti yang sah, sama seperti kekuatan mengikat alat bukti lainnya terhadap hakim dalam memutus perkara, mempunyai kekuatan mengikat yang bebas bagi hakim, artinya alat bukti keterangan saksi yang sah tersebut adalah bersifat bebas, tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak menentukan serta mengikat bagi hakim dalam memutus perkara. Hal ini berarti bahwa nilai kekuatan pembuktian dari alat bukti keterangan saksi bergantung kepada penilaian hakim sendiri.

---

<sup>257</sup>*Ibid.*

<sup>258</sup>Bambang Poernomo, *Op.cit.*, hal 44.

Dengan demikian, hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktian dari suatu alat bukti keterangan saksi. Namun demikian yang patut diperhatikan pula, dalam menilai kekuatan pembuktian suatu alat bukti keterangan saksi, maka terkait dengan ketentuan Pasal 185 ayat(2) juncto ayat(3) KUHP, keterangan saksi tersebut harus dikuatkan oleh alat bukti yang lain agar dapat membuktikan seluruh dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa.<sup>259</sup> Selain itu, hakim harus bertanggungjawab dalam menggunakan kebebasannya, artinya hakim dalam memutus perkara harus berpedoman pada kebenaran sejati, yang berlandaskan pada moralitas dan kejujuran.<sup>260</sup>

---

<sup>259</sup>*Ibid.*

<sup>260</sup>Saut A.Munthe, *Op.cit.*, hal. 102-103.



**BAB IV**  
**ANALISIS PERKARA TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM ATAS ALAT**  
**BUKTI KETERANGAN SAKSI**

**A. Posisi Kasus**

Terdakwa Mas Udin didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan primair subsidair, yaitu sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Mas Udin didakwa telah mengambil dua ekor burung milik saksi korban (Rahmat) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan (kepergok), untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau tetap menguasai barang yang dicuri dan mengakibatkan kematian saksi korban(Rahmat), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- a. Saat terdakwa jalan kaki lewat depan rumah korban, melihat dua ekor burung dalam sangkar yang tergantung di teras rumah korban, terdakwa mendekati dua ekor burung tersebut berada;
- b. Kemudian terdakwa mengambil burung yang berada dalam salah satu sangkar dengan berpegangan lubang angin jendela rumah, namun burung tersebut terlepas dan kabur;
- c. Selanjutnya terdakwa berusaha untuk mengambil burung yang ada pada sangkar yang satunya dan setelah berhasil menurunkan sangkar, datang saksi Nurjaya tidak percaya, dengan tangan kosong saksi Nurjaya memukul terdakwa. terdakwa lari mengambil sepotong kayu, lalu balik lagi memukul saksi Nurjaya dengan kayu tersebut, namun saksi Nuryana berhasil menghindar;
- d. Sementara itu, dengan pura-pura minta ampun terdakwa membungkuk sambil mengambil pisau lipat dari saku kantung celana yang dipakainya, kemudian disabetkan ke arah saksi Nurjaya dan mengenai tangan kiri korban, lalu terdakwa berusaha lari keluar gang;
- e. Saat itu datang korban Rahmat berusaha menangkap terdakwa, tapi terdakwa melawan dan dengan pisau lipat yang dipegangnya terdakwa menusuk korban Rahmat,

mengenai dada bagian kanan, kemudian korban roboh berlumuran darah, terdakwa melarikan diri sambil membuang pisau lipat dimaksud di got dekat tempat kejadian, dan topi serta sandal jepit terdakwa ketinggalan di tempat kejadian;

f. Sementara itu, saksi korban Rahmat dilarikan ke RSUD Cengkareng, tidak lama kemudian korban meninggal dunia dalam luka-luka terbuka pada dada sebelah kanan yang menembus di sela iga lima, mengenai kandung jantung dan bilek jantung kanan pendarahan dalam rongga dada kanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 365 ayat(1) juncto ayat(2) KUHP.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa Mas Udin didakwa telah menganiaya saksi korban yang bernama Rahmat sehingga mengakibatkan saksi korban mati yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Malam itu terdakwa kepergok sedang mencuri burung milik saksi korban, yang memergoki perbuatan terdakwa adalah saksi yang bernama Nurjaya, sehingga terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi Nurjaya. Terdakwa berlari namun kembali lagi dengan membawa sepotong kayu dan dipukulkan ke arah saksi Nurjaya, saksi Nurjaya berhasil

menghindar bahkan berhasil menguasai terdakwa dengan membenturkan kepala terdakwa ketembok. Selanjutnya dengan pura-pura minta ampun, terdakwa membungkuk sambil mengeluarkan pisau lipat dari saku celana yang dipakainya kemudian disabetkan ke arah saksi Nurjaya mengenai ke lengan kiri. Selanjutnya terdakwa lari, sementara itu saksi korban Rahmat mencegat Terdakwa dan berusaha menangkapnya, dengan serta merta terdakwa menusuk tubuh korban menggunakan pisau lipat dimaksud, mengenai dada korban sebelah kanan, sementara korban jatuh berlumuran darah, terdakwa melarikan diri, namun topi dan sandal jepit yang dipakai terdakwa tertinggal dan pisau lipat yang digunakan untuk menusuk korban dibuang di got di dekat tempat kejadian;

- b. Sementara korban Rahmat dilarikan ke RSUD Cengkareng dan tidak lama kemudian meninggal dunia dalam keadaan luka terbuka pada dada kanan yang menembus sela iga lima, mengenai kandung jantung, bilek jantung dan pendarahan dalam rongga dada.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat(3) KUHP.

Alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan dalam perkara Mas Udin adalah alat bukti keterangan saksi dan alat bukti keterangan terdakwa. Sementara itu, barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah berupa:

1. Dua buah sangkar burung yang telah dikembalikan kepada pihak keluarga;
2. Sepasang sandal jepit merk Ardiles, topi warna biru ada tulisan WB;
3. Tongkat kayu warna hijau dan baju yang ada noda darahnya dirampas untuk dimusnahkan.

#### **B. Keterangan Saksi dalam Perkara Mas Udin**

Fakta yang terjadi di persidangan dalam perkara Mas Udin ini adalah bahwa telah dihadirkan dan diperdengarkan keterangan dari sepuluh orang saksi di persidangan. Adapun dari kesepuluh orang saksi yang dihadirkan ke depan sidang pengadilan terdiri atas lima orang saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, yaitu:(1)saksi Nurjana/Nurjaya,(2) saksi Udin,(3)saksi S.Joni Iskandar,(4)saksi Eli Suheli ,dan(5)saksi Suhendrik. Sementara itu, lima orang saksi yang diajukan oleh penasehat hukum adalah(1)saksi

Mulyana,(2) saksi Sri Mulyati,(3)saksi Sujana,(4)saksi Karyudi bin Daria, dan(5)saksi S. Sayudi.

1. Keterangan Saksi yang Diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum

Berikut ini adalah rangkaian keterangan yang diterangkan oleh para saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum di depan sidang pengadilan.

a. Saksi Nurjana atau Nurjaya

- 1) Bahwa Saksi Nurjana ada pada saat kejadian karena saksi juga termasuk korban penusukan pelaku dan juga merupakan kakak korban(Rahmat);
- 2) Bahwa benar waktu kejadian saksi lagi pulang kerja dan saksi melewati rumah adik saksi(Rahmat), lalu saksi melihat terdakwa menurunkan sangkar burung lalu saksi melihat sangkar burung kemudian saksi menelepon Rahmat, kemudian adik saksi(Rahmat) keluar dari rumahnya;
- 3) Bahwa benar saksi menegur terdakwa, tetapi terdakwa langsung memukul saksi, lalu saksi membenturkan kepala terdakwa ke tembok gang. Setelah itu, terdakwa mengeluh kesakitan sambil membungkukkan badannya

tiba-tiba terdakwa mengambil pisau lipat dari kantong celananya dan menusukkan ke bagian dada saksi, tetapi tidak kena karena saksi menangkis dengan tangan kiri sehingga terjadi lukan dan mengeluarkan darah,

- 4) Bahwa benar kemudian adik saksi/korban(Rahmat) datang menuju ke arah terdakwa, ketika baru mau berteriak, terdakwa sudah menusukkan pisau lipatnya ke Rahmat dan mengenai dadanya;
- 5) Bahwa benar saksi sempat mengejar terdakwa, namun tidak berhasil dan waktu terdakwa lari sangkar burung tertinggal;
- 6) Bahwa benar lokasi rumah korban waktu itu gelap dan lampu di rumah korban tidak begitu terang;
- 7) Bahwa benar waktu itu terdakwa memakai kaos warna putih gading dan sandal serta topi terdakwa tertinggal di tempat kejadian perkara;
- 8) Bahwa benar saksi tidak melihat terdakwa sewaktu pemakaman korban;
- 9) Bahwa benar saksi hanya menceritakan ciri-ciri terdakwa hanya kepada polisi, tetapi tidak kepada orang lain;

10) Bahwa benar sandal dan topi terdakwa ditemukan di tempat kejadian;

b.Saksi Udin

- 1) Bahwa benar saksi hanya melihat belakang terdakwa saja ketika terdakwa dikejar sehingga saksi tidak melihat muka terdakwa dan benar saksi lihat badan pelaku agak tinggi, tapi tidak begitu jelas;
- 2) Bahwa benar saksi tidak melihat sewaktu korban Rahmat ditusuk;
- 3) Bahwa benar Nurjaya ikut mengejar terdakwa waktu itu;
- 4) Bahwa benar waktu itu ada tiga sangkar burung yang hilang;
- 5) Bahwa benar pelakunya hanya seorang saja dan saksi ikut mengejar terdakwa meskipun hanya sampai depan rumah saja;
- 6) Bahwa benar saksi tidak pernah mendengar saksi Nurjaya menceritakan kepada orang lain mengenai ciri pelaku.

c.Saksi S.Joni Iskandar

- 1) Bahwa benar saksi tahu barang bukti berupa topi dan sandal merupakan milik Mas Udin sewaktu saksi main catur dengan terdakwa karena terdakwa sendiri yang



memperlihatkannya kepada saksi, tapi tidak tahu baju itu milik siapa;

- 2) Bahwa benar saksi main catur dengan terdakwa malam sebelum kejadian berlangsung mulai jam 19.00 WIB sampai jam 22.00 WIB;
- 3) Bahwa benar saksi tidak melihat terdakwa membawa pisau lipat;
- 4) Bahwa benar sewaktu saksi bermain catur dengan terdakwa banyak orang yang melihat terdakwa memakai sandal dan topi yang jadi barang bukti, bahkan mengomentari dengan menyebut "wah sandal baru ya";
- 5) Bahwa benar saksi tidak tahu terdakwa pulang jam berapa dan tidak ingat sewaktu main catur terdakwa memakai baju warna apa;
- 6) Bahwa benar waktu kejadian berlangsung, saksi sedang tidur.

d.Saksi Eli Suheli

- 1) Bahwa benar sewaktu saksi pulang kerja jam 02.00 malam, saksi melihat terdakwa bolak-balik lewat depan rumah korban/Rahmat, saksi melihat terdakwa mengambil burung korban;

- 2) Bahwa benar saksi melihat dengan mata kepala sendiri sewaktu terdakwa mengambil burung dan sangkar burung yang kecil, tapi untuk sangkar burung lainnya, saksi tidak melihat;
- 3) Bahwa benar setelah saksi melihat terdakwa mengambil sangkar burung korban, saksi kembali tidur lagi ke pos sehingga saksi tidak melihat ketika terjadi perkelahian;
- 4) Bahwa benar topi dan sandal milik terdakwa karena saksi pernah melihat terdakwa memakainya sebelum kejadian;
- 5) Bahwa benar saksi tidak melihat perkelahian yang terjadi, saksi hanya melihat terdakwa mengambil sangkar burung milik korban karena waktu itu saksi sedang buang air di kali dan jarak antara tempat saksi buang air dengan tempat terdakwa mengambil burung adalah sekitar duapuluh meter;
- 6) Bahwa benar pada saat kejadian, saksi pulang kerja sebagai tukang bangunan jam 2 malam;
- 7) Bahwa benar suasana lampu rumah korban remang-remang;
- 8) Bahwa benar saksi yakin pelaku pembunuhannya adalah Mas Udin disebabkan karena wajahnya, badannya dan

topinya sewaktu saksi melihat terdakwa mengambil burung, meskipun saksi tidak melihat terdakwa menusuk korban;

e. Saksi Suhendrik

- 1) Bahwa benar saksi mendengar teriakan dua kali "maling-maling", lalu saksi bangun dan langsung keluar mengejar maling dengan Nurjaya sampai ke batu kali;
- 2) Bahwa benar keadaan jalan waktu itu gelap sehingga saksi tidak dapat melihat muka malingnya, tapi saksi masih ingat malingnya memakai baju putih;
- 3) Bahwa benar saksi pernah melihat sandal dan topi sewaktu di TKP, tapi itu bukan milik terdakwa;
- 4) Bahwa benar rambut terdakwa sebelum kejadian agak panjang, juga depannya agak panjang;
- 5) Bahwa benar saksi dan terdakwa ikut ke pemakaman;
- 6) Bahwa benar Nurjaya tidak mengenal ciri-ciri maling tersebut karena kondisi penerangan ditempat kejadian yang gelap;
- 7) Bahwa benar saksi melihat kondisi fisik terdakwa di waktu pemakaman biasa saja, tidak ada luka atau lebam-lebam di wajahnya;

- 8) Bahwa benar saksi tidak tahu siapa pembunuh korban,  
yang mengetahuinya adalah saksi Eli;

2. Keterangan Saksi yang Diajukan Oleh Penasehat Hukum

Rangkaian keterangan yang disampaikan oleh para saksi yang diajukan oleh penasehat hukum adalah sebagai berikut:

a. Saksi Mulyana

- 1) Bahwa benar saksi tidak melihat pencurinya dan tidak melihat ada orang yang mengambil sangkar burung pada saat pembunuhan terjadi;
- 2) Bahwa benar Nurjaya pernah bercerita di warung milik saksi sambil minum teh botol mengenai ciri-ciri pelaku, yaitu berbadan tinggi, mata sipit, dan rambut keriting;
- 3) Bahwa kejadiannya berlangsung jam 3.00 WIB dan pada saat itu saksi ketemu dengan terdakwa;
- 4) Bahwa benar pada saat penguburan, saksi tidak melihat ada luka di muka maupun kepala terdakwa;
- 5) Bahwa benar Nurjaya hanya menceritakan kepada saksi dan saksi Sri Mulyati mengenai ciri-ciri pelaku;

- 6) Bahwa benar saksi tidak melihat pelaku hanya Jamal yang bilang pelakunya lari ke arah kali dan pencurinya memakai baju putih;
- 7) Bahwa benar rambut terdakwa baik sebelum maupun sesudah kejadian pembunuhan adalah tidak menutupi kuping.

b. Saksi Sri Mulyati

- 1) Bahwa benar rambut terdakwa sehari-harinya pendek tidak menutupi kupingnya;
- 2) Bahwa benar saksi tidak melihat kejadian pembunuhan sebab pada saat itu saksi sedang tidur;
- 3) Bahwa benar saksi tidak melihat ada bekas luka di muka terdakwa;
- 4) Bahwa benar Nurjaya pernah bercerita kepada saksi mengenai ciri-ciri pelaku, yaitu berbadan tinggi, rambut gondrong, kulit putih dan mata sipit;

c. Saksi Sujana

- 1) Bahwa benar Nurjaya pernah mengatakan kepada saksi kalau pelaku memiliki ciri-ciri rambutnya gondrong seperti saksi, badannya kurus, rambutnya bercambul di depan;

- 2) Bahwa benar Nurjaya pernah menunjukkan kepada saksi tempat kejadian dan tembok dimana ia membenturkan kepala terdakwa;
- 3) Bahwa benar sewaktu kejadian saksi tidak berada di tempat kejadian;
- 4) Bahwa benar yang menyuruh untuk mencari saksi Eli ialah Polisi, untuk melihat apakah ada bekas luka di kepala ataupun muka Eli;
- 5) Bahwa benar situasi lampu rumah korban remang-remang, begitupula pada saat kejadian pembunuhan berlangsung lampu rumah korban remang-remang;
- 6) Bahwa benar saksi hanya melihat sepintas ada orang yang berlari dan pada saat itu saksi sedang berada di pangkalan ojek.

d. Saksi Karyudi bin Daria

- 1) Bahwa benar saksi berada di warung sehabis shalat malam pada saat kejadian berlangsung;
- 2) Bahwa benar saksi melihat ada dua orang mengejar, yang dikejar memakai baju putih, celana hitam, berbadan tinggi dan rambutnya gondrong;
- 3) Bahwa benar sepengetahuan saksi, rambut terdakwa tidak gondrong;

- 4) Bahwa benar saksi bersama terdakwa ikut memakamkan korban Rahmat dan saksi sempat berbicara kepada terdakwa dan saksi tidak melihat ada bekas di muka atau kepalanya.

e. Saksi S. Sayudi

- 1) Bahwa benar menurut Nurjaya ciri-ciri malingnya berbadan tinggi, kurus, rambut gondrong, kulit putih, dan logatnya seperti orang seberang dan Nurjaya mengatakan ciri-ciri pelaku pembunuh korban Rahmat di depan orang banyak sewaktu tahlilan;
- 2) Bahwa benar saksi bersama dengan terdakwa dan juga saudara-saudara lainnya ikut ke pemakaman;
- 3) Bahwa benar Nurjaya memperlihatkan bercak-bercak darah pelaku di tembok;
- 4) Bahwa benar keesokan harinya saksi melihat bahwa terdakwa tidak memiliki luka di muka atau kepalanya;
- 5) Bahwa benar semua warga tidak percaya kalau terdakwa adalah pelakunya;
- 6) Bahwa benar Eli menjadi saksi di kepolisian setelah 43 hari kejadian berlangsung **berdasarkan** keterangan dari "*orang pintar*" bernama **Bahrum**.

7) Bahwa benar setelah kejadian Eli tidak pernah terlihat lagi sampai dengan Nurjaya dipanggil oleh Polisi sebagai saksi;

3. Keterangan Saksi yang Dijadikan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara

Keterangan saksi yang dijadikan dasar pertimbangan oleh majelis hakim dalam memutus dan menyatakan Mas Udin bersalah serta digunakan oleh majelis hakim untuk memperkuat keyakinannya, yaitu:

a. Berdasarkan keterangan dari saksi Nurjaya didapat bahwa saksi pada saat itu baru pulang kerja pukul 02.10 WIB, melihat terdakwa yang pada waktu itu memakai baju kaus putih gading, topi dan sandal jepit yang kemudian tertinggal di tempat kejadian perkara(TKP), dengan rambut terdakwa agak gondrong dan kondisi penerangan TKP yang remang-remang, **telah mengambil sangkar burung milik korban**, tetapi kemudian kepergok oleh saksi, kemudian terjadi perkelahian antara saksi dengan terdakwa, lalu saksi membenturkan kepala terdakwa ke tembok, kemudian saksi mengeluarkan pisau lipat dari saku celana dan berusaha untuk menusuk saksi, namun tidak berhasil,



tetapi kemudian datang korban Rahmat menuju arah terdakwa, yang mana **terdakwa langsung menusukkan pisaunya ke dada korban Rahmat**, lalu terdakwa melarikan diri dan berusaha dikejar oleh saksi Nurjaya bersama korban namun tidak berhasil sebab korban terjatuh;

b. Berdasarkan keterangan dari saksi Joni Iskandar didapat bahwa malam sebelum kejadian sekitar pukul 19.00 WIB dirumah saksi, saksi bermain catur dengan terdakwa, **yang memakai topi warna biru dan sepasang sandal merk Ardiles;**

c. Berdasarkan keterangan dari saksi Eli Suheli didapat bahwa saksi pada saat kejadian sedang buang air kecil di pinggir selokan air, dan dari kejauhan saksi melihat terdakwa sedang mengambil sangkar burung yang kecil milik korban, yang tergantung di plapon teras lantai dua rumah korban. Dan sebelum kejadian saksi melihat terdakwa bolak-balik.

### **C. Analisis atas Pertimbangan Majelis Hakim**

1. **Pertimbangan majelis hakim dalam mengambil keputusan apabila terdapat ketidaksesuaian keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di persidangan.**

Fakta di persidangan adalah telah terjadi beberapa ketidaksesuaian antara keterangan yang diberikan oleh saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan keterangan yang diberikan oleh saksi yang dihadirkan oleh penasehat hukum.

Terdapat dua contoh ketidaksesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya di persidangan, yang menurut penulis sangat berpengaruh dalam menimbulkan keyakinan hakim untuk mempertimbangkan dan menilai kebenaran dari setiap keterangan saksi, dalam memutuskan perkara ini adalah:

- a. Keempat orang saksi yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum, yaitu Mulyana, Sri Mulyati, Sujana, dan S. sayudi menerangkan di persidangan bahwa mereka pernah diceritakan oleh Nurjaya, baik ketika berada di warung milik saksi Mulyana maupun ketika sedang tahlilan, mengenai ciri-ciri pelaku pembunuh korban Rahmat, yaitu berbadan tinggi dan kurus, matanya sipit, kulit putih dan rambut gondrong. Tetapi ciri-ciri tersebut tidak sesuai atau berbeda dengan ciri fisik dari Mas Udin yang didakwa sebagai pelaku pembunuh Rahmat. Saksi Nurjaya sendiri membantah keterangan bahwa dia pernah menceritakan ciri-ciri fisik pelaku pembunuh Rahmat kepada orang lain, ia menerangkan bahwa ia hanya menceritakan ciri-ciri fisik pelaku kepada polisi.

### **ANALISIS HUKUM:**

Sebelum menganalisis pertimbangan majelis hakim terhadap ketidaksesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya, yang terjadi di persidangan, penulis akan menganalisis apakah kesepuluh orang saksi yang dihadirkan ke persidangan, telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil dari saksi, serta apakah keterangan mereka telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil dari keterangan saksi sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Sebagaimana telah dibahas dalam BAB III dari penulisan hukum ini, maka syarat yang harus dipenuhi oleh seorang saksi yang dihadirkan ke persidangan adalah:

#### 1) Syarat formil dari seorang saksi

Bahwa seorang saksi yang dihadirkan ke persidangan adalah saksi yang telah dewasa, yaitu berumur minimal lima belas tahun dan sudah atau pernah kawin. Selain itu, saksi yang dihadirkan ke persidangan ialah saksi yang kondisi kejiwaan dan ingatannya sehat, yaitu tidak sakit ingatan ataupun sakit jiwa. Syarat ini sebagaimana diatur dalam Pasal 171 KUHAP. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka saksi dapat memberikan keterangan tanpa

disumpah, sehingga keterangan yang mereka berikan hanya dipakai sebagai petunjuk saja.

Dengan demikian, kesepuluh orang saksi yang dihadirkan ke persidangan, baik saksi dari jaksa penuntut umum maupun saksi dari penasehat hukum telah memenuhi syarat formil saksi karena kesepuluh orang saksi yang hadir telah dewasa dan memiliki kondisi kejiwaan yang sehat.

## 2) Syarat materiil dari seorang saksi

Seorang saksi yang dihadirkan ke persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu bahwa saksi yang memberikan keterangan di persidangan ialah saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri peristiwa pidana yang terjadi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP. Dengan demikian, keterangan yang saksi berikan di persidangan diperoleh bukan dari hasil pendengaran dari orang lain (saksi *de auditu*) atau keterangan yang diberikan oleh saksi bukan dari rekaan atau pendapatnya sendiri (Pasal 185 ayat(5) KUHAP).

Berdasarkan syarat materiil dari saksi, maka ada enam orang saksi, yaitu saksi Nurjaya, Udin, Eli Suheli, Suhendrik, Karyudi bin Daria, dan S.Sayudi yang keterangan mereka berikan adalah berdasarkan apa yang

mereka lihat, dengar, atau alami sendiri mengenai suatu peristiwa pidana.

Sementara itu, suatu keterangan saksi harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil dari keterangan saksi sebagaimana diatur dalam KUHAP agar memiliki kekuatan pembuktian dan bernilai sebagai alat bukti yang sah.

1) Syarat formil dari keterangan saksi

Keterangan saksi dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi tersebut telah disertai dengan sumpah yang diucapkan oleh saksi yang memberikan keterangan tersebut. Maksudnya adalah bahwa saksi telah terlebih dahulu mengucapkan sumpah sebagaimana yang diatur dalam KUHAP sebelum ia memberikan keterangannya (Pasal 160 ayat(3) KUHAP). Apabila saksi memberikan keterangan tanpa disumpah terlebih dahulu, maka keterangannya tidak memiliki kekuatan pembuktian dan berdasarkan Penjelasan Pasal 161 ayat(2) KUHAP, keterangan tersebut tidak dianggap sebagai alat bukti yang sah dan hanya merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Selain itu, keterangan saksi harus diucapkan di depan sidang pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 185

ayat(1) KUHAP. Dengan demikian, keterangan saksi yang diberikan tidak dimuka sidang pengadilan bukan merupakan alat bukti keterangan saksi yang sah.

Dengan demikian, keterangan yang diberikan oleh kesepuluh orang saksi telah memenuhi syarat formil dari keterangan saksi karena dari kesepuluh keterangan saksi yang ada telah disertai dengan sumpah dan kesepuluh keterangan saksi tersebut diberikan di depan sidang pengadilan.

## 2) Syarat materiil dari keterangan saksi

Keterangan saksi juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu bahwa apa yang diungkapkan oleh seorang saksi di depan sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana tentang apa yang saksi dengar, lihat dan alami sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP.

Berdasarkan syarat materiil dari keterangan saksi, maka keterangan saksi yang dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan saksi yang diberikan oleh saksi Nurjaya, Udin, Eli Suheli, Suhendrik, Karyudi bin Daria, dan S.Sayudi karena apa yang mereka sampaikan dan nyatakan di sidang pengadilan adalah mengenai apa yang mereka lihat, dengar, dan alami sendiri. Sementara itu,

keterangan dari empat orang saksi lainnya didapat bukan berdasarkan apa yang mereka lihat, dengar, atau alami sendiri atas peristiwa pidana yang didakwakan kepada terdakwa

Dengan demikian, berdasarkan syarat formil dan syarat materiil dari saksi dan keterangan saksi, maka dapat diketahui bahwa hanya keterangan dari saksi Nurjaya, Udin, Eli Suheli, Suhendrik, Karyudi bin Daria, dan S.Sayudi yang merupakan alat bukti keterangan saksi, sedangkan keterangan dari saksi S.Joni Iskandar, Mulyana, Sri Mulyati, dan Sujana bukan merupakan alat bukti keterangan saksi sebab apa yang mereka terangkan di depan sidang pengadilan bukan mengenai apa yang mereka lihat, dengar, dan alami sendiri tentang suatu peristiwa pidana. Adapun penilaian akan kekuatan pembuktian atas keenam keterangan saksi tersebut nantinya akan diserahkan kembali ke tangan majelis hakim sebagaimana yang dianut dalam sistem pembuktian negatif berdasarkan undang-undang, dimana hakim bersifat bebas dan tidak terikat terhadap alat bukti keterangan saksi tersebut.

Setelah menganalisis keterangan saksi manakah yang dapat bernilai dan memiliki kekuatan pembuktian sebagai

alat bukti yang sah, maka selanjutnya penulis akan menganalisis terhadap dua contoh ketidaksesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya yang terjadi di persidangan.

Saksi Mulyana, Sri Mulyati, dan Sujana menerangkan di persidangan bahwa mereka pernah diceritakan oleh saksi Nurjaya mengenai ciri-ciri pelaku pembunuh korban Rahmat. Kedudukan ketiga orang saksi tersebut adalah sebagai saksi *de auditu*. Mereka memberikan keterangan di persidangan bukan karena mereka melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa pembunuhan tersebut, tetapi keterangan tersebut mereka peroleh dari informasi yang diberikan oleh saksi Nurjaya. Kesaksian *de auditu* sendiri tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 185 ayat(1) KUHP.

Keterangan ketiga orang saksi ini tidak bersesuaian dengan keterangan saksi Nurjaya di persidangan yang menerangkan bahwa saksi Nurjaya tidak pernah menceritakan mengenai ciri-ciri pelaku kepada orang lain, kecuali kepada pihak polisi. Pasal 185 ayat(6) huruf a KUHP menyatakan bahwa persesuaian antara keterangan saksi yang satu dan keterangan saksi lainnya dapat digunakan untuk menilai



kebenaran keterangan seorang saksi. Dengan demikian, dari persesuaian ini nanti akan diperoleh keyakinan hakim atas nilai kebenaran dan kekuatan pembuktian dari masing-masing keterangan saksi.

Meskipun terjadi ketidaksesuaian antar keterangan saksi, namun majelis hakim dalam perkara Mas Udin hanya mempertimbangkan keterangan dari saksi Nurjaya, sementara keterangan dari saksi Mulyana, Sri Mulyati, dan Sujana yang berkedudukan sebagai saksi *de auditu* tidak dipertimbangkan karena bukan merupakan alat bukti keterangan saksi yang sah.

Andi Hamzah menjelaskan bahwa kesaksian *de auditu* walaupun tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah, tetapi masih perlu untuk didengar oleh majelis hakim dan dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber pada dua alat bukti lainnya.<sup>261</sup> Begitu pula dengan pendapat Wirjono Prodjodikoro yang mengatakan bahwa walaupun majelis hakim dilarang untuk menggunakan kesaksian *de auditu*, tetapi jika dari kesaksian tersebut dapat berguna untuk menyusun suatu

---

<sup>261</sup>Lihat kembali buku Andi Hamzah, *Op.cit.*, hal. 261.

rangkaian pembuktian terhadap terdakwa, maka majelis hakim tidak begitu saja mengesampingkan kesaksian tersebut.<sup>262</sup>

Sementara itu, Dosen hukum pembuktian FHUI, T.Nasrullah, menjelaskan bahwa pengecualian kesaksian *de auditu* untuk dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah terjadi apabila:<sup>263</sup>

- 1) Kesaksian *de auditu* tersebut menimbulkan kesesuaian dengan alat bukti keterangan saksi lainnya yang sah yang ada di persidangan, atau
- 2) Kesaksian *de auditu* tersebut diperoleh dari keterangan seorang saksi yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, dimana saksi tersebut adalah saksi tunggal, yang sedang dalam keadaan sekarat dan akan meninggal dunia, sehingga saksi tersebut dianggap tidak mungkin memberikan keterangan bohong kepada saksi *de auditu* itu.

Berdasarkan pendapat ketiga ahli hukum di atas, maka kesaksian *de auditu* dapat bernilai sebagai alat bukti

---

<sup>262</sup>*Ibid.*, hal. 263.

<sup>263</sup>Merupakan hasil wawancara dengan Bapak T. Nasrullah, Dosen Hukum Pembuktian FHUI, pada tanggal 5 Mei, 2008, Pukul 16.30 di Law Firm T.Nasrullah&Associate, Gedung Artha Loka, Lantai 15, Jl. Jend.Sudirman, Kav. 2, Jakarta

keterangan saksi apabila memenuhi penjelasan yang dikemukakan oleh ketiga ahli hukum di atas.

Namun demikian, di dalam perkara Mas Udin, majelis hakim tidak mempertimbangkan sama sekali keterangan saksi Mulyana, Sri Mulyati, dan Sujana sebagai kesaksian *de auditu* meskipun menimbulkan ketidaksesuaian dengan keterangan saksi Nurjaya. Adapun analisis penulis terhadap pertimbangan majelis hakim ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 185 ayat(1) KUHP sudah jelas bahwa *testimonium de auditu* bukan merupakan alat bukti keterangan saksi yang sah.
- 2) Bahwa persesuaian yang terjadi antara keterangan saksi Mulyana dan keterangan saksi Sri Mulyati atau antara keterangan saksi Sri Mulyati dan keterangan saksi Sujana bukan merupakan persesuaian sebagaimana yang penjelasan yang diberikan oleh T.Nasrullah,<sup>264</sup> tetapi persesuaian yang terjadi disini adalah persesuaian antara kesaksian *de auditu* yang satu dan kesaksian *de auditu* lainnya, sehingga tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian sama sekali.

---

<sup>264</sup>*Ibid.*

3) Bahwa majelis hakim tetap mempertimbangkan keterangan dari saksi Nurjaya, meskipun tidak bersesuaian dengan keterangan saksi Mulyana, Sri Mulyati dan Sujana dengan alasan bahwa keterangan yang diberikan oleh Nurjaya di depan sidang pengadilan adalah memiliki kekuatan pembuktian yang sah karena diberikan di bawah sumpah(Pasal 160 ayat(3) KUHP). Sedangkan keterangan yang diberikan oleh saksi Nurjaya kepada ketiga orang saksi tersebut mengenai ciri-ciri pelaku, yang kemudian diterangkan kembali di depan sidang pengadilan oleh saksi-saksi dari penasehat hukum, adalah keterangan yang diberikan bukan di bawah sumpah. Dalam hal ini, ada kemungkinan pada saat Nurjaya memberikan keterangan mengenai ciri-ciri pelaku kepada saksi-saksi lainnya, dia sedang berbohong atau mabuk, terlebih keterangan Nurjaya tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak diberikan di bawah sumpah. Selain itu, keterangan ketiga orang saksi tersebut juga dibantah oleh saksi Nurjaya sendiri di depan sidang pengadilan. Dengan demikian, keterangan ketiga orang saksi

tersebut bukan merupakan alat bukti keterangan saksi dan tidak memiliki kekuatan pembuktian sama sekali.

Sementara itu, saksi S.Sayudi juga pernah diceritakan oleh saksi Nurjaya mengenai ciri-ciri pelaku pembunuh Rahmat. Saksi S.Sayudi bukan merupakan saksi *de auditu* sebab dia menerangkan di persidangan bahwa pada saat mendengar teriakan "maling-maling", saksi S.Sayudi ikut mengejar pelaku pada saat itu bersama dengan saksi Nurjaya. Selain itu, saksi S.Sayudi juga menerangkan bahwa ciri-ciri pelaku yang dia lihat pada saat ikut mengejar adalah sama dengan ciri-ciri pelaku yang diterangkan saksi Karyudi bin Daria di persidangan. Namun demikian, penulis menganalisis bahwa keterangan saksi S.Sayudi tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim karena keterangan tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah sehingga tidak menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa tidak bersalah. Majelis hakim tetap mempertimbangkan keterangan saksi Nurjaya karena keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah dan dari keterangan tersebut menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwalah memang terbukti bersalah.

- b. Berdasarkan keterangan saksi Suhendrik, Mulyana, Karyudi, dan S.Sayudi menerangkan bahwa mereka ketika bertemu terdakwa Mas Udin setelah pembunuhan terjadi, pada saat pemakaman korban Rahmat, tidak melihat adanya bekas luka atau lebam di muka maupun kepala terdakwa akibat benturan ke tembok yang dilakukan oleh saksi Nurjaya kepada terdakwa. Hal ini tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh saksi Nurjaya di persidangan dimana ia sempat membenturkan kepala pelaku pembunuhan ke tembok, bahkan sesuai dengan keterangan saksi Sujana dan S.Sayudi menerangkan bahwa mereka pernah ditunjukkan oleh saksi Nurjaya tembok dimana Nurjaya membenturkan kepala pelaku dan di tembok tersebut masih terdapat bercak darah pelaku akibat benturan.

#### **ANALISIS HUKUM:**

Sebagaimana hasil analisis terhadap syarat formil dan syarat materiil saksi dan keterangan saksi terhadap setiap saksi yang dihadirkan di persidangan, maka telah diketahui bahwa saksi Nurjaya, Udin, Eli Suheli, Suhendrik, Karyudi bin Daria, dan S.Sayudi telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil untuk dapat dihadirkan sebagai saksi di persidangan.

Pasal 185 ayat(5) KUHP menerangkan bahwa pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi. Oleh karena itu, keterangan dari kelima orang saksi mengenai bekas luka yang ada di muka atau wajah terdakwa akibat benturan ke tembok yang

dilakukan oleh saksi Nurjaya bukan merupakan hasil rekaan atau pendapat mereka sendiri, tetapi berdasarkan penglihatan langsung mereka atas keadaan fisik terdakwa setelah kejadian pembunuhan berlangsung. Dengan demikian, keterangan mereka dapat bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi.

Secara medis(kesehatan), apabila kepala seseorang dibenturkan ke tembok dan sampai mengeluarkan darah, maka dapat menimbulkan bekas luka/lebam di wajah atau kepala dan diperlukan waktu untuk menghilangkan bekas luka tersebut. Namun demikian, kondisi tersebut tidak dialami oleh terdakwa Mas Udin, dimana tidak ada bekas luka di wajah atau kepalanya. Kalaupun ada luka, maka berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan menerangkan bahwa bekas luka tersebut adalah didapat sejak kecil. Oleh karena itu, telah terjadi ketidaksesuaian antara keterangan saksi Nurjaya dan keterangan dari lima orang lainnya. Di sisi lain, telah terjadi persesuaian antara keterangan lima orang tersebut dengan keterangan terdakwa.

Namun demikian, majelis hakim tidak mempertimbangkan sama sekali keterangan saksi Suhendrik, Mulyana, Sri Mulyati, Karyudi, dan S.Sayudi meskipun keterangan mereka

tidak bersesuaian dengan keterangan saksi Nurjaya. Penulis menganalisis bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan keterangan dari kelima orang saksi tersebut dengan pertimbangan:

- 1) Bahwa majelis hakim tidak memperoleh keyakinan dari keterangan kelima orang saksi tersebut yang pada intinya berusaha untuk menerangkan bahwa bukan terdakwa Mas Udinlah yang dibenturkan kepalanya ke tembok oleh saksi Nurjaya. Keterangan kelima orang saksi tersebut bagi majelis hakim tidak bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah sehingga tidak menimbulkan keyakinan bagi majelis hakim.
- 2) Tidak ada alat bukti lain misalnya, alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* dari pihak medis (rumah sakit) yang dapat menerangkan dan menjelaskan bahwa benar kondisi wajah atau kepala Mas Udin baik-baik saja, dan tidak ada bekas luka akibat benturan ke tembok yang dilakukan oleh saksi Nurjaya. Dengan ketiadaan *visum et repertum*, penulis menganalisis bahwa bekas lebam ataupun bekas luka yang terdapat di wajah terdakwa tidak dapat dilihat secara kasat mata dan walaupun memang terdapat bekas luka, maka tidak



dapat diketahui penyebabnya. Sehingga penulis menganalisis bahwa majelis hakim berkeyakinan kalau bekas luka di kepala terdakwa sudah hilang atau tidak perlu dibuktikan lebih lanjut karena keterangan tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya. Dan walaupun terdakwa menerangkan bahwa bekas luka yang ada di kepalanya adalah bekas luka sejak kecil, maka majelis hakim tidak mempertimbangkan sama sekali keterangan terdakwa tersebut.

- 3) Bahwa majelis hakim akhirnya berketetapan dan memperoleh keyakinan dari keterangan saksi Nurjaya, bahwa benar pelaku yang waktu itu dibenturkan kepalanya ke tembok oleh saksi Nurjaya adalah benar terdakwa Mas Udin karena keterangan yang diberikan oleh Nurjaya bernilai sebagai alat bukti yang sah.

Berdasarkan hasil analisis atas pertimbangan majelis hakim terhadap ketidaksesuaian yang terjadi antara keterangan saksi Nurjaya dan keterangan beberapa saksi lainnya di persidangan, penulis berkesimpulan bahwa persesuaian antara keterangan saksi yang satu dan keterangan saksi lainnya atau persesuaian antara keterangan

saksi yang satu dengan alat bukti lainnya di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat(6) huruf a dan b KUHP, merupakan hal yang penting yang dapat mempengaruhi kekuatan pembuktian suatu alat bukti keterangan saksi. Dari persesuaian tersebut juga akan diperoleh keyakinan hakim atas kebenaran suatu keterangan saksi dan juga keyakinan hakim untuk memutus suatu perkara.<sup>265</sup>

Dengan demikian, meskipun terjadi ketidaksesuaian antara keterangan saksi Nurjaya dan keterangan beberapa orang saksi, yang mana keterangan beberapa orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain, namun karena majelis hakim tidak memiliki keyakinan atas keterangan beberapa orang saksi tersebut, maka majelis hakim hanya mempertimbangkan keterangan dari saksi Nurjaya sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah. Keyakinan hakim ini tidak

---

<sup>265</sup>Keyakinan hakim tersebut, sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II Penulisan hukum ini, diperoleh dari alat-alat bukti yang ada di persidangan, dan penilaian atas keyakinan hakim ini dipengaruhi oleh dua sudut pandang, yaitu:

- a. sudut pandang objektivitas dimana hakim menyakini alat-alat bukti yang ada berdasar pada keadaan sebenarnya sesuai dengan ketentuan undang-undang dan sudut subjektivitas keyakinan hakim, tanpa dipengaruhi oleh pandangan/keadaan pribadi dari diri seorang hakim;
- b. sudut pandang subjektivitas dimana hakim memperoleh keyakinan atas suatu alat bukti berdasarkan pada pandangan atau perasaannya secara pribadi dalam menilai kebenaran dari suatu alat bukti.

diperoleh, karena keterangan dari beberapa orang saksi yang dihadirkan oleh penasehat hukum ke persidangan adalah keterangan *de auditu*, yang tidak memenuhi syarat materiil dari keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHP.<sup>266</sup> Sementara itu, keyakinan hakim diperoleh dari keterangan saksi Nurjaya karena keterangannya bernilai sebagai alat bukti yang sah

Hal ini juga berlaku untuk keterangan saksi S.Joni Iskandar. Keterangan saksi S.Joni Iskandar walaupun tidak berisi tentang apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri mengenai peristiwa pidana yang didakwakan kepada Mas Udin, tetapi keterangannya juga bukan merupakan hasil rekaan atau pendapat sendiri (Pasal 185 ayat(5) KUHP), melainkan berdasarkan hasil penglihatannya atas Mas Udin beberapa waktu sebelum peristiwa pembunuhan berlangsung. Oleh karena keterangan saksi S.Joni Iskandar bersesuaian dengan keterangan saksi Nurjaya dan Eli Suheli, dimana keterangan saksi Nurjaya dan Eli Suheli merupakan alat bukti keterangan saksi yang sah, maka menimbulkan dan memperkuat

---

<sup>266</sup>Keyakinan hakim dapat diperoleh dengan mengadakan penalaran yang logis agar dapat menjernihkan perkara yang diadilinya dengan memeriksa setiap alat bukti yang ada. Alasan timbulnya keyakinan hakim dapat dilihat dalam bagian pertimbangan majelis hakim yang melahirkan putusan tersebut.

keyakinan majelis hakim bahwa pelaku pembunuhan adalah benar terdakwa Mas Udin, maka majelis hakim mempertimbangkan keterangan saksi S.Joni Iskandar di dalam pertimbangan putusannya sebagai alat bukti keterangan saksi yang bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya sehingga menimbulkan lahirnya alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam 188 ayat(1) juncto ayat(2) KUHP. Sementara itu, meskipun keterangan terdakwa bersesuaian dengan beberapa keterangan saksi dari penasehat hukum, tetapi karena keterangan saksi dari penasehat hukum berkedudukan sebagai keterangan *de auditu*, maka majelis hakim, di dalam dasar pertimbangan putusannya, tidak mempertimbangkan sama sekali persesuaian tersebut karena tidak menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa tidak bersalah.

Dengan demikian, terjawablah analisis atas pertimbangan majelis hakim dalam mengambil keputusan apabila terdapat ketidaksesuaian antar keterangan saksi.

## **2. Pertimbangan majelis hakim tentang keberadaan saksi atas dasar petunjuk dari "orang pintar" dalam suatu peradilan pidana**

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh saksi S.Sayudi di persidangan di dapat bahwa saksi Eli Suheli dijadikan saksi oleh pihak penyidik kepolisian berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh "orang pintar" bernama Bahrum. Kemudian saksi Eli Suheli dijadikan salah satu saksi yang diajukan oleh pihak Kejaksaan sebagai saksi *A Charge*, yaitu saksi yang keterangannya memberatkan terdakwa.

Keterangan saksi Eli Suheli di persidangan yang menerangkan bahwa Eli Suheli melihat terdakwa Mas Udin mengambil sangkar burung yang kecil milik korban Rahmat dan berdasarkan pernglihatannya tersebut, saksi Eli Suheli yakin pelaku pembunuhannya ialah terdakwa Mas Udin. Majelis hakim akhirnya mempertimbangkan keterangan yang diberikan oleh saksi Eli Suheli dan menjadikan keterangannya sebagai salah satu dasar pertimbangan putusan majelis hakim dalam menyatakan terdakwa Mas Udin terbukti bersalah. Oleh karena itu, apakah keberadaan saksi Eli Suheli berdasarkan petunjuk "orang pintar" bernama Bahrum dibenarkan dan telah sesuai dengan ketentuan KUHP yang berlaku?

**ANALISIS HUKUM:**

Sebagaimana yang telah dibahas di dalam BAB III Penulisan Hukum ini, maka seorang saksi yang dihadirkan ke persidangan harus memenuhi dua syarat, yaitu bahwa seorang saksi yang dihadirkan ke persidangan adalah saksi yang memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 KUHP, yaitu:

- a. saksi telah berumur minimal lima belas tahun dan telah atau pernah menikah, dan
- b. saksi tidak sakit ingatan atau sakit jiwa sehingga saksi yang diajukan ke persidangan adalah saksi yang memiliki kondisi kejiwaan dan ingatan yang normal atau stabil.

Selain syarat formil, maka seorang saksi yang diajukan ke persidangan adalah saksi yang memenuhi syarat materiil sebagai seorang saksi, yaitu:

- a. Saksi melihat, mendengar, dan mengalami sendiri peristiwa pidana yang terjadi (Pasal 1 angka 26 KUHP). Oleh karena itu, setiap keterangan yang diberikan oleh saksi di luar apa yang saksi lihat, dengar, dan alami sendiri tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti yang sah.

b. Saksi yang memberikan keterangan di sidang pengadilan, maka keterangan tersebut diperoleh bukan dari hasil pendengaran dari orang lain (*testimonium de auditu*) dan keterangan yang saksi berikan bukan diperoleh, baik dari hasil rekaan maupun pendapat saksi sendiri berdasarkan hasil pemikirannya (Pasal 185 ayat (5) KUHAP).

Sementara itu, keterangan yang diberikan oleh seorang saksi agar dapat bernilai dan memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sah harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil dari keterangan saksi. Adapun syarat formil dari keterangan saksi adalah:

- a. Saksi wajib untuk mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangan di depan sidang pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 160 ayat(3) KUHAP. Saksi yang memberikan keterangan tanpa mengucapkan janji atau sumpah terlebih dahulu, maka keterangan saksi tersebut tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah.
- b. Keterangan saksi yang sah adalah keterangan yang saksi nyatakan di depan sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat(1) KUHAP.

Sementara itu, syarat materiil dari suatu keterangan saksi agar bernilai sebagai alat bukti yang sah adalah apa yang diungkapkan oleh seorang saksi di depan sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana berisi tentang apa yang saksi dengar, lihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHP. Mengacu kepada ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHP ini, maka keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu* dan keterangan saksi yang diperoleh dari rekan atau pendapat berdasarkan hasil pemikiran saksi bukan merupakan alat bukti keterangan saksi yang sah.

Dengan demikian, KUHP hanya mengatur dan menegaskan bahwa seorang saksi yang hendak dihadirkan ke persidangan harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil seorang saksi. Untuk nilai kekuatan pembuktian keterangan yang diberikan oleh seorang saksi, KUHP mengatur mengenai syarat formil dan syarat materiil dari suatu keterangan saksi. KUHP tidak mengatur mengenai alasan dan asal-muasal seseorang hingga dapat dijadikan saksi oleh polisi sampai dihadirkan ke persidangan. Dengan kata lain, KUHP tidak melarang keberadaan seseorang yang kemudian dijadikan saksi



dan dihadirkan ke persidangan berdasarkan petunjuk yang didapat dari dukun atau "orang pintar", asalkan orang tersebut memenuhi syarat formil dan syarat materiil untuk menjadi seorang saksi, maka tersebut dapat dihadirkan ke persidangan sebagai seorang saksi.

Hal ini juga didukung pendapat yang dikemukakan oleh Dosen Hukum Pembuktian FHUI, yaitu Bapak T. Nasrullah.<sup>267</sup> Beliau berpendapat bahwa tidak dipermasalahkan seseorang dijadikan saksi oleh polisi berdasarkan petunjuk yang didapat dari dukun atau "orang pintar", atau dari manapun polisi mendapatkan orang itu, lalu menjadikan orang tersebut sebagai seorang saksi. Asalkan orang tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil seorang saksi, maka orang tersebut telah memenuhi ketentuan KUHP menjadi seorang saksi. Polisi memiliki cara-cara atau teknik penyidikan tertentu untuk bisa mendapat bukti-bukti atau saksi-saksi yang dibutuhkan untuk membuat terang tentang suatu peristiwa pidana. Hal ini tidak dilarang oleh KUHP, asalkan saksi-saksi yang didapat oleh polisi

---

<sup>267</sup>Merupakan hasil wawancara dengan Bapak T. Nasrullah, Dosen Mata Kuliah Hukum Pembuktian FHUI, pada tanggal 26 Februari, 2008 di Law Firm T.Nasrullah&Associate, Gedung Artha Loka, Lantai 15, Jl. Jend.Sudirman, Kav. 2, Jakarta.

tersebut memenuhi syarat-syarat saksi sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, maka polisi dapat menjadikan orang tersebut menjadi saksi, hingga nantinya dihadirkan ke persidangan apabila kasus tersebut dilimpahkan ke persidangan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Eli Suheli yang dijadikan seorang saksi oleh pihak penyidik kepolisian atas petunjuk dari "orang pintar" bernama Bahrum sebagaimana yang diterangkan oleh saksi S.Sayudi di persidangan, yang kemudian Eli Suheli dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara dengan terdakwa Mas Udin adalah sah dan telah memenuhi syarat formil, yaitu telah dewasa atau berumur lebih dari lima belas tahun dan Eli Suheli juga memiliki kondisi kejiwaan dan ingatan yang normal. Saksi Eli Suheli juga telah memenuhi syarat materiil untuk menjadi seorang saksi, yaitu keterangan yang saksi Eli Suheli berikan di depan sidang pengadilan adalah berdasarkan apa yang dia dengar dan lihat sendiri, yaitu mengenai peristiwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Mas Udin. Oleh karena itu, saksi Eli Suheli dapat memberikan keterangannya di persidangan dan keterangannya dapat menjadi alat bukti

keterangan saksi. Dengan demikian, Eli Suheli adalah sah dijadikan saksi oleh polisi berdasarkan petunjuk dari "orang pintar" bernama Bahrum dan kemudian Eli Suheli dihadirkan ke persidangan oleh jaksa penuntut umum sebagai saksi A Charge untuk memberatkan terdakwa Mas Udin sebab keberadaan Eli Suheli telah memenuhi ketentuan saksi sebagaimana diatur dalam KUHP. Karena keterangan yang diberikan oleh saksi Eli Suheli telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil dari keterangan saksi dan keterangan saksi Eli Suheli juga bersesuaian dengan keterangan saksi Nurjaya sehingga keterangan saksi Eli Suheli juga bernilai sebagai alat bukti yang sah, maka majelis hakim memperoleh keyakinan dari keterangan Eli Suheli dan mempertimbangkan keterangan Eli Suheli di dalam dasar pertimbangan putusannya.

Dengan demikian, terjawablah sudah analisis pertimbangan majelis hakim tentang keberadaan saksi atas dasar petunjuk orang pintar dalam suatu proses peradilan pidana.

**BAB V**  
**PENUTUP**

**A. Simpulan**

Berkaitan dengan analisis atas pertimbangan majelis hakim dalam penulisan hukum ini, dapat disimpulkan:

1. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara keterangan saksi yang satu dan keterangan saksi lainnya di sidang pengadilan, maka hakim dalam mengambil keputusan terlebih dahulu menganalisis apakah setiap saksi yang hadir di persidangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil dari seorang saksi sebagaimana diatur dalam KUHP. Hal ini perlu dianalisis oleh majelis hakim, karena apabila saksi tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil dari alat bukti keterangan saksi, maka keterangannya bukan merupakan alat bukti keterangan saksi yang sah

sehingga mejelis hakim tidak perlu mempertimbangkan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut.

Namun demikian, hal ini tidak berlaku mutlak dalam hal terjadi persesuaian maupun ketidaksesuaian antara keterangan saksi yang satu dan keterangan saksi lainnya. Penilaian akan kebenaran suatu keterangan saksi yang tidak bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya tergantung pada pertimbangan majelis hakim sendiri. Dari ketidaksesuaian antar keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya atau ketidaksesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti lainnya yang terjadi di persidangan, maka unsur keyakinan hakim berperan penting untuk menentukan apakah majelis hakim akan menggunakan keterangan saksi yang satu atau menggunakan keterangan saksi lainnya. Hal ini tergantung kepada keyakinan dan pertimbangan hakim sendiri atas setiap alat bukti keterangan saksi yang ada, sejauh telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil dari seorang saksi dan keterangan saksi. Selain itu, karena sistem peradilan pidana di Indonesia tidak mewajibkan hakim untuk terikat terhadap suatu alat bukti, maka hakim bebas untuk

menilai kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang ada dan juga hakim bebas untuk menggunakan setiap alat bukti mana yang akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan putusan.

2. Keberadaan seorang saksi yang dihadirkan sebagai seorang saksi berdasarkan keterangan/petunjuk yang diberikan oleh "orang pintar" dalam suatu proses peradilan pidana, maka saksi tersebut harus dipertimbangkan dan dianalisis oleh majelis hakim berdasarkan syarat formil dan syarat materiil seorang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 juncto Pasal 1 angka 26 KUHP.

Dengan demikian, keberadaan seseorang yang dijadikan seorang saksi oleh polisi dan kemudian dihadirkan ke persidangan sebagai saksi adalah sah apabila telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil dari saksi. KUHP tidak mengatur mengenai asal dari seseorang dijadikan saksi di persidangan, asalkan orang tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil seorang saksi sebagaimana diatur dalam KUHP, maka orang tersebut dapat dihadirkan menjadi saksi di persidangan. Cara Polisi mengetahui dan memperoleh

seorang saksi dalam suatu tindak pidana merupakan teknik penyidikan yang dimiliki oleh polisi guna mendapatkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang dibutuhkan ketika sedang memeriksa suatu perkara pidana.

Penilaian akan sah atau tidaknya seseorang menjadi seorang saksi di persidangan berdasarkan petunjuk "orang pintar" adalah berdasarkan syarat formil dan syarat materiil keterangan saksi sebagaimana diatur dalam KUHAP. Oleh karena itu, keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut nantinya di muka sidang pengadilan merupakan alat bukti keterangan saksi, meskipun penilaian akan kekuatan pembuktian dari keterangan tersebut akan dikembalikan kepada pertimbangan dan keyakinan hakim kembali.

## **B. Saran**

Adapun beberapa saran yang akan dikemukakan oleh penulis terkait uraian dan analisis atas pertimbangan majelis hakim dalam penulisan hukum ini adalah:

1. a. Hakim dalam menilai kebenaran dari setiap keterangan yang diberikan oleh saksi, baik yang berasal dari

penuntut umum maupun dari penasehat hukum, harus menempatkan diri pada posisi yang netral, artinya hakim tidak memihak ke salah satu pihak. Majelis hakim seharusnya berpandangan bahwa setiap usaha yang dilakukan, baik oleh penuntut umum maupun penasehat hukum, adalah bersifat subjektif, yaitu dalam rangka membuktikan kebenaran dari setiap dalil-dalil yang mereka kemukakan, sehingga nantinya majelis hakim dapat menilai dan memberikan kekuatan pembuktian kepada setiap keterangan saksi dalam posisi yang netral dan bersifat objektif. Dengan cara ini diharapkan keyakinan hakim yang timbul dari keterangan saksi yang ada benar-benar lahir dari hati nurani hakim sendiri, bukan berdasarkan subjektifitas seorang hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara.

- b. Hakim diharapkan memiliki inisiatif untuk lebih aktif dalam menyelesaikan atau menganalisis ketidaksesuaian antar keterangan saksi yang mungkin terjadi di suatu proses peradilan pidana guna membuat terang mengenai ketidaksesuaian tersebut. Hal ini dilakukan agar dapat menimbulkan keyakinan hakim



dalam memutuskan perkara tersebut berdasarkan alat bukti keterangan saksi yang ada, sebab di dalam ketentuan KUHP tidak diatur mengenai tindakan atau sikap yang harus dilakukan oleh hakim apabila terjadi ketidaksesuaian antara keterangan saksi atau antara keterangan saksi yang satu dan alat bukti lainnya.

2. Karena KUHP tidak mengatur mengenai asal keberadaan seseorang dijadikan seorang saksi dalam suatu persidangan pidana, yang mana KUHP hanya mengatur mengenai syarat formil dan syarat materiil seorang saksi, maka sudah menjadi tugas majelis hakim dalam menjelaskan kepada setiap pihak yang berkepentingan di pengadilan mengenai sah atau tidaknya keberadaan seseorang menjadi seorang saksi di persidangan pidana berdasarkan petunjuk "orang pintar" agar nantinya hal ini tidak menimbulkan kebingungan apakah keterangan yang diberikan oleh saksi yang dihadirkan berdasarkan petunjuk "orang pintar" tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi atau tidak.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidana*. UU No.

8. LN No. 76 Tahun 1981. TLN No. 3209.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 4. LN No.8 Tahun 2004.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No. 20. LN. 134 Tahun 2001.

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht)*.

Diterjemahkan oleh Moeljatno. Cet. 22. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

*Reglement Indonesia Baru/Herziene Inlands Reglement*.

Diterjemahkan oleh M.Karjadi. Bogor: Politeia, 1992.

### II. BUKU

Hamzah, Andi. Buku(a). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cet.

1. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Hamzah, Andi dan Irdan Dahlan. *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.

- Harahap, M.Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP(Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Cet. 3. Edisi. 2. Jakarta: sinar Grafika, 2002.
- Koemolontang, B.Z dan T. Nasrullah. *Hukum Acara Pidana*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993.
- Kwee Oen Goan. *Saksi dan Bukti-Bukti*. Cet.1. Jakarta: Sunrise, 1961.
- Mamudji, Sri. et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Buku(a). Mengenal Hukum*. Cet. 3. Edisi. 4. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- \_\_\_\_\_.*Buku (b). Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet. 1. Edisi. 6. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Moeljatno. *Hukum Acara Pidana*. Cet.1. Tanpa Tempat Penerbit: Tanpa Nama Penebit, 1997.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana dan Permasalahannya*. Bandung: PT. Alumni, 2007.
- Nurul Alfiah, Ratna. *Barang Bukti dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 1989.

- Poernomo, Bambang. *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Prakoso, Djoko. Buku (a). *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*. Cet. 1. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- \_\_\_\_\_. Buku (b). *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*. Cet. 1. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Prints, Darwan. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Djambatan, 1989.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Vorkink-van Hoeve, Tanpa Tahun Terbit.
- Prodjohamidjojo, Martiman. Buku(a). *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*. Cet. 1. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- \_\_\_\_\_. Buku (b). *Komentar Atas KUHP*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.
- Rahayu, Yusti Probowati. *Dibalik Putusan Hakim*. Yogyakarta: Citramedia, 2005.
- Ridwan W, Ignatius. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Semarang: PT Tanjung Mas, 1983.

- Salam, Moch. Faisal. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Cet.1. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006.
- Soeparmono, R. Buku (a). *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Cet. 2. Edisi. Revisi. Semarang: Mandar Maju, 2002.
- \_\_\_\_\_. Buku (b). *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Soesilo, R. Buku (a). *Saksi dan Bukti*. Bogor: Politeia, 1984.
- \_\_\_\_\_.Buku (b). *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*. Cet.1. Bogor: Politeia, 1982.
- Soetomo, A. *Hukum Acara Pidana di Indonesia Dalam Praktek*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1990.
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.
- Waluyo, Bambang. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

### **III. KAMUS**

Hamzah, Andi. Buku(b). *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Simorangkir, J.CT. Et al. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

### **IV. TESIS**

Dianti, Flora. "Tinjauan Yuridis Praktis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Peradilan Pidana." Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. 2004.

Munthe, Saut A. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Dalam Proses Persidangan Perkara Pidana." Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. 2004.

### **V. SKRIPSI**

Cicilia, Karnia. "Unsur Keyakinan Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Pidana (Studi Tentang Kasus Tibo dan Kawan-Kawan)." Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok. 2007.

Manalu, Ika E.R. "Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Dalam Tindak Pidana Penodaan Agama(Studi Kasus Perkara Tindak Pidana Penodaan Agama Atas Nama Lia Eden)." Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok. 2007.

Pracasya, Rieske P. "Azas Keyakinan Hakim Ditinjau dari Faktor Objektivitas dan Subjektivitas dalam Perkara Pidana Sebagai Bagian dari Mekanisme Pembuktian Dalam Sudut Pandang KUHP." Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok. 2007.

Trisnowati, Udi Diahmana. "Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) Dalam Proses Peradilan Pidana." Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. 1990.

## **VI. MAKALAH**

Mamudji, Sri dan Hang Rahardjo. "Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah" (Makalah Disampaikan Sebagai Bahan Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum), Jakarta, 2006.

Tri Wahyuni, Ajeng, dkk. "Alat Bukti Keterangan Saksi."  
Makalah yang Disusun Untuk Memenuhi Mata Kuliah Hukum  
Pembuktian, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,  
2007.

#### **VII. WAWANCARA**

Wawancara dengan T. Nasrullah, S.H.,M.H., Dosen Mata Kuliah  
Hukum Pembuktian, pada tanggal 26 Februari 2008 dan 5  
Mei 2008 di Law Firm T.Nasrullah&Associate, Gedung  
Artha Loka, Jl. Jend.Sudirman Kav.12, Jakarta.

#### **VIII. PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Perkara Pidana  
dengan Nomor Register Perkara 2376/PID.B/2007/PN. JKT.  
BAR.